



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN LIMPUNG
TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 55 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 9 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019 - 2039, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Limpung Tahun 2023-2043;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Pekalongan Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II dan

Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang 2019 – 2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN LIMPUNG TAHUN 2023-2043.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Batang.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
11. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
12. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
13. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.

14. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
15. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RTRW kabupaten/kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten/kota, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi.
17. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
18. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
19. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
20. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut WP adalah bagian dari kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya.
21. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
22. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah WP dan/atau regional.
23. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani SWP.
24. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan.
25. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
26. Sub-zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
27. Blok atau Blok Peruntukan yang selanjutnya disebut Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan.
28. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;
29. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
30. Jalan kolektor sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
31. Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
32. Jalan lokal sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

33. Jalan lingkungan primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
34. Jalan lingkungan sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
35. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
36. Terminal barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
37. Jaringan Energi adalah jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, serta jaringan penyaluran ketenagalistrikan.
38. Jaringan Telekomunikasi adalah rencana jaringan infrastruktur dasar telekomunikasi yang berupa lokasi pusat otomatisasi sambungan telepon, jaringan telekomunikasi telepon kabel yang berupa lokasi, stasiun telepon otomatis, rumah kabel, dan kotak pembagi, sistem televisi kabel termasuk lokasi stasiun transmisi, jaringan telekomunikasi telepon nirkabel yang berupa lokasi menara telekomunikasi termasuk menara *Base Transceiver Station* (BTS), jaringan serat optik, dan peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi.
39. Jaringan Air Minum adalah rencana jaringan perpipaan dan jaringan non perpipaan.
40. Pengelolaan Air Limbah adalah jaringan yang terdiri dari sistem pengelolaan air limbah (SPAL) setempat dan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) terpusat.
41. Jaringan Persampahan adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
42. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
43. Jaringan drainase primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
44. Jaringan drainase sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
45. Jaringan drainase tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
46. Jaringan drainase lokal adalah jaringan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan, dan daerah curam.
47. Tempat Evakuasi Sementara adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
48. Tempat Evakuasi Akhir adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
49. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
50. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

51. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
52. Sub-zona Taman Kota dengan kode RTH-2 adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
53. Sub-zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
54. Sub-zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
55. Sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
56. Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
57. Zona Pertanian dengan kode P adalah kawasan peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
58. Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 adalah lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
59. Sub-zona Hortikultura dengan kode P-2 adalah peruntukan ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
60. Sub-zona Peternakan dengan kode P-4 adalah segala peruntukan ruang yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
61. Zona Perikanan dengan kode IK adalah kawasan yang dikembangkan untuk kegiatan perikanan yang meliputi sub-zona perikanan tangkap, sub-zona perikanan budi daya, sub-zona pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan.
62. Sub-zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 adalah peruntukan ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
63. Zona Perumahan dengan kode R adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
64. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
65. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
66. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRWK.

67. Sub-zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
68. Sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
69. Sub-zona SPU Kelurahan dengan kode SPU-3 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
70. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum atau sosial pendukungnya.
71. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
72. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
73. Zona Perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
74. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP adalah peruntukan ruang di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.
75. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
76. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
77. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
78. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
79. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dsb (*building line*).
80. Ketinggian bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah jumlah lantai penuh dalam suatu bangunan dihitung mulai lantai dasar sampai dengan lantai tertinggi yang diarahkan untuk terciptanya komposisi pemanfaatan lahan di dalam suatu kaveling tertentu.
81. Jarak bebas antar bangunan adalah jarak bebas antar bangunan minimal yang harus memenuhi ketentuan tentang jarak bebas yang ditentukan oleh jenis peruntukan dan ketinggian bangunan.
82. Luas kaveling minimum adalah luasan kaveling minimum yang disepakati oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dengan kantor pertanahan Kabupaten Batang untuk kaveling minimal rumah.

83. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
84. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
85. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan pemanfaatan ruang; dan
- e. peraturan zonasi.

Bagian Kedua Ruang Lingkup WP Limpung

Pasal 3

- (1) Delineasi WP Limpung ditetapkan berdasarkan aspek administratif dengan luas 1.177,47 (seribu seratus tujuh puluh tujuh koma empat tujuh) hektar, termasuk ruang udara dan ruang dalam bumi.
- (2) Batas WP Limpung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. sebelah barat dibatasi oleh Desa Karangtengah Kecamatan Limpung dan Kecamatan Pecalungan;
 - b. sebelah utara dibatasi oleh Desa Rowosari Kecamatan Limpung dan Kecamatan Banyuputih;
 - c. sebelah timur dibatasi oleh Desa Amongrogo Kecamatan Limpung dan Kecamatan Tersono; dan
 - d. sebelah selatan dibatasi oleh Desa Tembok, Desa Sukorejo Kecamatan Limpung dan Kecamatan Reban.
- (3) WP Limpung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 4 (empat) SWP yang terdiri atas:
 - a. SWP A dengan luas 209,79 (dua ratus sembilan koma tujuh sembilan) hektar terdiri atas 2 (dua) Blok, meliputi:
 1. Blok A.1 Desa Limpung dengan luas 121,09 (seratus dua puluh satu koma nol sembilan) hektar; dan
 2. Blok A.2 Desa Sempu dengan luas 88,70 (delapan puluh delapan koma tujuh nol) hektar.
 - b. SWP B dengan luas 240,20 (dua ratus empat puluh koma dua nol) hektar terdiri atas 2 (dua) Blok, meliputi:
 1. Blok B.1 Desa Kepuh dengan luas 94,71 (sembilan puluh empat koma tujuh satu) hektar; dan
 2. Blok B.2 Desa Pungangan dengan luas 145,49 (seratus empat puluh lima koma empat sembilan) hektar.
 - c. SWP C dengan luas 382,87 (tiga ratus delapan puluh dua koma delapan tujuh) hektar terdiri atas 2 (dua) Blok, meliputi:
 1. Blok C.1 Desa Babadan dengan luas 233,65 (dua ratus tiga puluh tiga koma enam lima) hektar; dan

2. Blok C.2 Desa Plumbon dengan luas 149,22 (seratus empat puluh sembilan koma dua dua) hektar.
- d. SWP D dengan luas 344,61 (tiga ratus empat puluh empat koma enam satu) hektar terdiri atas 2 (dua) Blok, meliputi:
 1. Blok D.1 Desa Donorejo dengan luas 124,49 (seratus dua puluh empat koma empat sembilan) hektar; dan
 2. Blok D.2 Desa Kalisalak dengan luas 220,12 (dua ratus dua puluh koma satu dua) hektar.
- (4) Delineasi WP Limpung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Tujuan penataan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bertujuan untuk mewujudkan kawasan perkotaan yang berkualitas dan pusat pertumbuhan daerah bagian timur yang didukung oleh perdagangan, jasa, UMKM, serta pertanian.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;

- b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di SWP A Blok A.1 Desa Limpung.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
- a. SWP A Blok A.2 Desa Sempu;
 - b. SWP C Blok C.1 Desa Babadan; dan
 - c. SWP D Blok D.2 Desa Kalisalak.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa berada di:
- a. SWP B Blok B.1 Desa Kepuh;
 - b. SWP B Blok B.2 Desa Pungangan;
 - c. SWP C Blok C.2 Desa Plumbon; dan
 - d. SWP D Blok D.1 Desa Donorejo.
- (5) Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. jalan kolektor primer;
 - b. jalan kolektor sekunder;
 - c. jalan lokal primer;
 - d. jalan lokal sekunder;
 - e. jalan lingkungan primer;
 - f. jalan lingkungan sekunder;
 - g. terminal penumpang tipe C;
 - h. terminal barang; dan
 - i. jembatan.
- (2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ruas Jalan Banyuputih - Plantungan melewati SWP A Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu, SWP B Blok B.2 Desa Pungangan, dan SWP D Blok D.1 Desa Donorejo;
 - b. ruas Jalan Limpung - Tersono melewati SWP A Blok A.1 Desa Limpung;
 - c. ruas Jalan Petamanan - Sidomulyo melewati SWP B Blok B.1 Desa Kepuh dan SWP D Blok D.1 Desa Donorejo; dan
 - d. rencana jalan lingkar Limpung melewati SWP A Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu, SWP B Blok B.1 Desa Kepuh, SWP C Blok C.1 Desa Babadan, Blok C.2 Desa Plumbon, dan SWP D Blok D.1 Desa Donorejo, Blok D.2 Desa Kalisalak.
- (3) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ruas Jalan Limpung - Bulu melewati SWP A Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu, dan SWP C Blok C.1 Desa Babadan; dan
 - b. ruas Jalan Petamanan - Sidomulyo melewati SWP B Blok B.1 Desa Kepuh dan SWP D Blok D.1 Desa Donorejo, Blok D.2 Desa Kalisalak.
- (4) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. ruas Jalan Limpung - Tersono melewati SWP A Blok A.1 Desa Limpung dan SWP C Blok C.1 Desa Babadan, Blok C.2 Desa Plumbon;
 - b. ruas Jalan Limpung-Kalisalak melewati SWP A Blok A.1 Desa Limpung, SWP B Blok B.1 Desa Kepuh, dan SWP D Blok D.2 Desa Kalisalak;

- c. ruas Jalan Keborangan-Kalisalak melewati SWP D Blok D.2 Desa Kalisalak;
 - d. ruas Jalan Terminal Limpung - Ds Sempu melewati SWP A Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu;
 - e. ruas Jalan Anggrek melewati SWP A Blok A.2 Desa Sempu;
 - f. ruas Jalan Kartika melewati SWP B Blok B.1 Desa Kepuh, Blok B.2 Desa Pungangan;
 - g. ruas Jalan Mawar melewati SWP A Blok A.2 Desa Sempu dan SWP C Blok C.1 Desa Babadan;
 - h. ruas Jalan Merpati melewati SWP A Blok A.1 Desa Limpung dan SWP B Blok B.1 Desa Kepuh;
 - i. ruas Jalan Sontonoyo melewati SWP C Blok C.1 Desa Babadan; dan
 - j. rencana pengembangan jalan lokal primer melewati SWP A Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu, SWP B Blok B.2 Desa Pungangan, SWP C Blok C.1 Desa Babadan, Blok C.2 Desa Plumbon, dan SWP D Blok D.1 Desa Donorejo, Blok D.2 Desa Kalisalak.
- (5) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. ruas Jalan Ampel melewati SWP B Blok Blok B.1 Desa Kepuh;
 - b. ruas Jalan Flamboyan melewati SWP A Blok A.2 Desa Sempu dan SWP C Blok C.1 Desa Babadan; dan
 - c. rencana pengembangan jalan lokal sekunder melewati SWP A Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu, SWP B Blok B.1 Desa Kepuh, Blok B.2 Desa Pungangan, SWP C Blok C.1 Desa Babadan, Blok C.2 Desa Plumbon, dan SWP D Blok D.1 Desa Donorejo, Blok D.2 Desa Kalisalak.
- (6) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. SWP A Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu;
 - b. SWP B Blok B.1 Desa Kepuh;
 - c. SWP C Blok C.1 Desa Babadan, Blok C.2 Desa Plumbon; dan
 - d. SWP D Blok D.1 Desa Donorejo.
- (7) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi seluruh jaringan jalan lingkungan sekunder di WP Limpung.
- (8) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berada di SWP A Blok A.1 Desa Limpung.
- (9) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berada di SWP A Blok A.1 Desa Limpung.
- (10) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i berada di:
- a. SWP A Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu;
 - b. SWP B Blok B.1 Desa Kepuh, Blok B.2 Desa Pungangan;
 - c. SWP C Blok C.1 Desa Babadan, Blok C.2 Desa Plumbon; dan
 - d. SWP D Blok D.1 Desa Donorejo, Blok D.2 Desa Kalisalak.
- (11) Rencana Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Rencana Jaringan Energi

Pasal 8

- (1) Rencana Jaringan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) berada di SWP B Blok B.2 Desa Pungangan;
 - b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) berada melewati:
 - 1. SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu;
 - 2. SWP B berada di Blok B.1 Desa Kepuh, Blok B.2 Desa Pungangan;

3. SWP C berada di Blok C.1 Desa Babadan, Blok C.2 Desa Plumbon; dan
 4. SWP D berada di Blok D.1 Desa Donorejo, Blok D.2 Desa Kalisalak.
- c. saluran distribusi lainnya berada di:
1. SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu;
 2. SWP B berada di Blok B.1 Desa Kepuh, Blok B.2 Desa Pungangan;
 3. SWP C berada di Blok C.1 Desa Babadan, Blok C.2 Desa Plumbon; dan
 4. SWP D berada di Blok D.1 Desa Donorejo, Blok D.2 Desa Kalisalak.
- (2) Pengembangan Jaringan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

- (1) Rencana Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan serat optik, melewati:
- a. SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu;
 - b. SWP B berada di Blok B.1 Desa Kepuh, Blok B.2 Desa Pungangan;
 - c. SWP C berada di Blok C.1 Desa Babadan, Blok C.2 Desa Plumbon; dan
 - d. SWP D berada di Blok D.1 Desa Donorejo, Blok D.2 Desa Kalisalak.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS), meliputi:
- a. SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung;
 - b. SWP C berada di Blok C.1 Desa Babadan, Blok C.2 Desa Plumbon;
 - c. SWP D berada di Blok D.2 Desa Kalisalak; dan
 - d. lokasi lainnya yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pelayanan telekomunikasi.
- (4) Rencana Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10

- (1) Rencana Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e meliputi:
- a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jaringan irigasi primer; dan
 - b. jaringan irigasi sekunder.
- (3) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melewati:
- a. SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung;
 - b. SWP B berada di Blok B.1 Desa Kepuh, Blok B.2 Desa Pungangan;
 - c. SWP C berada di Blok C.1 Desa Babadan, Blok C.2 Desa Plumbon; dan
 - d. SWP D berada di Blok D.1 Desa Donorejo, Blok D.2 Desa Kalisalak.

- (4) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melewati:
 - a. SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu;
 - b. SWP B berada di Blok B.2 Desa Pungangan;
 - c. SWP C berada di Blok C.1 Desa Babadan, Blok C.2 Desa Plumbon; dan
 - d. SWP D berada di Blok D.1 Desa Donorejo, Blok D.2 Desa Kalisalak.
- (5) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pintu air meliputi:
 - a. SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung;
 - b. SWP B berada di Blok B.1 Desa Kepuh, Blok B.2 Desa Pungangan;
 - c. SWP C berada di Blok C.1 Desa Babadan, Blok C.2 Desa Plumbon; dan
 - d. SWP D berada di Blok D.1 Desa Donorejo, Blok D.2 Desa Kalisalak.
- (6) Rencana Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 11

- (1) Rencana Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. unit air baku; dan
 - b. unit distribusi.
- (2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan transmisi air baku, melewati:
 - a. SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu;
 - b. SWP B berada di Blok B.1 Desa Kepuh, Blok B.2 Desa Pungangan;
 - c. SWP C berada di Blok C.1 Desa Babadan, Blok C.2 Desa Plumbon; dan
 - d. SWP D berada di Blok D.1 Desa Donorejo, Blok D.2 Desa Kalisalak.
- (3) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan distribusi pembagi melewati:
 - a. SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu;
 - b. SWP B berada di Blok B.1 Desa Kepuh, Blok B.2 Desa Pungangan;
 - c. SWP C berada di Blok C.1 Desa Babadan, Blok C.2 Desa Plumbon; dan
 - d. SWP D berada di Blok D.1 Desa Donorejo, Blok D.2 Desa Kalisalak.
- (4) Rencana Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 12

- (1) Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g berupa sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pipa retikulasi; dan
 - b. pipa induk.
- (3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melewati:
 - a. SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu;
 - b. SWP B berada di Blok B.1 Desa Kepuh, Blok B.2 Desa Pungangan;

- c. SWP C berada di Blok C.1 Desa Babadan, Blok C.2 Desa Plumbon; dan
 - d. SWP D berada di Blok D.1 Desa Donorejo, Blok D.2 Desa Kalisalak.
- (4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu;
 - b. SWP B berada di Blok B.1 Desa Kepuh, Blok B.2 Desa Pungangan;
 - c. SWP C berada di Blok C.1 Desa Babadan, Blok C.2 Desa Plumbon; dan
 - d. SWP D berada di Blok D.1 Desa Donorejo, Blok D.2 Desa Kalisalak.
- (5) Rencana Pengelolaan Air Limbah Dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 13

- (1) Rencana Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h berupa Tempat Penampungan Sementara (TPS).
- (2) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung; dan
 - b. SWP C berada di Blok C.1 Desa Babadan.
- (3) Rencana Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh Rencana Jaringan Drainase

Pasal 14

- (1) Rencana Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i terdiri atas:
- a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder;
 - c. jaringan drainase tersier; dan
 - d. jaringan drainase lokal.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu;
 - b. SWP B berada di Blok B.1 Desa Kepuh, Blok B.2 Desa Pungangan;
 - c. SWP C berada di Blok C.1 Desa Babadan, Blok C.2 Desa Plumbon; dan
 - d. SWP D berada di Blok D.1 Desa Donorejo, Blok D.2 Desa Kalisalak.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu;
 - b. SWP B berada di Blok B.1 Desa Kepuh, Blok B.2 Desa Pungangan;
 - c. SWP C berada di Blok C.1 Desa Babadan, Blok C.2 Desa Plumbon; dan
 - d. SWP D berada di Blok D.1 Desa Donorejo, Blok D.2 Desa Kalisalak.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu;
 - b. SWP B berada di Blok B.1 Desa Kepuh, Blok B.2 Desa Pungangan;
 - c. SWP C berada di Blok C.1 Desa Babadan, Blok C.2 Desa Plumbon; dan
 - d. SWP D berada di Blok D.1 Desa Donorejo, Blok D.2 Desa Kalisalak.

- (5) Jaringan drainase lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu;
 - b. SWP B berada di Blok B.1 Desa Kepuh, Blok B.2 Desa Pungangan;
 - c. SWP C berada di Blok C.1 Desa Babadan, Blok C.2 Desa Plumbon; dan
 - d. SWP D berada di Blok D.1 Desa Donorejo.
- (6) Rencana Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

- (1) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j terdiri atas:
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. jalur sepeda; dan
 - d. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu;
 - b. SWP B berada di Blok B.1 Desa Kepuh, Blok B.2 Desa Pungangan;
 - c. SWP C berada di Blok C.1 Desa Babadan, Blok C.2 Desa Plumbon; dan
 - d. SWP D berada di Blok D.1 Desa Donorejo, Blok D.2 Desa Kalisalak.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. tempat evakuasi sementara meliputi:
 1. SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu;
 2. SWP B berada di Blok B.1 Desa Kepuh, Blok B.2 Desa Pungangan;
 3. SWP C berada di Blok C.1 Desa Babadan; dan
 4. SWP D berada di Blok D.2 Desa Kalisalak.
 - b. tempat evakuasi akhir meliputi:
 1. SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung; dan
 2. SWP C berada di Blok C.1 Desa Babadan.
- (4) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu; dan
 - b. SWP C berada di Blok C.1 Desa Babadan.
- (5) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu;
 - b. SWP C berada di Blok C.1 Desa Babadan; dan
 - c. SWP D berada di Blok D.1 Desa Donorejo.
- (6) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:

- a. zona Lindung; dan
 - b. zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Paragraf 1
Umum

Pasal 17

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. zona Perlindungan Setempat dengan kode PS; dan
- b. zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH.

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 18

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dengan luas 0,69 (nol koma enam sembilan) hektar berada di SWP C Blok C.2 Desa Plumbon.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 19

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dengan luas 25,66 (dua puluh lima koma enam enam) hektar terdiri atas:
 - a. sub-zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 - b. sub-zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - c. sub-zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4; dan
 - d. sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7.
- (2) Sub-zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 2,08 (dua koma nol delapan) hektar berada di SWP C Blok C.1 Desa Babadan.
- (3) Sub-zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 0,32 (nol koma tiga dua) hektar berada di SWP A Blok A.1 Desa Limpung.
- (4) Sub-zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 9,13 (sembilan koma satu tiga) hektar meliputi:
 - a. SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu;
 - b. SWP B berada di Blok B.1 Desa Kepuh, Blok B.2 Desa Pungangan;
 - c. SWP C berada di Blok C.1 Desa Babadan, Blok C.2 Desa Plumbon; dan
 - d. SWP D berada di Blok D.1 Desa Donorejo, Blok D.2 Desa Kalisalak.
- (5) Sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 14,13 (empat belas koma satu tiga) hektar meliputi:
 - a. SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu;
 - b. SWP B berada di Blok B.1 Desa Kepuh, Blok B.2 Desa Pungangan;
 - c. SWP C berada di Blok C.1 Desa Babadan, Blok C.2 Desa Plumbon; dan
 - d. SWP D berada di Blok D.1 Desa Donorejo, Blok D.2 Desa Kalisalak.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Paragraf 1
Umum

Pasal 20

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. zona Pertanian dengan kode P;
- b. zona Perikanan dengan kode IK;
- c. zona Perumahan dengan kode R;
- d. zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
- e. zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- f. zona Perkantoran dengan kode KT;
- g. zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP; dan
- h. zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Paragraf 2
Zona Pertanian

Pasal 21

- (1) Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dengan luas 679,84 (enam ratus tujuh puluh sembilan koma delapan empat) hektar meliputi:
 - a. sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;
 - b. sub-zona Hortikultura dengan kode P-2; dan
 - c. sub-zona Peternakan dengan kode P-4.
- (2) Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 564,02 (lima ratus enam puluh empat koma nol dua) hektar meliputi:
 - a. SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu;
 - b. SWP B berada di Blok B.1 Desa Kepuh, Blok B.2 Desa Pungangan;
 - c. SWP C berada di Blok C.1 Desa Babadan, Blok C.2 Desa Plumbon; dan
 - d. SWP D berada di Blok D.1 Desa Donorejo, Blok D.2 Desa Kalisalak.
- (3) Sub-zona Hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 114,38 (seratus empat belas koma tiga delapan) hektar meliputi:
 - a. SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu;
 - b. SWP B berada di Blok B.1 Desa Kepuh, Blok B.2 Desa Pungangan;
 - c. SWP C berada di Blok C.1 Desa Babadan, Blok C.2 Desa Plumbon; dan
 - d. SWP D berada di Blok D.1 Desa Donorejo, Blok D.2 Desa Kalisalak.
- (4) Sub-zona Peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 1,44 (satu koma empat empat) hektar meliputi:
 - a. SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung;
 - b. SWP B berada di Blok B.2 Desa Pungangan;
 - c. SWP C berada di Blok C.1 Desa Babadan; dan
 - d. SWP D berada di Blok D.2 Desa Kalisalak.

Paragraf 3
Zona Perikanan

Pasal 22

Zona Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b berupa sub-zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 dengan luas 0,39 (nol koma tiga sembilan) hektar berada di SWP B Blok B.2 Desa Pungangan.

Paragraf 4
Zona Perumahan

Pasal 23

- (1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dengan luas 313,34 (tiga ratus tiga belas belas koma tiga empat) hektar terdiri atas:
 - a. sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
 - b. sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 101,56 (seratus satu koma lima enam) hektar meliputi:
 - a. SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu; dan
 - b. SWP B berada di Blok B.1 Desa Kepuh, Blok B.2 Desa Pungangan;
 - c. SWP C berada di Blok C.1 Desa Babadan; dan
 - d. SWP D berada di Blok D.1 Desa Donorejo.
- (3) Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 211,78 (dua ratus sebelas koma tujuh delapan) hektar meliputi:
 - a. SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung;
 - b. SWP B berada di Blok B.1 Desa Kepuh, Blok B.2 Desa Pungangan;
 - c. SWP C berada di Blok C.1 Desa Babadan, Blok C.2 Desa Plumbon; dan
 - d. SWP D berada di Blok D.1 Desa Donorejo, Blok D.2 Desa Kalisalak.

Paragraf 5
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 24

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dengan luas 16,08 (enam belas koma nol delapan) hektar meliputi:
 - a. sub-zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - b. sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - c. sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Sub-zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1,53 (satu koma lima tiga) hektar berada di SWP A Blok A.1 Desa Limpung.
- (3) Sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 3,15 (tiga koma satu lima) hektar meliputi:
 - a. SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung;
 - b. SWP B berada di Blok B.2 Desa Pungangan; dan
 - c. SWP C berada di Blok C.1 Desa Babadan, Blok C.2 Desa Plumbon.
- (4) Sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 11,40 (sebelas koma empat nol) hektar meliputi:
 - a. SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu;
 - b. SWP B berada di Blok B.1 Desa Kepuh, Blok B.2 Desa Pungangan;
 - c. SWP C berada di Blok C.1 Desa Babadan, Blok C.2 Desa Plumbon; dan
 - d. SWP D berada di Blok D.1 Desa Donorejo, Blok D.2 Desa Kalisalak.

Paragraf 6
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 25

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan Kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e dengan luas 104,02 (seratus empat koma nol dua) hektar meliputi:

- a. sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 - b. sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 36,55 (tiga puluh enam koma lima lima) hektar meliputi:
- a. SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu; dan
 - b. SWP C berada di Blok C.1 Desa Babadan.
- (3) Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 67,47 (enam puluh tujuh koma empat tujuh) hektar meliputi:
- a. SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu;
 - b. SWP B berada di Blok B.1 Desa Kepuh, Blok B.2 Desa Pungangan;
 - c. SWP C berada di Blok C.1 Desa Babadan, Blok C.2 Desa Plumbon; dan
 - d. SWP D berada di Blok D.1 Desa Donorejo, Blok D.2 Desa Kalisalak.

Paragraf 7 Zona Perkantoran

Pasal 26

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f dengan luas 2,30 (dua koma tiga nol) hektar meliputi:

- a. SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu;
- b. SWP B berada di Blok B.1 Desa Kepuh, Blok B.2 Desa Pungangan;
- c. SWP C berada di Blok C.1 Desa Babadan, Blok C.2 Desa Plumbon; dan
- d. SWP D berada di Blok D.1 Desa Donorejo, Blok D.2 Desa Kalisalak.

Paragraf 8 Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 27

Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g dengan luas 0,17 (nol koma satu tujuh) hektar meliputi:

- a. SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung; dan
- b. SWP C berada di Blok C.1 Desa Babadan.

Paragraf 9 Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 28

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf h dengan luas 0,08 (nol koma nol delapan) hektar berada di SWP A Blok A.1 Desa Limpung.

BAB VI KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 - b. program pemanfaatan ruang prioritas.

Bagian Kedua
Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 30

- (1) Konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 31

- (1) Program pemanfaatan ruang prioritas RDTR WP Limpung sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) huruf b berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. dasar pemerintah dan masyarakat dalam pemrograman investasi pengembangan WP;
 - b. arahan untuk sektor dalam penyusunan program;
 - c. dasar estimasi kebutuhan pembiayaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan dan penyusunan program tahunan untuk setiap jangka 5 (lima) tahun; dan
 - d. acuan bagi masyarakat dalam melakukan investasi.
- (3) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. indikasi program pemanfaatan ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. waktu dan tahapan pelaksanaan; dan
 - e. instansi pelaksana.
- (4) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan meliputi:
 - a. program perwujudan rencana struktur ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana pola ruang.
- (5) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan tempat program pemanfaatan ruang akan dilaksanakan.
- (6) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, investasi swasta, dan kerja sama pendanaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas 5 (lima) program jangka menengah meliputi:
 - a. program jangka menengah 1 (satu) pada periode 2023-2024;
 - b. program jangka menengah 2 (dua) pada periode 2025-2029;
 - c. program jangka menengah 3 (tiga) pada periode 2030-2034;
 - d. program jangka menengah 4 (empat) pada periode 2035-2039; dan
 - e. program jangka menengah 5 (lima) pada periode 2040-2043.
- (8) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e terdiri atas:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. Swasta.

Pasal 32

Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) termuat dalam tabel indikasi program sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 33

- (1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berfungsi sebagai:
 - a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. acuan dalam pemberian rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, termasuk di dalamnya pemanfaatan ruang udara dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengikuti tata cara pengenaan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
- (3) Peraturan zonasi terdiri atas:
 - a. materi wajib; dan
 - b. materi pilihan.
- (4) Materi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.
- (5) Materi pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa teknik pengaturan zonasi.

Bagian Kedua Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 34

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
 - b. kegiatan pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T;
 - c. kegiatan pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B; dan
 - d. kegiatan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona Lindung; dan
 - b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona Budi Daya.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
 - b. sub-zona Taman Kota dengan kode RTH-2;

- c. sub-zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - d. sub-zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4; dan
 - e. sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;
 - b. sub-zona Hortikultura dengan kode P-2;
 - c. sub-zona Peternakan dengan kode P-4;
 - d. sub-zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2;
 - e. sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3;
 - f. sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4;
 - g. sub-zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - h. sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - i. sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3;
 - j. sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2;
 - k. sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3;
 - l. zona Perkantoran dengan kode KT;
 - m. zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP; dan
 - n. zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Dalam hal jenis kegiatan tidak termuat dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada Lampiran XV, Bupati menetapkan jenis kegiatan dimaksud setelah mendapatkan pertimbangan dari Forum Penataan Ruang Kabupaten Batang.

Bagian Ketiga Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 35

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf b, terdiri atas:
- a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum;
 - c. KDH minimal; dan
 - d. Luas kaveling minimum pada zona perumahan.
- (2) Luas kaveling minimum pada zona perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. luas kaveling minimum pada sub-zona perumahan kepadatan sedang adalah 90 (sembilan puluh) meter persegi;
 - b. luas kaveling minimum pada sub-zona perumahan kepadatan rendah adalah 120 (seratus dua puluh) meter persegi; dan
 - c. luas kaveling minimum pada penyediaan rumah MBR adalah 60 (enam puluh) meter persegi.
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 - c. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - e. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7;

- f. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;
- g. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona Hortikultura dengan kode P-2;
- h. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona Peternakan dengan kode P-4;
- i. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2;
- j. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3;
- k. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4;
- l. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
- m. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
- n. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3;
- o. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2;
- p. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3;
- q. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona Perkantoran dengan kode KT;
- r. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP; dan
- s. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Paragraf 1

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Perlindungan Setempat

Pasal 36

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. KDB maksimum 20% (dua puluh persen);
- b. KLB maksimum 1,0 (satu koma nol); dan
- c. KDH minimal 80% (delapan puluh persen).

Paragraf 2

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub-zona Taman Kota

Pasal 37

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. KDB maksimum 15% (lima belas persen);
- b. KLB maksimum 1,0 (satu koma nol); dan
- c. KDH minimal 85% (delapan puluh lima persen).

Paragraf 3

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub-zona Taman Kecamatan

Pasal 38

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. KDB maksimum 20% (dua puluh persen);
- b. KLB maksimum 1,0 (satu koma nol); dan
- c. KDH minimal 80% (delapan puluh persen).

Paragraf 4
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub-zona Taman Kelurahan

Pasal 39

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. KDB maksimum 30% (tiga puluh persen);
- b. KLB maksimum 1,0 (satu koma nol); dan
- c. KDH minimal 70% (tujuh puluh persen).

Paragraf 5
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub-zona Pemakaman

Pasal 40

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf e meliputi:

- a. KDB maksimum 30% (tiga puluh persen);
- b. KLB maksimum 1,0 (satu koma nol); dan
- c. KDH minimal 70% (tujuh puluh persen).

Paragraf 6
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub-zona Tanaman Pangan

Pasal 41

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf f meliputi:

- a. KDB maksimum 10% (sepuluh persen);
- b. KLB maksimum 1,0 (satu koma nol); dan
- c. KDH minimal 10% (sepuluh persen).

Paragraf 7
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub-zona Hortikultura

Pasal 42

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona Hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf g meliputi:

- a. KDB maksimum 10% (sepuluh persen);
- b. KLB maksimum 1,0 (satu koma nol); dan
- c. KDH minimal 10% (sepuluh persen).

Paragraf 8
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub-zona Peternakan

Pasal 43

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona Peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf h meliputi:

- a. KDB maksimum 40% (empat puluh persen);
- b. KLB maksimum 1,0 (satu koma nol); dan
- c. KDH minimal 10% (sepuluh persen).

Paragraf 9
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub-Zona Perikanan Budi Daya

Pasal 44

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf i meliputi:

- a. KDB maksimum 50% (lima puluh persen);

- b. KLB maksimum 1,0 (satu koma nol); dan
- c. KDH minimal 20% (dua puluh persen).

Paragraf 10

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang

Pasal 45

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf j meliputi:

- a. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
- b. KLB maksimum 3,0 (tiga koma nol); dan
- c. KDH minimal 20% (dua puluh persen).

Paragraf 11

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah

Pasal 46

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf k meliputi:

- a. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
- b. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat); dan
- c. KDH minimal 20% (dua puluh persen).

Paragraf 12

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub-zona SPU Skala Kota

Pasal 47

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf l meliputi:

- a. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
- b. KLB maksimum 3,0 (tiga koma nol); dan
- c. KDH minimal 20% (dua puluh persen).

Paragraf 13

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub-zona Skala Kecamatan

Pasal 48

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf m meliputi:

- a. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
- b. KLB maksimum 3,0 (tiga koma nol); dan
- c. KDH minimal 20% (dua puluh persen).

Paragraf 14

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub-zona SPU Skala Kelurahan

Pasal 49

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf n meliputi:

- a. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
- b. KLB maksimum 3,0 (tiga koma nol); dan
- c. KDH minimal 20% (dua puluh persen).

Paragraf 15
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub-zona Perdagangan dan
Jasa Skala WP

Pasal 50

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf o meliputi:

- a. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
- b. KLB maksimum 3,0 (tiga koma nol); dan
- c. KDH minimal 20% (dua puluh persen).

Paragraf 16

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub-zona Perdagangan dan
Jasa Skala SWP

Pasal 51

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf p meliputi:

- a. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
- b. KLB maksimum 3,0 (tiga koma nol); dan
- c. KDH minimal 20% (dua puluh persen).

Paragraf 17

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Perkantoran

Pasal 52

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf q meliputi:

- a. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
- b. KLB maksimum 3,0 (tiga koma nol); dan
- c. KDH minimal 20% (dua puluh persen).

Paragraf 18

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 53

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf r meliputi:

- a. KDB maksimum 40% (empat puluh persen);
- b. KLB maksimum 3,0 (tiga koma nol); dan
- c. KDH minimal 20% (dua puluh persen).

Paragraf 19

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 54

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf s meliputi:

- a. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
- b. KLB maksimum 3,0 (tiga koma nol); dan
- c. KDH minimal 20% (dua puluh persen).

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 55

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf c meliputi:
 - a. TB maksimum;
 - b. GSB minimum;
 - c. jarak bebas antar bangunan minimal; dan
 - d. jarak bebas samping dan jarak bebas belakang minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan tata bangunan zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
 - b. ketentuan tata bangunan sub-zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 - c. ketentuan tata bangunan sub-zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - d. ketentuan tata bangunan sub-zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - e. ketentuan tata bangunan sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7;
 - f. ketentuan tata bangunan sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;
 - g. ketentuan tata bangunan sub-zona Hortikultura dengan kode P-2;
 - h. ketentuan tata bangunan sub-zona Peternakan dengan kode P-4;
 - i. ketentuan tata bangunan sub-zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2;
 - j. ketentuan tata bangunan sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3;
 - k. ketentuan tata bangunan sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4;
 - l. ketentuan tata bangunan sub-zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - m. ketentuan tata bangunan sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - n. ketentuan tata bangunan sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3;
 - o. ketentuan tata bangunan sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2;
 - p. ketentuan tata bangunan sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3;
 - q. ketentuan tata bangunan zona Perkantoran dengan kode KT;
 - r. ketentuan tata bangunan zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP; dan
 - s. ketentuan tata bangunan zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.
- (3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 56

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf d, meliputi:
 - a. jalur pejalan kaki;
 - b. ruang terbuka hijau;
 - c. utilitas perkotaan;
 - d. prasarana lingkungan; dan
 - e. saluran irigasi teknis.
- (2) Ketentuan jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalur pejalan kaki dengan tipe *sidewalk*, lebar minimal 1,5 meter. Dapat berupa perkerasan namun yang dapat menyerap air;
 - b. kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2 (satu banding dua);

- c. lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 meter;
 - d. permukaan perkerasan jalur pejalan kaki terbuat dari bahan anti slip;
 - e. dilengkapi fasilitas penerangan, jalur hijau, fasilitas penyeberangan; dan
 - f. perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus, dan tidak terputus, terutama ketika menemui titik-titik konflik antara jalur pejalan kaki dengan moda transportasi lain seperti jalur masuk kapling, halte, dan *shelter*.
- (3) Ketentuan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. zona perumahan dan perdagangan jasa, taman dan pemakaman sesuai standar minimal pelayanan RTH perkotaan;
 - b. zona perumahan dan perdagangan jasa, RTH bagi bangunan >4 lantai wajib menerapkan konsep "*green roof*"; dan
 - c. zona perkantoran, RTH bagi bangunan >2 lantai wajib menerapkan konsep "*green roof*".
- (4) Ketentuan utilitas perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. bangunan dengan ketinggian kurang dari 4 lantai harus disediakan hidran lingkungan (1 hidran lingkungan untuk melayani 30.000 jiwa);
 - b. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3,5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 15 menit;
 - c. hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses; dan
 - d. jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 meter.
- (5) Ketentuan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter;
 - b. letak tempat sampah mudah diambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar;
 - c. menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah;
 - d. menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 120-240 liter dengan roda atau *container* volume 1 m³ beroda, dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup;
 - e. menyediakan drainase lingkungan tepi jalan, di bawah jalur pejalan kaki;
 - f. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan;
 - g. penyediaan lahan parkir SRP/100 m² luas lantai, kebutuhan ruang 3,5-7,5; dan
 - h. fasilitas pendukung dengan jumlah dan kebutuhan luas lahan sesuai standar ketentuan yang berlaku.
- (6) Setiap zona dan sub-zona, kegiatan dan/atau bidang kepemilikan tanah yang terdapat saluran irigasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dalam proses pembangunan harus menjaga saluran irigasi teknis dan/atau ekosistem pertanian tanaman pangan disekitarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Ketentuan Khusus

Pasal 57

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf e, merupakan aturan tambahan yang ditampalkan di atas aturan dasar karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur pada zona atau sub-zona di dalam aturan dasar, meliputi:
- a. ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana;

- c. ketentuan khusus Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - d. ketentuan khusus kawasan sempadan.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, dan Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 58

- (1) Ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - b. ketentuan khusus Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan pada sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 seluas 436,41 (empat ratus tiga puluh enam koma empat satu) hektar berada di SWP A Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu, SWP B Blok B.1 Desa Kepuh, Blok B.2 Desa Pungangan, SWP C Blok C.1 Desa Babadan, Blok C.2 Desa Plumbon, dan SWP D Blok D.1 Desa Donorejo, Blok D.2 Desa Kalisalak.
- (3) Ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ketentuan khusus terkait kriteria, insentif dan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau terjadi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan khusus Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan pada sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 seluas 90,89 (sembilan puluh koma delapan sembilan) hektar berada di SWP A Blok A.1 Desa Limpung, SWP B Blok B.1 Desa Kepuh, Blok B.2 Desa Pungangan, SWP C Blok C.1 Desa Babadan, Blok C.2 Desa Plumbon, dan SWP D Blok D.1 Desa Donorejo, Blok D.2 Desa Kalisalak.
- (5) Ketentuan khusus Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan khusus terkait kriteria, insentif dan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. alih fungsi Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau terjadi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan khusus rawan bencana banjir tingkat tinggi;
 - b. ketentuan khusus rawan bencana banjir tingkat tinggi dan rawan bencana tanah longsor tingkat sedang; dan
 - c. ketentuan khusus rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan khusus rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 362,82 (tiga ratus enam puluh dua koma delapan dua) hektar terdapat pada:
- a. sub-zona Perlindungan Setempat dengan kode PS berada di SWP C Blok C.2 Desa Plumbon;

- b. sub-zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 berada di SWP C Blok C.2 Desa Plumbon dan SWP D Blok D.1 Desa Donorejo;
 - c. sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7 berada di SWP A Blok A.2 Desa Sempu, SWP B Blok B.1 Desa Kepuh, Blok B.2 Desa Pungangan, SWP C Blok C.1 Desa Babadan, Blok C.2 Desa Plumbon, dan SWP D Blok D.1 Desa Donorejo, Blok D.2 Desa Kalisalak;
 - d. sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 berada di SWP A Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu, SWP B Blok B.1 Desa Kepuh, Blok B.2 Desa Pungangan, SWP C Blok C.1 Desa Babadan, Blok C.2 Desa Plumbon, dan SWP D Blok D.1 Desa Donorejo, Blok D.2 Desa Kalisalak;
 - e. sub-zona Hortikultura dengan kode P-2 berada di SWP A Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu, SWP B Blok B.1 Desa Kepuh, Blok B.2 Desa Pungangan, SWP C Blok C.1 Desa Babadan, Blok C.2 Desa Plumbon, dan SWP D Blok D.1 Desa Donorejo, Blok D.2 Desa Kalisalak;
 - f. sub-zona Peternakan dengan kode P-4 berada di SWP A Blok A.1 Desa Limpung, SWP B Blok B.2 Desa Pungangan, dan SWP C Blok C.1 Desa Babadan;
 - g. sub-zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 berada di SWP B Blok B.2 Desa Pungangan;
 - h. sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 berada di SWP A Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu, dan SWP B Blok B.2 Desa Pungangan;
 - i. sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 berada di SWP A Blok A.1 Desa Limpung, SWP B Blok B.1 Desa Kepuh, Blok B.2 Desa Pungangan, SWP C Blok C.1 Desa Babadan, Blok C.2 Desa Plumbon, dan SWP D Blok D.1 Desa Donorejo, Blok D.2 Desa Kalisalak;
 - j. sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 berada di SWP A Blok A.1 Desa Limpung dan SWP C Blok C.2 Desa Plumbon;
 - k. sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 berada di SWP A Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu, SWP B Blok B.1 Desa Kepuh, Blok B.2 Desa Pungangan, SWP C Blok C.2 Desa Plumbon, dan SWP D Blok D.1 Desa Donorejo, Blok D.2 Desa Kalisalak;
 - l. sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 berada di SWP A Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu;
 - m. sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 berada di SWP A Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu, SWP B Blok B.2 Desa Pungangan, SWP C Blok C.1 Desa Babadan, Blok C.2 Desa Plumbon, dan SWP D Blok D.2 Desa Kalisalak; dan
 - n. sub-zona Perkantoran dengan kode KT berada di SWP C Blok C.2 Desa Plumbon dan SWP D Blok D.2 Desa Kalisalak.
- (3) Ketentuan khusus rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan budi daya yang dikembangkan harus disesuaikan dengan karakteristik setempat dan tidak menimbulkan kerugian yang besar;
 - b. untuk tetap menjaga fungsi lindungnya maka perlu adanya rekayasa teknis dalam pengembangan kawasan rawan bencana banjir;
 - c. KDH harus ditambahkan 10% (sepuluh persen) dari yang ditetapkan; dan
 - d. kegiatan pemanfaatan ruang disarankan menyediakan atau melakukan teknologi biopori atau dengan menggunakan sumur resapan.
- (4) Ketentuan khusus rawan bencana banjir tingkat tinggi dan rawan bencana tanah longsor tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 20,13 (dua puluh koma satu tiga) hektar terdapat pada:
- a. sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 berada di SWP C Blok C.1 Desa Babadan dan SWP D Blok D.2 Desa Kalisalak;
 - b. sub-zona Hortikultura dengan kode P-2 berada di SWP C Blok C.1 Desa Babadan dan SWP D Blok D.2 Desa Kalisalak; dan

- c. sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 berada di SWP D Blok D.2 Desa Kalisalak.
- (5) Ketentuan khusus rawan bencana banjir tingkat tinggi dan rawan bencana tanah longsor tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan budi daya yang dikembangkan harus disesuaikan dengan karakteristik setempat dan tidak menimbulkan kerugian yang besar;
 - b. untuk tetap menjaga fungsi lindungnya maka perlu adanya rekayasa teknis dalam pengembangan rawan bencana banjir dan rawan bencana tanah longsor;
 - c. KDH harus ditambahkan 10% (sepuluh persen) dari yang ditetapkan;
 - d. kegiatan pemanfaatan ruang disarankan menyediakan atau melakukan teknologi biopori atau dengan menggunakan sumur resapan;
 - e. menghindari kegiatan penggalian dan pemotongan lereng;
 - f. penanaman vegetasi dengan jenis dan pola tanam yang tepat;
 - g. menghindari pembebanan terlalu berlebihan pada lereng; dan
 - h. penerapan konstruksi bangunan yang disesuaikan dengan tingkat kerawanan longsor.
- (6) Ketentuan khusus rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 83,95 (delapan puluh tiga koma sembilan lima) hektar terdapat pada:
- a. sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7 berada di SWP D Blok D.2 Desa Kalisalak;
 - b. sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 berada di SWP C Blok C.1 Desa Babadan dan SWP D Blok D.2 Desa Kalisalak;
 - c. sub-zona Hortikultura dengan kode P-2 berada di SWP D Blok D.2 Desa Kalisalak;
 - d. sub-zona Peternakan dengan kode P-4 berada di SWP D Blok D.2 Desa Kalisalak;
 - e. sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 berada di SWP D Blok D.2 Desa Kalisalak; dan
 - f. sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 berada di SWP D Blok D.2 Desa Kalisalak.
- (7) Ketentuan khusus rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. menghindari kegiatan penggalian dan pemotongan lereng;
 - b. penanaman vegetasi dengan jenis dan pola tanam yang tepat;
 - c. menghindari pembebanan terlalu berlebihan pada lereng; dan
 - d. penerapan konstruksi bangunan yang disesuaikan dengan tingkat kerawanan longsor.

Pasal 60

- (1) Ketentuan khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. ketentuan khusus Tempat Evakuasi Sementara; dan
 - b. ketentuan khusus Tempat Evakuasi Akhir.
- (2) Ketentuan khusus Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Tempat Evakuasi Sementara ditetapkan pada sub-zona Taman Kelurahan dengan Kode RTH-4 berada di SWP A Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu, SWP B Blok B.1 Desa Kepuh, SWP C Blok C.1 Desa Babadan, dan SWP D Blok D.2 Desa Kalisalak, dan sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 berada di Blok B.2 Desa Pungangan;
 - b. waktu tempuh lokasi Tempat Evakuasi Sementara maksimal 10 (sepuluh) menit, untuk bencana banjir perlu memperhitungkan beberapa faktor yang mempengaruhi waktu tempuh;

- c. jarak tempuh ke lokasi Tempat Evakuasi Sementara sekitar 400-600 m (empat ratus hingga enam ratus meter) dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat;
 - d. kecepatan masyarakat menuju tempat evakuasi sangat ditentukan oleh letak atau lokasi evakuasi, jalur yang dilalui, serta kepadatan jalur tersebut. Dengan asumsi kecepatan (V) orang dalam berlari pada kondisi ketika terjadi bencana diperkirakan paling cepat 2,5 km/jam-3,6 km/jam (dua koma lima kilometer per jam sampai dengan tiga koma enam kilometer per jam);
 - e. terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki (aksesibilitas tinggi);
 - f. memiliki sarana dan prasarana penunjang yang lengkap; dan
 - g. Tempat Evakuasi Sementara dapat berupa bangunan vertikal sebagai Tempat Evakuasi Vertikal pada rawan bencana banjir tinggi.
- (3) Ketentuan khusus Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Tempat Evakuasi Akhir ditetapkan pada sub-zona Taman Kota dengan kode RTH-2 berada di SWP C Blok C.1 Desa Babadan dan sub-zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 berada di SWP A Blok A.1 Desa Limpung;
 - b. lokasi berada di luar wilayah rawan bencana;
 - c. terdapat fasilitas jalan dari permukiman ke tempat penampungan untuk memudahkan evakuasi (*escape road*);
 - d. memiliki standar minimal daya tampung ruang evakuasi dengan standar minimal kebutuhan ruang yang dianjurkan adalah 3 m²/orang (tiga meter persegi per orang);
 - e. ketersediaan sarana air bersih, MCK, penerangan/listrik, dan lain-lain yang mencukupi;
 - f. ketersediaan pos kesehatan untuk pelayanan kesehatan pengunjung; dan
 - g. ketersediaan pos komunikasi dengan sarana yang lebih lengkap (radio komunikasi, telepon, satelit).

Pasal 61

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d berupa sempadan sungai seluas 18,81 (delapan belas koma delapan satu) hektar terdapat pada:
- a. sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 berada di SWP A Blok A.1 Desa Limpung, SWP C Blok C.1 Desa Babadan, Blok C.2 Desa Plumbon, dan SWP D Blok D.1 Desa Donorejo, Blok D.2 Desa Kalisalak;
 - b. sub-zona Hortikultura dengan kode P-2 berada di SWP A Blok A.1 Desa Limpung, SWP C Blok C.1 Desa Babadan, Blok C.2 Desa Plumbon, dan SWP D Blok D.1 Desa Donorejo, Blok D.2 Desa Kalisalak;
 - c. sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 berada di SWP C Blok C.2 Desa Plumbon; dan
 - d. sub-zona Perkantoran dengan kode KT berada di SWP C Blok C.2 Desa Plumbon.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. dalam hal terdapat bangunan dalam sempadan sungai maka bangunan tersebut dinyatakan dalam *status quo* dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai.
 - b. ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam sempadan sungai untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi:
 - 1. bangunan prasarana sumber daya air;
 - 2. fasilitas jembatan dan dermaga;
 - 3. jalur pipa gas dan air minum;
 - 4. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; dan

5. bangunan ketenagalistrikan.
- c. sempadan sungai hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk:
 1. bangunan prasarana sumber daya air;
 2. fasilitas jembatan dan dermaga;
 3. jalur pipa gas dan air minum;
 4. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
 5. kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan menanam tanaman sayur-mayur; dan
 6. bangunan ketenagalistrikan.
- d. dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:
 1. menanam tanaman selain rumput;
 2. mendirikan bangunan; dan
 3. mengurangi dimensi tanggul.

Bagian Ketujuh Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 62

- (1) Ketentuan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf f yaitu ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
- (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (5) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat.
- (7) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. publikasi atau promosi daerah; dan/atau
 - d. penghargaan.
- (8) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. subsidi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. fasilitasi Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - i. penghargaan; dan/atau

- j. publikasi atau promosi.
- (9) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
 - b. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - c. penalti.
- (10) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 63

- (1) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) berupa *bonus zoning*.
- (2) *Bonus zoning* dengan kode b sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk peningkatan luas lantai atau KLB sebagai kompensasi dari kontribusi penyediaan fasilitas publik.
- (3) *Bonus zoning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada sub-zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 dan sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 berada di:
 - a. SWP A Blok A.1 Desa Limpung;
 - b. SWP A Blok A.2 Desa Sempu;
 - c. SWP C Blok C.1 Desa Babadan; dan
 - d. SWP D Blok D.2 Desa Kalisalak.
- (4) *Bonus zoning* sebagai kompensasi menyediakan fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menyediakan lahan dan/atau membangun RTH publik;
 - b. menyediakan jalur dan meningkatkan kualitas fasilitas pejalan kaki yang terintegrasi dengan angkutan umum;
 - c. menyediakan jalur sepeda yang terintegrasi dengan angkutan umum;
 - d. menyediakan jalan tembus bagi pejalan kaki dalam blok/kaveling;
 - e. menyediakan sebagian lahan pribadi/privat untuk penambahan lebar jalur pejalan kaki publik dengan persyaratan teknis; dan
 - f. menyediakan ruang untuk sektor informal.
- (5) Penyediaan bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan di dalam lahan perencanaan dan/atau di luar lahan perencanaan, baik di dalam maupun di luar WP selama memberikan manfaat terhadap upaya penataan ruang WP dan/atau masyarakat di WP.
- (6) Peningkatan luas lantai atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan rekomendasi dari Bupati Batang.
- (7) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian kompensasi terhadap peningkatan luas lantai atau KLB diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 64

- (1) Dalam rangka perwujudan rencana tata ruang dilakukan koordinasi penataan ruang dan kerja sama wilayah.

- (2) Koordinasi dilakukan oleh Bupati dan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang.
- (3) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di daerah dilakukan dalam hal Bupati membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan penataan ruang.
- (4) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 65

- (1) Jangka waktu RDTR WP Limpung adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Wilayah Perencanaan Limpung dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan Batas Daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati Batang tentang RDTR Wilayah Perencanaan Limpung Tahun 2023-2043 dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. perubahan dan penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan obyek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota disekitarnya
- (6) Peraturan Bupati tentang RDTR WP Limpung tahun 2023-2043 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penataan ruang.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
 - b. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:

1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang atau KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang atau KKPR dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau konfirmasi KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, agar dipercepat untuk mendapatkan konfirmasi KKPR.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 16 Februari 2023

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 16 Februari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2023 NOMOR 13


Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SITI GHONIYAH, S.H
Pembina Tingkat I

NIP. 19690207 199303 2 008


LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 13 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN LIMPUNG TAHUN 2023-2043

DELINEASI WP LIMPUNG



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 13 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN LIMPUNG TAHUN 2023-2043

RENCANA STRUKTUR RUANG



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 13 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN LIMPUNG
 TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

SKALA : 1:10.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

IBUKOTA PEMERINTAHAN	BATAS ADMINISTRASI	BATAS PERENCANAAN
● Ibukota Kecamatan	— Batas Kecamatan	— Batas WP
● Ibukota Desa	— Batas Desa	— Batas SWP
● Batas Ay		— Batas Blok

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa

Rencana Jaringan Transportasi

- Jembatan
- Terminal Barang
- Terminal Penumpang Tipe C
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder

Rencana Jaringan Energi

- Sakuran Udara Tegangan Extra Tinggi (SUTET)
- Sakuran Udara Tegangan Rendah (SUTR)
- Sakuran Distribusi Lainnya

Rencana Jaringan Telekomunikasi

- Menara Base Transceiver Station (BTS)
- Jaringan Sosial Data

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

- Pintu Air
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder

Rencana Jaringan Air Minum

- Jaringan Transmisi Air Baku
- Jaringan Distribusi Pembagi

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengalihan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

- Pipa Induk
- Pipa Resikulasi

Rencana Jaringan Persampahan

- Tempat Penampungan Sementara (TPS)

Rencana Jaringan Drainase

- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder
- Jaringan Drainase Lokal

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

- Tempat Evakuasi Sementara
- Tempat Evakuasi Akhir
- Jalur Evakuasi Bencana
- Jalur Sepeda
- Jaringan Pipaan Kaki

SUMBER DATA DAN RUMAH TATA PETA:


- Cara Sani (Rekayasa Tinggi) CSST/Plades pekerjaan tahun 2018 yang sudah dilakukan ortorektifikasi tahun 2019
- Peta Dasar skala 1:5.000 yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2020
- Peta Rencana dan Struktur Ruang Skala 1:50.000 Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Batang, Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Batang Tahun 2019 - 2039
- Pengertian data tahun 2019 - 2020

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi.

Mengeluhai,
Pj. BUPATI BATANG
 ttd
LANI DWI REJEKI


LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 13 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN LIMPUNG TAHUN 2023-2043

RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN




LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 13 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN LIMPUNG TAHUN 2023-2043

RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI



LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 13 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN LIMPUNG TAHUN 2023-2043

RENCANA JARINGAN ENERGI



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 13 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN LIMPUNG
 TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN ENERGI

U
 SKALA : 1:10.000
 0 0.25 0.5 1 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

IBUKOTA PEMERINTAHAN	BATAS ADMINISTRASI	BATAS PERENCANAAN
● Ibukota Kecamatan	— Batas Kecamatan	— Batas WP
● Ibukota Desa	— Batas Desa	— Batas SWP
● Batas Desa		— Batas SWPT
— Batas Desa		— Batas Blok

REBARAN

— Batas Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Energi

— Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)
 — Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)
 — Saluran Distribusi Lainnya

Perijinan Kode Lokasi

SUMBER DATA DAN RUMAH TATA PETA:


1. Data Sektoral Rencana Kerja (RK) Kabupaten Batang tahun 2019 yang sudah dibakukan oleh Dinas Perencanaan tahun 2019
2. Peta Dasar skala 1:5.000 yang telah terkomersial dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2020
3. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTW) Kabupaten Batang tahun 2019-2039 yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Batang, Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Batang Tahun 2019-2039
4. Pengamatan data tahun 2019 - 2021

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengenalah,
Pj. BUPATI BATANG
 ttd
LANI DWI REJEKI


LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI KABUPATEN BATANG
 NOMOR 13 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN LIMPUNG TAHUN 2023-2043

RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI




LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 13 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN LIMPUNG TAHUN 2023-2043

RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR



LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 13 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN LIMPUNG TAHUN 2023-2043

RENCANA JARINGAN AIR MINUM



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 13 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN LIMPUNG
 TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN AIR MINUM

SKALA : 1:10.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

IBUKOTA PEMERINTAHAN	BATAS ADMINISTRASI	BATAS PERENCANAAN
● Ibukota Kecamatan	--- Batas Kecamatan	--- Batas WP
● Ibukota Desa	--- Batas Desa	--- Batas SWP
● Batas Air	--- Batas Desa	--- Batas Blok

RENCANA STRUKTUR RUANG
 Rencana Jaringan Air Minum

--- Jaringan Transmisi Air Baku
 --- Jaringan Distribusi Pembagi

SUMBER DATA DAN RUMAH TATA PETA:


1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSTRT) PetaSat perkomar tahun 2019 yang sudah dibakukan ortorektifikasi tahun 2019
2. Peta Dasar skala 1:5.000 yang telah terkomersial dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2020
3. Nawa Perencana dan Struktur Ruang Skala 1:50.000 Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Batang, Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Batang Tahun 2019 - 2039
4. Pengamatan data tahun 2019 - 2021

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengenalahi,
Pj. BUPATI BATANG
 ttd
LANI DWI REJEKI


LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 13 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN LIMPUNG TAHUN 2023-2043

RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN
 BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)




LAMPIRAN X
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 13 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN LIMPUNG TAHUN 2023-2043

RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN




LAMPIRAN XI
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 13 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN LIMPUNG TAHUN 2023-2043

RENCANA JARINGAN DRAINASE




LAMPIRAN XII
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 13 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN
 LIMPUNG TAHUN 2023-2043

RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA



LAMPIRAN XIII
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 13 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN LIMPUNG TAHUN 2023-2043

RENCANA POLA RUANG



LAMPIRAN XIV
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 13 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN LIMPUNG TAHUN 2023-2043

INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

No.	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1		PJM-2				PJM-3 (2030 - 2034)	PJM-4 (2035 - 2039)	PJM-5 (2040 - 2043)			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028				2029		
A.	Perwujudan Penataan Ruang													
1.	Perencanaan													
	a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	Kec. Limpung											APBD Kab. Batang	Bagian Hukum, Bappelitbang, DPUPR
	b. Proses legalisasi Perkada RDTR	WP Limpung											APBD Kab. Batang	Bagian Hukum, Bappelitbang, DPUPR
	c. Penyusunan RTBL	WP Limpung											APBD Kab. Batang	Bagian Hukum, Bappelitbang, DPUPR
	d. Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang	WP Limpung											APBD Kab. Batang, APBD Prov	Bagian Hukum, Bappelitbang, DPUPR
	e. Peningkatan kelembagaan dan pelatihan	WP Limpung											APBD Kab. Batang, APBD Prov	Bagian Hukum, Bappelitbang, DPUPR
	f. Survey dan pemetaan (evaluasi pemanfaatan ruang)	WP Limpung											APBD Kab. Batang	Bagian Hukum, Bappelitbang, DPUPR
	g. Monitoring evaluasi dan pelaporan RDTR	WP Limpung											APBD Kab. Batang	Bagian Hukum, Bappelitbang, DPUPR
2.	Pengendalian Pemanfaatan Ruang													
	a. Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang	WP Limpung											APBD Kab. Batang	Bappelitbang, DPMPSTP, DPUPR
	b. Fasilitas peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang	Kab. Batang											APBD Kab. Batang	Bappelitbang, DPMPSTP, DPUPR

No.	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			PJM-1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2043)			
	c. Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang	Kab. Batang												APBD Kab. Batang	Bappelitbang, DPMPSTP, DPUPR
	d. Pengawasan pemanfaatan ruang	WP Limpung												APBD Kab. Batang	Bappelitbang, DPMPSTP, DPUPR
B	Program Perwujudan Rencana Struktur Ruang														
B.1	Perwujudan Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan														
	a. Pengembangan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok A.1 Desa Limpung 												APBD Kab. Batang	Bappelitbang, DPUPR
	b. Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok A.2 Desa Sempu; SWP C Blok C.1 Desa Babadan; dan SWP D Blok D.2 Desa Kalisalak. 												APBD Kab. Batang	Bappelitbang, DPUPR
	c. Pengembangan Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa	<ul style="list-style-type: none"> SWP B Blok B.1 Desa Kepuh; SWP B Blok B.2 Desa Pungangan; SWP C Blok C.2 Desa Plumbon; dan SWP D Blok D.1 Desa Donorejo. 												APBD Kab. Batang	Bappelitbang, DPUPR
B.2	Perwujudan rencana jaringan transportasi														
	a. Peningkatan jalan kolektor primer	<ul style="list-style-type: none"> ruas Jalan Banyuputih - Plantungan melewati SWP A Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu, SWP B 												APBD Prov, APBD Kab. Batang,	DPU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi DPUPR Kab. Batang

No.	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 (2030 - 2034)	PJM-4 (2035 - 2039)	PJM-5 (2040 - 2043)			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029						
		Blok B.2 Desa Pungangan, dan SWP D Blok D.1 Desa Donorejo													
		▪ ruas Jalan Limpung - Tersono melewati SWP A Blok A.1 Desa Limpung												APBD Prov, APBD Kab. Batang,	DPU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi DPUPR Kab. Batang
		▪ ruas Jalan Petamanan - Sidomulyo melewati SWP B Blok B.1 Desa Kepuh dan SWP D Blok D.1 Desa Donorejo												APBD Prov, APBD Kab. Batang,	DPU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi DPUPR Kab. Batang
	b. Kajian Feasibility Studi trase rencana jalan lingkaran Limpung (jalan kolektor primer).	▪ SWP A Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu, SWP B Blok B.1 Desa Kepuh, SWP C Blok C.1 Desa Babadan, Blok C.2 Desa Plumbon, dan SWP D Blok D.1 Desa Donorejo, Blok D.2 Desa Kalisalak												APBD Kab. Batang, APBD Prov	DPU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi DPUPR Kab. Batang
	c. Peningkatan jalan kolektor sekunder	▪ ruas Jalan Limpung - Bulu melewati SWP A Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu, dan SWP C Blok C.1 Desa Babadan												APBD Prov, APBD Kab. Batang,	DPU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi DPUPR Kab. Batang

No.	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2043)		
		<ul style="list-style-type: none"> ruas Jalan Petamanan - Sidomulyo melewati SWP B Blok B.1 Desa Kepuh dan SWP D Blok D.1 Desa Donorejo, Blok D.2 Desa Kalisalak 											APBD Kab. Batang, APBD Prov	DPU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi DPUPR Kab. Batang
	d. Peningkatan jalan lokal primer	<ul style="list-style-type: none"> ruas Jalan Limpung - Tersono melewati SWP A Blok A.1 Desa Limpung dan SWP C Blok C.1 Desa Babadan, Blok C.2 Desa Plumbon; ruas Jalan Limpung - Kalisalak melewati SWP A Blok A.1 Desa Limpung, SWP B Blok B.1 Desa Kepuh, dan SWP D Blok D.2 Desa Kalisalak; ruas Jalan Keborangan - Kalisalak melewati SWP D Blok D.2 Desa Kalisalak; ruas Jalan Terminal Limpung - Ds Sempu melewati SWP A Blok A.1 Desa Limpung, 											APBD Kab. Batang, APBD Prov	DPU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi DPUPR Kab. Batang

No.	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			PJM-1		PJM-2					PJM-3	PJM-4			PJM-5
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)			(2040 - 2043)
		Blok A.2 Desa Sempu; <ul style="list-style-type: none"> ▪ ruas Jalan Anggrek melewati SWP A Blok A.2 Desa Sempu; ▪ ruas Jalan Kartika melewati SWP B Blok B.1 Desa Kepuh, Blok B.2 Desa Pungangan; ▪ ruas Jalan Mawar melewati SWP A Blok A.2 Desa Sempu dan SWP C Blok C.1 Desa Babadan; ▪ ruas Jalan Merpati melewati SWP A Blok A.1 Desa Limpung dan SWP B Blok B.1 Desa Kepuh; ▪ ruas Jalan Sontono melewati SWP C Blok C.1 Desa Babadan; dan ▪ rencana pengembangan jalan lokal primer melewati SWP A Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu, SWP B Blok B.2 Desa Pungangan, SWP C Blok C.1 												

No.	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 (2030 - 2034)	PJM-4 (2035 - 2039)			PJM-5 (2040 - 2043)
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
		Desa Babadan, Blok C.2 Desa Plumbon, dan SWP D Blok D.1 Desa Donorejo, Blok D.2 Desa Kalisalak.												
	e. Peningkatan jalan lokal sekunder	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ruas Jalan Ampel melewati SWP B Blok Blok B.1 Desa Kepuh; ▪ ruas Jalan Flamboyan melewati SWP A Blok A.2 Desa Sempu dan SWP C Blok C.1 Desa Babadan; dan ▪ rencana pengembangan jalan lokal sekunder melewati SWP A Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu, SWP B Blok B.1 Desa Kepuh, Blok B.2 Desa Pungangan, SWP C Blok C.1 Desa Babadan, Blok C.2 Desa Plumbon, dan SWP D Blok D.1 Desa Donorejo, Blok D.2 Desa Kalisalak. 										APBD Kab. Batang	DPUPR	
	f. Peningkatan jalan lingkungan primer	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SWP A Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu; 										APBD Kab. Batang,	DPUPR	

No.	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 (2030 - 2034)	PJM-4 (2035 - 2039)	PJM-5 (2040 - 2043)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
		<ul style="list-style-type: none"> SWP B Blok B.1 Desa Kepuh; SWP C Blok C.1 Desa Babadan, Blok C.2 Desa Plumbon; dan SWP D Blok D.1 Desa Donorejo. 												
	g. Peningkatan jalan lingkungan sekunder	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh jalan lingkungan sekunder di WP Limpung 											APBD Kab. Batang,	DPUPR
	h. Pengembangan terminal penumpang tipe C	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok A.1 Desa Limpung 											APBD Kab. Batang	Dinas Perhubungan
	i. Pengembangan terminal barang untuk kegiatan bongkar muat barang	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok A.1 Desa Limpung 											APBD Kab. Batang, APBD Prov	Dinas Perhubungan Provinsi Dinas Perhubungan Kabupaten Batang
	j. Pengembangan dan peningkatan jembatan	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu; SWP B Blok B.1 Desa Kepuh, Blok B.2 Desa Pungangan; SWP C Blok C.1 Desa Babadan, Blok C.2 Desa Plumbon; dan SWP D Blok D.1 Desa Donorejo, Blok 												

No.	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			PJM-1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2043)			
		D.2 Desa Kalisalak.													
B.3	Perwujudan Rencana Jaringan Energi														
	a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	<ul style="list-style-type: none"> SWP B Blok B.2 Desa Pungangan 												APBD Provinsi APBD Kab. Batang, swasta	Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah PLN
	b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu; SWP B berada di Blok B.1 Desa Kepuh, Blok B.2 Desa Pungangan; SWP C berada di Blok C.1 Desa Babadan, Blok C.2 Desa Plumbon; dan SWP D berada di Blok D.1 Desa Donorejo, Blok D.2 Desa Kalisalak. 											APBD Provinsi APBD Kab. Batang, swasta	Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah PLN	
	c. saluran distribusi lainnya	<ul style="list-style-type: none"> SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu; SWP B berada di Blok B.1 Desa Kepuh, Blok B.2 Desa Pungangan; SWP C berada di Blok C.1 											APBD Provinsi APBD Kab. Batang, swasta	Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah PLN	

No.	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2043)		
		Desa Babadan, Blok C.2 Desa Plumbon; dan <ul style="list-style-type: none"> SWP D berada di Blok D.1 Desa Donorejo, Blok D.2 Desa Kalisalak. 												
B.4	Perwujudan rencana jaringan telekomunikasi													
	a. Jaringan tetap berupa jaringan serat optik	<ul style="list-style-type: none"> SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu; SWP B berada di Blok B.1 Desa Kepuh, Blok B.2 Desa Pungangan; SWP C berada di Blok C.1 Desa Babadan, Blok C.2 Desa Plumbon; dan SWP D berada di Blok D.1 Desa Donorejo, Blok D.2 Desa Kalisalak. 											APBD Provinsi APBD Kab. Batang	Diskominfo Provinsi Diskominfo Kabupaten
	b. Jaringan bergerak berupa menara <i>Base Transceiver Station</i> (BTS)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung; SWP C berada di Blok C.1 Desa Babadan, Blok C.2 Desa Plumbon; SWP D berada di Blok D.2 											APBD Provinsi APBD Kab. Batang	Diskominfo Provinsi Diskominfo Kabupaten

No.	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			PJM-1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2043)			
		Desa Kalisalak; dan <ul style="list-style-type: none"> lokasi lainnya yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pelayanan telekomunikasi 													
B.5	Perwujudan rencana jaringan sumber daya air														
	a. Pengembangan jaringan irigasi primer	<ul style="list-style-type: none"> SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung; SWP B berada di Blok B.1 Desa Kepuh, Blok B.2 Desa Pungangan; SWP C berada di Blok C.1 Desa Babadan, Blok C.2 Desa Plumbon; dan SWP D berada di Blok D.1 Desa Donorejo, Blok D.2 Desa Kalisalak. 											APBD Provinsi APBD Kab. Batang	PUSDATARU Provinsi DPUPR Kab. Batang Dinas Pangan dan Pertanian	
	b. Pengembangan jaringan irigasi sekunder	<ul style="list-style-type: none"> SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu; SWP B berada di Blok B.2 Desa Pungangan; SWP C berada di Blok C.1 Desa Babadan, 											APBD Provinsi APBD Kab. Batang	PUSDATARU Provinsi DPUPR Kab. Batang Dinas Pangan dan Pertanian	

No.	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2043)		
		Blok C.2 Desa Plumbon; dan <ul style="list-style-type: none"> SWP D berada di Blok D.1 Desa Donorejo, Blok D.2 Desa Kalisalak. 												
	c. Pengembangan bangunan sumber daya air berupa pintu air	<ul style="list-style-type: none"> SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung; SWP B berada di Blok B.1 Desa Kepuh, Blok B.2 Desa Pungangan; SWP C berada di Blok C.1 Desa Babadan, Blok C.2 Desa Plumbon; dan SWP D berada di Blok D.1 Desa Donorejo, Blok D.2 Desa Kalisalak. 											APBD Provinsi APBD Kab. Batang	PUSDATARU Provinsi DPUPR Kab. Batang Dinas Pangan dan Pertanian
B.6	Perwujudan rencana jaringan air minum													
	a. pengembangan unit air baku berupa jaringan transmisi air baku	<ul style="list-style-type: none"> SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu; SWP B berada di Blok B.1 Desa Kepuh, Blok B.2 Desa Pungangan; SWP C berada di Blok C.1 Desa Babadan, 											APBD Kab. Batang, swasta	PUDAM, DPUPR, DPRKP

No.	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2043)		
		Blok C.2 Desa Plumbon; dan <ul style="list-style-type: none"> SWP D berada di Blok D.1 Desa Donorejo, Blok D.2 Desa Kalisalak. 												
	b. Pengembangan unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi	<ul style="list-style-type: none"> SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu; SWP B berada di Blok B.1 Desa Kepuh, Blok B.2 Desa Pungangan; SWP C berada di Blok C.1 Desa Babadan, Blok C.2 Desa Plumbon; dan SWP D berada di Blok D.1 Desa Donorejo, Blok D.2 Desa Kalisalak. 											APBD Kab. Batang, swasta	PUDAM, DPUPR, DPRKP
B.7	Perwujudan rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)													
	a. Pengembangan pipa retikulasi	<ul style="list-style-type: none"> SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu; SWP B berada di Blok B.1 Desa Kepuh, Blok B.2 Desa Pungangan; 											APBD Kab. Batang	Masyarakat, DPUPR, DPRKP, DLH

No.	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1		PJM-2				PJM-3 (2030 - 2034)	PJM-4 (2035 - 2039)	PJM-5 (2040 - 2043)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028					
		<ul style="list-style-type: none"> SWP C berada di Blok C.1 Desa Babadan, Blok C.2 Desa Plumbon; dan SWP D berada di Blok D.1 Desa Donorejo, Blok D.2 Desa Kalisalak. 											
	b. Pengembangan pipa induk	<ul style="list-style-type: none"> SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu; SWP B berada di Blok B.1 Desa Kepuh, Blok B.2 Desa Pungangan; SWP C berada di Blok C.1 Desa Babadan, Blok C.2 Desa Plumbon; dan SWP D berada di Blok D.1 Desa Donorejo, Blok D.2 Desa Kalisalak. 										APBD Kab. Batang	Masyarakat, DPUPR, DPRKP, DLH
B.8	Perwujudan Rencana Jaringan persampahan												
	a. Pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung; dan SWP C berada di Blok C.1 Desa Babadan. 										APBD Kab. Batang	DLH, DPRKP, DPUPR
	b. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dengan	WP Limpung										APBD Kab. Batang	DLH, DPRKP,

No.	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 (2030 - 2034)	PJM-4 (2035 - 2039)	PJM-5 (2040 - 2043)			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029						
	prinsip 3R (<i>reduce, reuse, dan recycle</i>)														DPUPR
	c. Peningkatan manajemen pengelolaan retribusi persampahan	WP Limpung												APBD Kab. Batang	DLH, DPRKP, DPUPR
	d. Pengelolaan sampah yang ramah lingkungan melalui pengolahan sampah organik menjadi kompos dengan pendekatan penyelesaian di rumah tangga maupun TPS	WP Limpung												APBD Kab. Batang	DLH, DPRKP, DPUPR
	e. Peningkatan kualitas dan kuantitas gerobak sampah, kontainer dan truk sampah	WP Limpung												APBD Kab. Batang	DLH, DPRKP, DPUPR
B.9	Perwujudan rencana jaringan drainase														
	a. Pengembangan jaringan drainase primer	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu; ▪ SWP B berada di Blok B.1 Desa Kepuh, Blok B.2 Desa Pungangan; ▪ SWP C berada di Blok C.1 Desa Babadan, Blok C.2 Desa Plumbon; dan ▪ SWP D berada di Blok D.1 Desa Donorejo, Blok D.2 Desa Kalisalak. 												APBD Kab. Batang	DPUPR, DPRKP
	b. Pengembangan jaringan drainase sekunder	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung, 												APBD Kab. Batang	DPUPR, DPRKP

No.	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2043)		
		Blok A.2 Desa Sempu; ▪ SWP B berada di Blok B.1 Desa Kepuh, Blok B.2 Desa Pungangan; ▪ SWP C berada di Blok C.1 Desa Babadan, Blok C.2 Desa Plumbon; dan ▪ SWP D berada di Blok D.1 Desa Donorejo, Blok D.2 Desa Kalisalak.												
	c. Pengembangan jaringan drainase tersier	▪ SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu; ▪ SWP B berada di Blok B.1 Desa Kepuh, Blok B.2 Desa Pungangan; ▪ SWP C berada di Blok C.1 Desa Babadan, Blok C.2 Desa Plumbon; dan ▪ SWP D berada di Blok D.1 Desa Donorejo, Blok D.2 Desa Kalisalak.											APBD Kab. Batang	DPUPR, DPRKP
	d. Pengembangan jaringan drainase lokal	▪ SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu;											APBD Kab. Batang	DPUPR, DPRKP

No.	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2043)		
		<ul style="list-style-type: none"> SWP B berada di Blok B.1 Desa Kepuh, Blok B.2 Desa Pungangan; SWP C berada di Blok C.1 Desa Babadan, Blok C.2 Desa Plumbon; dan SWP D berada di Blok D.1 Desa Donorejo. 												
B.10	Perwujudan rencana jaringan prasarana lainnya													
	a. Pengembangan jalur evakuasi bencana	<ul style="list-style-type: none"> SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu; SWP B berada di Blok B.1 Desa Kepuh, Blok B.2 Desa Pungangan; SWP C berada di Blok C.1 Desa Babadan, Blok C.2 Desa Plumbon; dan SWP D berada di Blok D.1 Desa Donorejo, Blok D.2 Desa Kalisalak. 											APBD Kab. Batang	DPUPR, BPBD
	b. Pengembangan tempat evakuasi													
	1. Tempat Evakuasi Sementara	<ul style="list-style-type: none"> SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu; 											APBD Kab. Batang	DPUPR, BPBD

No.	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2043)		
		<ul style="list-style-type: none"> SWP B berada di Blok B.1 Desa Kepuh, Blok B.2 Desa Pungangan; SWP C berada di Blok C.1 Desa Babadan; dan SWP D berada di Blok D.2 Desa Kalisalak. 												
	2. Tempat Evakuasi Akhir	<ul style="list-style-type: none"> SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung; dan SWP C berada di Blok C.1 Desa Babadan 											APBD Kab. Batang	DPUPR, BPBD
	c. Pengembangan jalur sepeda	<ul style="list-style-type: none"> SWP A berada di Blok A.1 di Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu; dan SWP C berada di Blok C.1 Desa Babadan. 											APBD Kab. Batang	DPUPR, DPRKP
	d. Pengembangan jaringan pejalan kaki	<ul style="list-style-type: none"> SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu; SWP C berada di Blok C.1 Desa Babadan; dan SWP D berada di Blok D.1 Desa Donorejo. 											APBD Kab. Batang	DPUPR, DPRKP
C	Program Perwujudan Rencana Pola Ruang													
C.1	Perwujudan Zona Lindung													
1	Zona Perlindungan Setempat													

No.	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			PJM-1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2043)			
	a. Penataan sempadan sungai sesuai dengan standar minimum	SWP C Blok C.2 Desa Plumbon												APBD Prov, APBD Kabupaten, Swasta	DLH, DPUPR, Bappelitbang
	b. Sosialisasi pengelolaan dan pemanfaatan zona perlindungan setempat dan sempadan sungai	WP Limpung												APBD Prov, APBD Kabupaten, Swasta	DLH, DPUPR, Bappelitbang
	c. Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai	SWP C Blok C.2 Desa Plumbon												APBD Kab. Batang	DLH, DPUPR, Bappelitbang
	d. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai	WP Limpung												APBD Kab. Batang	DLH, DPUPR, Bappelitbang
	e. Peningkatan konservasi air tanah	WP Limpung												APBD Kab. Batang	DLH, DPUPR, Bappelitbang
	f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	WP Limpung												APBD Kab. Batang	DLH, DPUPR, Bappelitbang
2	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)														
	Sub-zona Taman Kota (RTH-2)														
	a. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, minimal 30 % meliputi 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat dari luas wilayah	WP Limpung												APBD Kab Batang	DLH, DPRKP, DPUPR
	b. Pembangunan dan pengembangan taman kota	SWP C Blok C.1 Desa Babadan												APBD Kab Batang	DLH, DPRKP, DPUPR
	c. Pembangunan dan pengembangan taman kecamatan	SWP A Blok A.1 Desa Limpung												APBD Kab Batang	DLH, DPRKP, DPUPR
	d. Pembangunan dan pengembangan taman kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu; 												APBD Kab Batang	DLH, DPRKP, DPUPR

No.	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1		PJM-2				PJM-3 (2030 - 2034)	PJM-4 (2035 - 2039)	PJM-5 (2040 - 2043)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028					
		<ul style="list-style-type: none"> SWP B berada di Blok B.1 Desa Kepuh, Blok B.2 Desa Pungangan; SWP C berada di Blok C.1 Desa Babadan, Blok C.2 Desa Plumbon; dan SWP D berada di Blok D.1 Desa Donorejo, Blok D.2 Desa Kalisalak. 											
	e. Pengembangan pemakaman	<ul style="list-style-type: none"> SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu; SWP B berada di Blok B.1 Desa Kepuh, Blok B.2 Desa Pungangan; SWP C berada di Blok C.1 Desa Babadan, Blok C.2 Desa Plumbon; dan SWP D berada di Blok D.1 Desa Donorejo, Blok D.2 Desa Kalisalak. 										APBD Kab Batang	DLH, DPRKP, DPUPR
	f. Pengaturan pengelolaan pemakaman untuk memenuhi kebutuhan lahan pemakaman	<ul style="list-style-type: none"> SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu; SWP B berada di Blok B.1 Desa Kepuh, 										APBD Kab Batang	DPRKP

No.	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			PJM-1		PJM-2				PJM-3 (2030 - 2034)	PJM-4 (2035 - 2039)	PJM-5 (2040 - 2043)			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028						2029
		Blok B.2 Desa Pungangan; ▪ SWP C berada di Blok C.1 Desa Babadan, Blok C.2 Desa Plumbon; dan ▪ SWP D berada di Blok D.1 Desa Donorejo, Blok D.2 Desa Kalisalak.												
	g. Pengendalian kegiatan budi daya pada zona RTH	WP Limpung											APBD Kab Batang	DLH, DPRKP, DPUPR
	h. Pengembangan RTH Jalur Hijau pada sempadan sungai	WP Limpung											APBD Kab Batang	DLH, DPRKP, DPUPR
	i. Pengembangan RTH Jalur Hijau pada sempadan jaringan jalan	WP Limpung											APBD Kab Batang	DLH, DPRKP, DPUPR
	j. Perwujudan RTH Privat minimal 10% pada zona pertanian, zona perikanan, zona perumahan, zona sarana pelayanan umum, zona perdagangan dan jasa, zona perkantoran, zona pengelolaan persampahan, dan zona pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang ditetapkan	WP Limpung											APBD Kab Batang	DLH, DPRKP, DPUPR
C.2	Perwujudan Zona Budi Daya													
1	Zona Pertanian (P)													
-	Sub-zona Tanaman Pangan (P-1)													
	Perlindungan terhadap lahan pertanian irigasi sebagai LP2B	▪ SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu;											APBD Provinsi APBD Kab Batang	Distanbun Provinsi Dinas Pangan Dan Pertanian

No.	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			PJM-1		PJM-2					PJM-3	PJM-4			PJM-5
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)			(2040 - 2043)
		<ul style="list-style-type: none"> SWP B berada di Blok B.1 Desa Kepuh, Blok B.2 Desa Pungangan; SWP C berada di Blok C.1 Desa Babadan, Blok C.2 Desa Plumbon; dan SWP D berada di Blok D.1 Desa Donorejo, Blok D.2 Desa Kalisalak. 												
	Perlindungan terhadap lahan pertanian irigasi sebagai LCP2B	<ul style="list-style-type: none"> SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung; SWP B berada di Blok B.1 Desa Kepuh, Blok B.2 Desa Pungangan; SWP C berada di Blok C.1 Desa Babadan, Blok C.2 Desa Plumbon; dan SWP D berada di Blok D.1 Desa Donorejo, Blok D.2 Desa Kalisalak. 										APBD Provinsi APBD Kab Batang	Distanbun Provinsi Dinas Pangan Dan Pertanian	
	Penyusunan database potensi produksi pangan	WP Limpung											APBD Provinsi APBD Kab Batang	Distanbun Provinsi Dinas Pangan Dan Pertanian
-	Sub-zona Hortikultura (P-2)													
	Pengembangan pertanian lahan kering (hortikultura)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu; 											APBD Kab Batang	Dinas Pangan Dan Pertanian

No.	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 (2030 - 2034)	PJM-4 (2035 - 2039)			PJM-5 (2040 - 2043)
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
		<ul style="list-style-type: none"> SWP B berada di Blok B.1 Desa Kepuh, Blok B.2 Desa Pungangan; SWP C berada di Blok C.1 Desa Babadan, Blok C.2 Desa Plumbon; dan SWP D berada di Blok D.1 Desa Donorejo, Blok D.2 Desa Kalisalak. 												
	Peningkatan produksi tanaman hortikultura	WP Limpung											APBD Kab Batang	Dinas Pangan Dan Pertanian
-	Sub-zona Peternakan (P-4)													
	Peningkatan produktivitas komoditas peternakan	<ul style="list-style-type: none"> SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung; SWP B berada di Blok B.2 Desa Pungangan; SWP C berada di Blok C.1 Desa Babadan; dan SWP D berada di Blok D.2 Desa Kalisalak. 											APBD Kab Batang	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan
	Penyediaan sarana produksi dan penanganan pasca panen hasil peternakan	<ul style="list-style-type: none"> SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung; SWP B berada di Blok B.2 Desa Pungangan; SWP C berada di Blok C.1 Desa Babadan; dan 											APBD Kab Batang	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan

No.	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			PJM-1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2043)			
		<ul style="list-style-type: none"> SWP D berada di Blok D.2 Desa Kalisalak. 													
	Pengembangan agrowisata, agroindustri, dan prasarana-sarana pendukungnya	WP Limpung												APBD Kab Batang	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan
2	Sub-zona Perikanan Budi Daya (IK-2)														
	a. Peningkatan budi daya ikan air tawar	SWP B Blok B.2 Desa Pungangan												APBD Kab Batang, Swasta	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, swasta
	b. Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pengolah hasil perikanan.	SWP B Blok B.2 Desa Pungangan												APBD Kab Batang, swasta	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, swasta
3	Zona Perumahan (R)														
	a. Pembangunan <i>backlog</i> rumah	WP Limpung												APBN, APBD Prov, APBD Kab Batang	Kementrian PUPR, Disperakim Provinsi DPRKP
	b. Penyediaan sarana dan prasarana permukiman perkotaan	WP Limpung												APBD Prov, APBD Kab Batang	Disperakim Provinsi DPRKP
	c. pengembangan ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas kawasan permukiman	WP Limpung												APBD Kab Batang	DLH
	d. memfasilitasi perbaikan/rehabilitasi	WP Limpung												APBN, APBD	Kementrian PUPR,

No.	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			PJM-1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2043)			
	kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni													Prov, APBD Kab Batang	Disperakim Provinsi DPRKP
	e. Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan	WP Limpung												APBD Kab Batang	DPRKP
	f. Pengembangan perumahan kepadatan sedang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu; ▪ SWP B berada di Blok B.1 Desa Kepuh, Blok B.2 Desa Pungangan; ▪ SWP C berada di Blok C.1 Desa Babadan; dan ▪ SWP D berada di Blok D.1 Desa Donorejo. 												APBN, APBD Prov, APBD Kab Batang	Kementrian PUPR, Disperakim Provinsi DPRKP
	g. Pengembangan perumahan kepadatan rendah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung; ▪ SWP B berada di Blok B.1 Desa Kepuh, Blok B.2 Desa Pungangan; ▪ SWP C berada di Blok C.1 Desa Babadan, Blok C.2 Desa Plumbon; dan ▪ SWP D berada di Blok D.1 Desa Donorejo, Blok D.2 Desa Kalisalak. 												APBN, APBD Prov, APBD Kab Batang	Kementrian PUPR, Disperakim Provinsi DPRKP
4	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)														

No.	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			PJM-1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2043)			
-	Sub-zona SPU Skala Kota														
	a. Peningkatan kualitas kawasan melalui pengaturan kawasan dan penataan lingkungan	WP Limpung												APBD Kab Batang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DPUPR DPRKP
	b. Pengembangan SPU skala kota	▪ SWP A Blok A.1 Desa Limpung												APBD Kab Batang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DPUPR DPRKP
-	Sub-zona SPU Skala Kecamatan														
	a. Peningkatan kualitas kawasan melalui pengaturan kawasan dan penataan lingkungan	WP Limpung												APBD Kab Batang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DPUPR DPRKP
	b. Pengembangan SPU skala kecamatan	▪ SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung; ▪ SWP B berada di Blok B.2 Desa Pungangan; dan ▪ SWP C berada di Blok C.1 Desa Babadan, Blok C.2 Desa Plumbon.												APBD Kab Batang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DPUPR DPRKP
-	Sub-zona SPU Skala Kelurahan														
	a. Peningkatan kualitas kawasan melalui pengaturan kawasan dan penataan lingkungan	WP Limpung												APBD Kab Batang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DPUPR DPRKP

No.	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			PJM-1		PJM-2				PJM-3 (2030 - 2034)	PJM-4 (2035 - 2039)	PJM-5 (2040 - 2043)			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028						2029
	b. Pengembangan SPU skala kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu; ▪ SWP B berada di Blok B.1 Desa Kepuh, Blok B.2 Desa Pungangan; ▪ SWP C berada di Blok C.1 Desa Babadan, Blok C.2 Desa Plumbon; dan ▪ SWP D berada di Blok D.1 Desa Donorejo, Blok D.2 Desa Kalisalak. 										APBD Kab Batang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DPUPR DPRKP	
5	Zona Perdagangan dan Jasa (K)													
	a. Penataan Pasar Limpung	Pasar Limpung											APBD Kab Batang	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	b. Peningkatan dan pengembangan pasar tradisional skala pelayanan lingkungan yang tersebar di WP	WP Limpung											APBD Kab Batang	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	c. Pengembangan pertokoan di sepanjang jalan utama kawasan	WP Limpung											APBD Kab Batang	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	d. Pengembangan Perdagangan dan Jasa Skala WP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu; dan 											APBD Kab Batang	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan

No.	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			PJM-1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2043)			
		<ul style="list-style-type: none"> SWP C berada di Blok C.1 Desa Babadan. 													Usaha Kecil Menengah
	e. Pengembangan Perdagangan dan Jasa Skala SWP	<ul style="list-style-type: none"> SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu; SWP B berada di Blok B.1 Desa Kepuh, Blok B.2 Desa Pungangan; SWP C berada di Blok C.1 Desa Babadan, Blok C.2 Desa Plumbon; dan SWP D berada di Blok D.1 Desa Donorejo, Blok D.2 Desa Kalisalak. 												APBD Kab Batang	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
6	Zona Perkantoran (KT)														
	a. Pengembangan kawasan perkantoran baik perkantoran pemerintahan maupun swasta	<ul style="list-style-type: none"> SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung, Blok A.2 Desa Sempu; SWP B berada di Blok B.1 Desa Kepuh, Blok B.2 Desa Pungangan; SWP C berada di Blok C.1 Desa Babadan, Blok C.2 Desa Plumbon; dan SWP D berada di Blok D.1 Desa Donorejo, Blok D.2 Desa Kalisalak. 												APBD Kab Batang Swasta	DPUPR Swasta

No.	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			PJM-1		PJM-2				PJM-3	PJM-4	PJM-5			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)			(2040 - 2043)
	b. Peningkatan kawasan perkantoran pemerintah skala kelurahan dan kecamatan di seluruh Daerah	WP Limpung											APBD Kab Batang Swasta	DPUPR Swasta
7	Zona Pengelolaan Persampahan (PP)													
	a. Pembangunan tempat pengelolaan persampahan	<ul style="list-style-type: none"> SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung; dan SWP C berada di Blok C.1 Desa Babadan. 											APBD Kab Batang	DPUPR DPRKP DLH
	b. Penyediaan RTH di zona pengelolaan persampahan	<ul style="list-style-type: none"> SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung; dan SWP C berada di Blok C.1 Desa Babadan. 											APBD Kab Batang	DPUPR DPRKP DLH
8	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)													
	a. Penyusunan dan penetapan standar kualitas zona pertahanan dan keamanan;	SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung.											APBN APBD Kab. Batang	Kementerian Pertahanan DPUPR
	b. Peningkatan dan pembangunan RTH di zona pertahanan dan keamanan;	SWP A berada di Blok A.1 Desa Limpung.											APBN APBD Kab. Batang	Kementerian Pertahanan DPUPR

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

LAMPIRAN XV
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 13 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN LIMPUNG TAHUN 2023-2043

KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN ZONA LINDUNG DAN ZONA BUDI DAYA

No.	Zona	KBLI 3	ZONA LINDUNG				ZONA BUDI DAYA															
			Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Pertanian			Zona Perikanan	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perikanan	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan
				PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	P-1	P-2		P-4	IK-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-2			
	Ruang Terbuka Hijau																					
1	Jalur hijau	813	I	B	B	B	I	X	B	B	B	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
2	Rimba kota	813	B	I	I	I	I	X	B	B	B	I	I	I	I	I	I	I	B	X	X	
3	Taman kota	813	B	I	I	I	I	B	B	B	B	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	
4	Taman kecamatan	813	B	I	I	I	I	X	B	B	B	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	
5	Taman Kelurahan	813	B	I	I	I	I	X	B	B	B	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	
6	Taman RW	813	B	I	I	I	I	X	B	B	B	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	
7	Taman RT	813	B	I	I	I	I	X	B	B	B	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	
8	Taman tematik	813	B	I	I	I	I	X	B	B	B	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	
9	Pemukaman	813	X	B	B	B	I	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	B	
10	Sempadan penyangga	813	I	B	B	B	B	X	B	B	B	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	Perumahan																					
11	Rumah tunggal	410	T	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	T	T	T	B	B	T	X	T	
12	Rumah deret	410	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	T	T	T	B	B	T	X	T	
13	Rumah dinas	410	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	B	B	B	B	B	B	X	T	
14	Perumahan umum/Real estat	681	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	B	B	B	B	B	T	X	X	
15	Rumah susun/Apartemen	681	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	B	B	B	X	B	
16	Asrama/Pondok karyawan/Kost	559	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	B	B	B	X	B	
17	Panti asuhan	879	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T	T	T	T	T	B	X	X	
18	Panti jompo	869	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T	T	T	T	T	B	X	X	
	Perdagangan dan Jasa																					
19	Rumah toko	410	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	I	I	B	X	T	
20	Warung	561	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	T	T	T	I	I	T	X	T	
21	Toko eceran makanan minuman	472	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	T	T	T	I	I	T	X	T	
22	Toko rumah tangga	475	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	T	T	T	I	I	T	X	T	
23	Pasar tradisional	478	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	B	B	B	I	I	B	X	X	

No.	Zona		ZONA LINDUNG					ZONA BUDI DAYA														
			Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Pertanian			Zona Perikanan	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	
				PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	P-1	P-2		P-4	IK-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3				K-2
24	Supermarket	471	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	B	B	B	I	I	B	X	X	
25	Minimarket berjaringan	471	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X
26	Minimarket	471	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X
27	Bisnis lapangan olahraga	931	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	I	I	B	X	X	
28	Toko bangunan dan perkakas	475	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	I	I	B	X	X	
29	Toko besar/grosir makanan dan minuman	463	X	X	X	X	X	X	B	B	B	T	T	B	B	B	I	I	B	X	X	
30	Reparasi peralatan rumah tangga	952	X	X	X	X	X	X	B	B	B	T	T	X	X	X	I	I	B	X	X	
31	Toko hewan peliharaan	477	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	I	I	B	X	X	
32	Toko alat dan bahan farmasi	464	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	I	I	B	X	X	
33	Toko pakaian dan aksesoris	477	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	I	I	B	X	X	
34	Toko peralatan dan pasokan pertanian	477	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	I	I	B	X	X	
35	Perdagangan tanaman	447	B	X	X	X	B	X	B	B	B	B	B	X	X	X	I	I	B	X	X	
36	Perdagangan kendaraan bermotor dan perlengkapannya	477	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	I	I	B	X	X	
37	Jasa bangunan	410	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	I	I	B	X	X	
38	Jasa lembaga keuangan	641	X	X	X	X	X	X	B	B	B	T	T	T	T	T	I	I	B	X	T	
39	Jasa komunikasi/warnet, dll	619	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	I	I	B	X	X	
40	Jasa pemakaman	969	X	X	X	X	B	X	B	B	B	B	B	X	X	X	B	B	B	X	X	
41	Jasa riset dan pengembangan IPTEK	721	B	X	X	X	X	X	B	B	B	T	T	X	X	X	I	I	B	X	X	
42	Jasa perawatan/perbaikan/renovasi barang	952	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	I	I	B	X	X	
43	Jasa bengkel	454	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	I	I	B	X	X	
44	SPBU/ SPBE	473	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	I	I	B	X	X	
45	Jasa penyediaan ruang pertemuan	823	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	I	I	B	X	T	
46	Jasa penyediaan makanan dan minuman, katering	562	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	T	T	T	I	I	B	X	X	
47	Jasa travel/pengiriman barang	791	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	I	I	B	X	X	
48	jasa pemasaran properti	682	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	B	X	X	
49	Jasa perkantoran/bisnis lainnya	702	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	T	T	T	I	I	I	X	T	
50	Taman hiburan	9323	B	B	B	B	X	X	B	B	B	B	B	T	T	T	I	I	B	X	X	
51	Taman perkemahan	551	B	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	T	T	T	I	I	B	X	X	
52	Studio keterampilan	854	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	I	I	B	X	X	
53	Panti pijat	961	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	I	I	B	X	X	

No.	Zona	KBLI 3	ZONA LINDUNG					ZONA BUDI DAYA														
			Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Pertanian			Zona Perikanan	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	
				PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	P-1	P-2		P-4	IK-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3				K-2
54	Klub malam dan bar	932	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	I	I	B	X	X	
55	Karaoke/hiburan dewasa lain	932	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	I	I	B	X	X	
56	Bioskop	591	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	I	I	B	X	X	
57	Restoran/Rumah makan	561	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	I	I	B	X	X	
58	Hotel bintang	551	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	I	I	B	X	X	
59	Hotel melati	551	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	I	I	B	X	X	
60	Rumah penginapan	551	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	I	I	B	X	X	
61	Salon/Pangkas rambut	961	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	I	I	B	X	X	
62	Penatu/Laundry	962	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	I	I	B	X	X	
63	Percetakan	821	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	I	I	B	X	X	
64	Sentra kuliner/PKL	561	X	B	B	B	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	I	I	B	X	X	
65	Toko/ruang pameran (Showroom) mobil	451	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	I	I	B	X	X	
66	Jasa pencucian kendaraan	452	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	I	I	B	X	X	
67	Penitipan hewan	969	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	I	I	B	X	X	
68	Penitipan anak	851	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	I	I	B	X	X	
69	Pusat kebugaran/Tempat fitness /sanggar senam	931	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	I	I	B	X	X	
70	Rumah potong hewan	101	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	B	B	B	X	X	
71	Jasa kursus	854	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	I	I	B	X	X	
72	Jasa lainnya	969	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	T	T	T	I	I	B	X	X	
73	Jasa tata rias pengantin	900	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	I	I	B	X	X	
74	Butik/Jasa penjahitan	141	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	I	I	B	X	X	
	Perkantoran																					
75	Kantor pemerintah	410	X	X	X	X	X	B	B	B	B	T	T	B	B	B	B	B	I	X	I	
76	Kantor swasta	410	X	X	X	X	X	X	B	B	B	T	T	B	B	B	B	B	I	X	I	
77	Polsek	410	X	X	X	X	X	B	B	B	B	T	T	B	B	B	B	B	I	X	I	
78	Koramil	410	X	X	X	X	X	B	B	B	B	T	T	B	B	B	B	B	I	X	I	
	Sarana Pelayanan Umum																					
79	PAUD	851	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	B	B	B	B	B	B	X	B	
80	SD	851	X	X	X	X	X	B	B	B	B	T	T	B	B	B	B	B	B	X	B	
81	SMP	851	X	X	X	X	X	B	B	B	B	T	T	B	B	B	B	B	B	X	B	
82	SMA/SMK	852	X	X	X	X	X	B	B	B	B	T	T	B	B	B	B	B	B	X	B	
83	Perguruan tinggi/Akademi	853	X	X	X	X	X	B	B	B	B	T	T	B	B	B	B	B	B	X	B	
84	Yayasan pendidikan lainnya	854	X	X	X	X	X	X	B	B	B	T	T	B	B	B	B	B	B	X	B	
85	Pondok pesantren	854	X	X	X	X	X	X	B	B	B	T	T	B	B	B	B	B	B	X	X	

No.	Zona		ZONA LINDUNG					ZONA BUDI DAYA															
			Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Pertanian			Zona Perikanan	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perikanan	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan		
				PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	P-1	P-2		P-4	IK-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3				K-2	K-3
86	Perpustakaan umum	910	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	T	T	I	I	I	B	B	B	X	X	
87	Terminal tipe C	522	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	T	T	T	B	B	B	X	X	
88	Parkir umum/Pangkalan parkir barang	522	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	T	T	B	B	B	X	T	
89	Rumah sakit tipe B	861	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	B	
90	Rumah sakit tipe C	861	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	B	
91	Rumah sakit tipe D	861	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	B	
92	Rumah sakit bersalin	861	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	
93	Laboratorium kesehatan	869	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	B	
94	Puskesmas, Pustu	861	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	B	
95	Posyandu	861	X	X	X	X	X	B	B	B	B	T	T	B	B	B	B	B	B	B	X	B	
96	Balai kesehatan/pengobatan	861	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	T	T	B	B	B	B	X	B	
97	Praktek dokter	862	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	T	T	T	B	B	B	B	X	B	
98	Praktek bidan	869	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	T	T	T	B	B	B	B	X	B	
99	Poliklinik	861	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	B	
100	Klinik dan/atau rumah sakit hewan	750	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	
101	Pusat rehabilitasi	871	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	B	
102	Praktek pengobatan alternatif	869	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	
103	Lapangan olahraga	931	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	T	
104	Gedung olahraga	931	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	T	
105	Kolam renang	931	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	T	
106	Stadion	931	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	
107	Gedung serba guna	681	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	T	
108	Lembaga sosial/Organisasi kemasyarakatan	949	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	T	T	T	B	B	B	B	X	T	
109	Pusat kajian agama	949	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	T	T	T	T	T	B	B	X	T	
110	Masjid	949	X	X	X	X	X	X	B	B	B	T	T	T	T	T	T	T	B	B	X	T	
111	Gereja	949	X	X	X	X	X	X	B	B	B	T	T	T	T	T	T	T	B	B	X	T	
112	Klenteng	949	X	X	X	X	X	X	B	B	B	T	T	T	T	T	T	T	B	B	X	T	
113	Langgar/mushola	949	X	X	X	X	X	X	B	B	B	T	T	T	T	T	T	T	B	B	X	T	
114	Pura	949	X	X	X	X	X	X	B	B	B	T	T	T	T	T	T	T	B	B	X	T	
115	Wihara	949	X	X	X	X	X	X	B	B	B	T	T	T	T	T	T	T	B	B	X	T	
	Industri																						
116	Kawasan Industri	681	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Industri makanan																						

No.	Zona		ZONA LINDUNG					ZONA BUDI DAYA													
			Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Pertanian			Zona Perikanan	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perikanan	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan
				PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	P-1	P-2		P-4	IK-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3			
Kegiatan	KBLI 3																				
117	Industri pengolahan dan pengawetan daging	101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	B	X	X	X
118	industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air	102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	B	X	X	X
119	Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran	103	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	B	X	X	X
120	Industri minyak dan lemak nabati dan hewani	104	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	B	X	X	X
121	Industri pengolahan susu, produk dari susu dan eskrim	105	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	B	X	X	X
122	Industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati	106	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	B	X	X	X
123	Industri makanan lainnya	107	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	B	X	X	X
124	Industri makanan hewan	108	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	B	X	X	X
125	Industri minuman	110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	B	X	X	X
126	Industri pengolahan tembakau	120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	B	X	X	X
	Industri tekstil																				
127	Industri pemintalan, penenunan dan penyelesaian akhir tekstil	131	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	B	X	X	X
128	Industri tekstil lainnya	139	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	B	X	X	X
	Industri pakaian jadi																				
129	Industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu	141	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	B	X	X	X
130	Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu	142	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	B	X	X	X
131	Industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir	143	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	B	X	X	X
	Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki																				
132	Industri kulit dan barang dari kulit termasuk kulit buatan	151	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	B	X	X	X
133	Industri alas kaki	152	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	B	X	X	X
	Industri kayu, barang dari kayu dan gabus																				

No.	Zona	KBLI 3	ZONA LINDUNG					ZONA BUDI DAYA													
			Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Pertanian			Zona Perikanan	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perikanan	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan
				PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	P-1	P-2		P-4	IK-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3			
134	Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya	161	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	B	X	X	X
135	Industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya	162	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	B	X	X	X
136	Industri kertas dan barang dari kertas	170	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	B	X	X	X
137	Industri pencetakan dan kegiatan YBDI	181	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	B	X	X	X
	Industri karet, barang dari karet dan plastik																				
138	Industri karet dan barang dari karet	221	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	B	X	X	X
139	Industri barang dari plastik	222	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	B	X	X	X
	Industri peralatan listrik																				
140	Industri motor listrik, generator, transformator dan peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik	271	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
141	Industri batu baterai dan akumulator listrik	272	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
142	Industri kabel dan perlengkapannya	273	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
143	Industri peralatan penerangan listrik (termasuk peralatan penerangan bukan listrik)	274	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
144	Industri peralatan rumah tangga	275	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	B	X	X	X
145	Industri peralatan listrik lainnya	279	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Industri pengolahan lainnya																				
146	Industri barang perhiasan dan barang berharga	321	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
147	Industri alat musik	322	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
148	Industri alat olahraga	323	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	B	X	X	X
149	Industri alat permainan dan mainan anak-anak	324	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	B	X	X	X

No.	Zona		ZONA LINDUNG					ZONA BUDI DAYA														
			Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Pertanian			Zona Perikanan	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perikanan	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	
				PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	P-1	P-2		P-4	IK-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3				K-2
Kegiatan	KBLI 3																					
150	Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapannya	325	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
151	Industri pengolahan lainnya YTDL	329	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	B	X	X	X	X
152	Sentra/Industri rumah tangga	329	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	B	X	X	X	X
	Peruntukan Lainnya																					
153	Pertanian lahan basah	011	B	X	X	X	T	I	I	I	I	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	T
154	Pertanian lahan kering	011	B	X	X	X	T	T	T	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	T
155	Hortikultura	011	B	X	X	X	T	T	I	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	T
156	Perkebunan	012	B	X	X	X	T	T	T	T	T	B	B	X	X	X	B	B	B	B	X	T
157	Kolam	032	B	X	X	X	X	T	T	T	T	B	B	X	X	X	X	X	B	X	X	T
158	Pengambilan air tanah	422	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X
159	Pergudangan	521	X	X	X	X	X	X	B	B	B	T	T	X	X	X	B	B	B	X	X	T
160	Peternakan	014	X	X	X	X	X	X	B	I	I	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	T
161	Pertambangan	081	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
162	Wisata alam	932	B	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	T
163	Wisata buatan	932	B	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	T
	Zona Lainnya																					
164	Daur ulang sampah/Bank sampah	382	X	T	T	T	T	X	B	B	B	B	B	T	T	T	B	B	B	I	B	B
165	TPA/TPS	381	X	B	B	B	X	X	B	B	B	B	B	T	T	T	B	B	B	I	B	B
166	IPAL	370	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	T	T	T	B	B	B	I	B	B
167	Penimbunan barang bekas	381	X	X	X	X	X	X	B	B	B	T	T	X	X	X	B	B	X	I	X	X
168	Bangunan cadangan air/reservoir/retensi	422	B	B	B	B	B	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	T	B
169	Lembaga pemasyarakatan	842	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	I	B
170	Gardu induk	422	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B
171	Menara telekomunikasi	422	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	B	B

Sumber: Rencana, 2022

A. KETENTUAN TEKNIS ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)

ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)				
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN			
Definisi	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya			
Tujuan Penetapan	<ul style="list-style-type: none"> • melindungi fungsi sungai agar tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di sekitarnya • melindungi kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di sungai agar dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai • membatasi daya rusak air sungai terhadap lingkungannya 			
Kriteria Performa	<ul style="list-style-type: none"> • terlindunginya fungsi sungai agar tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di sekitarnya • terlindunginya kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di sungai agar dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai • dibatasinya daya rusak air sungai terhadap lingkungannya 			
a. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah:			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>T</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> 1) Kegiatan rumah tinggal diizinkan secara terbatas. Dengan batasan: <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan bangunan eksisting yang sudah ada sebelum RDTR ini ditetapkan. • Dilarang menambah bangunan baru. </td> <td> 1) Kegiatan rimba kota, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, taman RW, Taman RT, taman tematik, taman hiburan, taman perkemahan, wisata alam, wisata buatan diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak Menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitar • Mendukung fungsi zona • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. 2) Kegiatan jasa riset dan pengembangan IPTEK, perdagangan tanaman diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak Menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitar • Tidak mengganggu fungsi zona • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. 3) Kegiatan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, hortikultura, perkebunan, diizinkan dengan syarat <ul style="list-style-type: none"> • Tidak Menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitar • Tidak mengganggu fungsi zona • Perkebunan diarahkan pada tanaman tahunan atau yang mendukung fungsi sungai (tidak menyebabkan erosi) 4) Kegiatan pengambilan air tanah diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah (untuk pengambilan air tanah) • Tidak Menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitar • Dilarang penggunaan air tanah untuk kegiatan industri dan pertambangan 5) Kegiatan kolam, bangunan cadangan air/reservoir/retensi diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki pagar/pembatas fungsi • Menyesuaikan dengan aturan dan kebijakan terkait • Tidak Menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitar • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. </td> </tr> </tbody> </table>	T	B	1) Kegiatan rumah tinggal diizinkan secara terbatas. Dengan batasan: <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan bangunan eksisting yang sudah ada sebelum RDTR ini ditetapkan. • Dilarang menambah bangunan baru.
T	B			
1) Kegiatan rumah tinggal diizinkan secara terbatas. Dengan batasan: <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan bangunan eksisting yang sudah ada sebelum RDTR ini ditetapkan. • Dilarang menambah bangunan baru. 	1) Kegiatan rimba kota, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, taman RW, Taman RT, taman tematik, taman hiburan, taman perkemahan, wisata alam, wisata buatan diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak Menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitar • Mendukung fungsi zona • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. 2) Kegiatan jasa riset dan pengembangan IPTEK, perdagangan tanaman diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak Menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitar • Tidak mengganggu fungsi zona • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. 3) Kegiatan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, hortikultura, perkebunan, diizinkan dengan syarat <ul style="list-style-type: none"> • Tidak Menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitar • Tidak mengganggu fungsi zona • Perkebunan diarahkan pada tanaman tahunan atau yang mendukung fungsi sungai (tidak menyebabkan erosi) 4) Kegiatan pengambilan air tanah diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah (untuk pengambilan air tanah) • Tidak Menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitar • Dilarang penggunaan air tanah untuk kegiatan industri dan pertambangan 5) Kegiatan kolam, bangunan cadangan air/reservoir/retensi diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki pagar/pembatas fungsi • Menyesuaikan dengan aturan dan kebijakan terkait • Tidak Menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitar • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. 			
b. Intensitas Pemanfaatan Ruang	<input type="checkbox"/> KDB maksimum 20% <input type="checkbox"/> KLB maksimum 1,0 <input type="checkbox"/> KDH minimal 80%			
c. Tata Bangunan	<input type="checkbox"/> Tinggi bangunan maksimum 5 meter <input type="checkbox"/> Garis sempadan bangunan (GSB) minimum: <ul style="list-style-type: none"> - Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 - Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija 			

ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)

KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
	<input type="checkbox"/> Jarak bebas antar bangunan minimal 3 meter <input type="checkbox"/> Jarak bebas samping dan jarak bebas belakang minimum 2 meter

Sumber: Hasil Rencana, 2022

B. KETENTUAN TEKNIS ZONA RUANG TERBUKA HIJAU SUB-ZONA TAMAN KOTA (RTH-2)

SUB-ZONA TAMAN KOTA (RTH-2)					
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN				
Definisi	Lahan terbuka yang berfungsi social dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota				
Tujuan Penetapan	<ul style="list-style-type: none"> • menciptakan kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi • menyediakan area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan • menyediakan tempat rekreasi dan olahraga masyarakat skala kota • menyediakan area terbuka sebagai ruang alternatif mitigasi/evakuasi bencana • mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati 				
Kriteria Performa	<ul style="list-style-type: none"> • tersedianya ruang untuk kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi • tersedianya area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan • tersedianya tempat rekreasi dan olahraga masyarakat skala kota • tersedianya area terbuka sebagai ruang alternatif mitigasi/evakuasi bencana • tersedianya ruang untuk melestarikan dan melindungi keanekaragaman hayati 				
a. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah:				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #cccccc; text-align: center;">T</th> <th style="background-color: #cccccc; text-align: center;">B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;"> 1) Kegiatan daur ulang sampah/bank sampah diizinkan secara terbatas. Dengan batasan: <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki pagar/pembatas fungsi • Memiliki mekanisme pengurangan polusi • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. </td> <td style="vertical-align: top;"> 1) Kegiatan jalur hijau, sempadan penyangga, taman hiburan diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh izin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang • Tetap memiliki fasilitas untuk mendukung taman 2) Kegiatan pemakaman diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh izin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang • Terdapat tegakan tinggi • Tidak ada lahan lain yang bisa diusahakan 3) Kegiatan sentra kuliner/PKL diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi taman • Pemberlakukan jam operasi pada pukul 09.00 WIB hingga pukul 24.00, dan ketika jam operasi berakhir wajib dikembalikan fungsinya • Tidak diperbolehkan membangun lapak secara permanen • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. 4) Kegiatan pengambilan air tanah diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah atau ketentuan yang berlaku • Memperoleh izin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang • Dilarang penggunaan air tanah untuk kegiatan industri dan pertambangan 5) TPA/TPS, bangunan cadangan air/reservoir/retensi diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki pagar/pembatas fungsi • Memiliki mekanisme pengurangan polusi • Untuk bangunan TPA/TPS dibuat tertutup dan sesuai dengan ketentuan teknis; • Menyesuaikan dengan aturan dan kebijakan terkait </td> </tr> </tbody> </table>	T	B	1) Kegiatan daur ulang sampah/bank sampah diizinkan secara terbatas. Dengan batasan: <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki pagar/pembatas fungsi • Memiliki mekanisme pengurangan polusi • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. 	1) Kegiatan jalur hijau, sempadan penyangga, taman hiburan diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh izin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang • Tetap memiliki fasilitas untuk mendukung taman 2) Kegiatan pemakaman diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh izin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang • Terdapat tegakan tinggi • Tidak ada lahan lain yang bisa diusahakan 3) Kegiatan sentra kuliner/PKL diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi taman • Pemberlakukan jam operasi pada pukul 09.00 WIB hingga pukul 24.00, dan ketika jam operasi berakhir wajib dikembalikan fungsinya • Tidak diperbolehkan membangun lapak secara permanen • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. 4) Kegiatan pengambilan air tanah diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah atau ketentuan yang berlaku • Memperoleh izin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang • Dilarang penggunaan air tanah untuk kegiatan industri dan pertambangan 5) TPA/TPS, bangunan cadangan air/reservoir/retensi diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki pagar/pembatas fungsi • Memiliki mekanisme pengurangan polusi • Untuk bangunan TPA/TPS dibuat tertutup dan sesuai dengan ketentuan teknis; • Menyesuaikan dengan aturan dan kebijakan terkait
T	B				
1) Kegiatan daur ulang sampah/bank sampah diizinkan secara terbatas. Dengan batasan: <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki pagar/pembatas fungsi • Memiliki mekanisme pengurangan polusi • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. 	1) Kegiatan jalur hijau, sempadan penyangga, taman hiburan diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh izin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang • Tetap memiliki fasilitas untuk mendukung taman 2) Kegiatan pemakaman diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh izin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang • Terdapat tegakan tinggi • Tidak ada lahan lain yang bisa diusahakan 3) Kegiatan sentra kuliner/PKL diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi taman • Pemberlakukan jam operasi pada pukul 09.00 WIB hingga pukul 24.00, dan ketika jam operasi berakhir wajib dikembalikan fungsinya • Tidak diperbolehkan membangun lapak secara permanen • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. 4) Kegiatan pengambilan air tanah diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah atau ketentuan yang berlaku • Memperoleh izin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang • Dilarang penggunaan air tanah untuk kegiatan industri dan pertambangan 5) TPA/TPS, bangunan cadangan air/reservoir/retensi diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki pagar/pembatas fungsi • Memiliki mekanisme pengurangan polusi • Untuk bangunan TPA/TPS dibuat tertutup dan sesuai dengan ketentuan teknis; • Menyesuaikan dengan aturan dan kebijakan terkait 				

SUB-ZONA TAMAN KOTA (RTH-2)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
	<ul style="list-style-type: none"> Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis.
b. Intensitas Pemanfaatan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> KDB maksimum 15% KLB maksimum 1,0 KDH minimal 85%
c. Tata Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> Tinggi bangunan maksimum 5 meter Garis sempadan bangunan (GSB) minimum: <ul style="list-style-type: none"> Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija Jarak bebas antar bangunan minimal 3 meter Jarak bebas samping dan jarak bebas belakang minimum 2 meter

Sumber: Hasil Rencana, 2022

C. KETENTUAN TEKNIS ZONA RUANG TERBUKA HIJAU SUB-ZONA TAMAN KECAMATAN (RTH-3)

SUB-ZONA TAMAN KECAMATAN (RTH-3)					
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN				
Definisi	Lahan terbuka yang berfungsi social dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan				
Tujuan Penetapan	<ul style="list-style-type: none"> menciptakan kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi menyediakan area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan menyediakan tempat rekreasi dan olahraga masyarakat skala kecamatan menyediakan area terbuka sebagai ruang alternatif mitigasi/evakuasi bencana mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati 				
Kriteria Performa	<ul style="list-style-type: none"> tersedianya ruang untuk kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi tersedianya area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan tersedianya tempat rekreasi dan olahraga masyarakat skala kecamatan tersedianya area terbuka sebagai ruang alternatif mitigasi/evakuasi bencana tersedianya ruang untuk melestarikan dan melindungi keanekaragaman hayati 				
d. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	<p>Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>T</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> 1) Kegiatan daur ulang sampah/bank sampah diizinkan secara terbatas. Dengan batasan: <ul style="list-style-type: none"> Memiliki pagar/pembatas fungsi Memiliki mekanisme pengurangan polusi Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. </td> <td> 1) Kegiatan jalur hijau, sempadan penyangga, taman hiburan diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> Memperoleh izin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang Tetap memiliki fasilitas untuk mendukung taman 2) Kegiatan pemakaman diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> Memperoleh izin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang Terdapat tegakan tinggi Tidak ada lahan lain yang bisa diusahakan 3) Kegiatan sentra kuliner/PKL diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> Tidak mengganggu fungsi taman Pemberlakukan jam operasi pada pukul 09.00 WIB hingga pukul 24.00, dan ketika jam operasi berakhir wajib dikembalikan fungsinya Tidak diperbolehkan membangun lapak secara permanen 4) Kegiatan pengambilan air tanah diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> Sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah atau ketentuan yang berlaku </td> </tr> </tbody> </table>	T	B	1) Kegiatan daur ulang sampah/bank sampah diizinkan secara terbatas. Dengan batasan: <ul style="list-style-type: none"> Memiliki pagar/pembatas fungsi Memiliki mekanisme pengurangan polusi Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. 	1) Kegiatan jalur hijau, sempadan penyangga, taman hiburan diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> Memperoleh izin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang Tetap memiliki fasilitas untuk mendukung taman 2) Kegiatan pemakaman diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> Memperoleh izin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang Terdapat tegakan tinggi Tidak ada lahan lain yang bisa diusahakan 3) Kegiatan sentra kuliner/PKL diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> Tidak mengganggu fungsi taman Pemberlakukan jam operasi pada pukul 09.00 WIB hingga pukul 24.00, dan ketika jam operasi berakhir wajib dikembalikan fungsinya Tidak diperbolehkan membangun lapak secara permanen 4) Kegiatan pengambilan air tanah diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> Sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah atau ketentuan yang berlaku
T	B				
1) Kegiatan daur ulang sampah/bank sampah diizinkan secara terbatas. Dengan batasan: <ul style="list-style-type: none"> Memiliki pagar/pembatas fungsi Memiliki mekanisme pengurangan polusi Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. 	1) Kegiatan jalur hijau, sempadan penyangga, taman hiburan diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> Memperoleh izin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang Tetap memiliki fasilitas untuk mendukung taman 2) Kegiatan pemakaman diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> Memperoleh izin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang Terdapat tegakan tinggi Tidak ada lahan lain yang bisa diusahakan 3) Kegiatan sentra kuliner/PKL diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> Tidak mengganggu fungsi taman Pemberlakukan jam operasi pada pukul 09.00 WIB hingga pukul 24.00, dan ketika jam operasi berakhir wajib dikembalikan fungsinya Tidak diperbolehkan membangun lapak secara permanen 4) Kegiatan pengambilan air tanah diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> Sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah atau ketentuan yang berlaku 				

SUB-ZONA TAMAN KECAMATAN (RTH-3)

KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN	
		<ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh izin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang • Dilarang penggunaan air tanah untuk kegiatan industri dan pertambangan 5) TPA/TPS, bangunan cadangan air/reservoir/retensi diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki pagar/pembatas fungsi • Memiliki mekanisme pengurangan polusi • Untuk bangunan TPA/TPS dibuat tertutup dan sesuai dengan ketentuan teknis; • Menyesuaikan dengan aturan dan kebijakan terkait
e. Intensitas Pemanfaatan Ruang	<input type="checkbox"/> KDB maksimum 20% <input type="checkbox"/> KLB maksimum 1,0 <input type="checkbox"/> KDH minimal 80%	
f. Tata Bangunan	<input type="checkbox"/> Tinggi bangunan maksimum 5 meter <input type="checkbox"/> Garis sempadan bangunan (GSB) minimum: <ul style="list-style-type: none"> - Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 - Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija <input type="checkbox"/> Jarak bebas antar bangunan minimal 3 meter <input type="checkbox"/> Jarak bebas samping dan jarak bebas belakang minimum 2 meter	

Sumber: Hasil Rencana, 2022

D. KETENTUAN TEKNIS ZONA RUANG TERBUKA HIJAU SUB-ZONA TAMAN KELURAHAN (RTH-4)

SUB-ZONA TAMAN KELURAHAN (RTH-4)

KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN	
Definisi	Lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetis sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan	
Tujuan Penetapan	<ul style="list-style-type: none"> • menciptakan kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi • menyediakan area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan • menyediakan tempat rekreasi dan olahraga masyarakat skala kecamatan • menyediakan area terbuka sebagai ruang alternatif mitigasi/evakuasi bencana • mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati 	
Kriteria Performa	<ul style="list-style-type: none"> • tersedianya ruang untuk kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi • tersedianya area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan • tersedianya tempat rekreasi dan olahraga masyarakat skala kecamatan • tersedianya area terbuka sebagai ruang alternatif mitigasi/evakuasi bencana • tersedianya ruang untuk melestarikan dan melindungi keanekaragaman hayati 	
a. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah:	
	T	B
	1) Kegiatan daur ulang sampah/bank sampah diizinkan secara terbatas. Dengan batasan: <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki pagar/pembatas fungsi • Memiliki mekanisme pengurangan polusi • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. 	1) Kegiatan jalur hijau, sempadan penyangga, taman hiburan diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh izin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang • Tetap memiliki fasilitas untuk mendukung taman 2) Kegiatan pemakaman diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh izin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang • Terdapat tegakan tinggi • Tidak ada lahan lain yang bisa diusahakan 3) Kegiatan sentra kuliner/PKL diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi taman

SUB-ZONA TAMAN KELURAHAN (RTH-4)

KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN	
		<ul style="list-style-type: none"> • Pemberlakukan jam operasi pada pukul 09.00 WIB hingga pukul 24.00, dan ketika jam operasi berakhir wajib dikembalikan fungsinya • Tidak diperbolehkan membangun lapak secara permanen • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. <p>4) Kegiatan pengambilan air tanah diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah atau ketentuan yang berlaku • Memperoleh izin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang • Dilarang penggunaan air tanah untuk kegiatan industri dan pertambangan <p>5) TPA/TPS, bangunan cadangan air/reservoir/retensi diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki pagar/pembatas fungsi • Memiliki mekanisme pengurangan polusi • Untuk bangunan TPA/TPS dibuat tertutup dan sesuai dengan ketentuan teknis; • Menyesuaikan dengan aturan dan kebijakan terkait • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis.
b. Intensitas Pemanfaatan Ruang	<input type="checkbox"/> KDB maksimum 30% <input type="checkbox"/> KLB maksimum 1,0 <input type="checkbox"/> KDH minimal 70%	
c. Tata Bangunan	<input type="checkbox"/> Tinggi bangunan maksimum 5 meter <input type="checkbox"/> Garis sempadan bangunan (GSB) minimum: <ul style="list-style-type: none"> - Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 - Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija <input type="checkbox"/> Jarak bebas antar bangunan minimal 3 meter <input type="checkbox"/> Jarak bebas samping dan jarak bebas belakang minimum 2 meter	

Sumber: Hasil Rencana, 2022

E. KETENTUAN TEKNIS ZONA RUANG TERBUKA HIJAU SUB-ZONA PEMAKAMAN (RTH-7)

SUB-ZONA PEMAKAMAN (RTH-7)		
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN	
Definisi	Penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah	
Tujuan Penetapan	Menyediakan ruang untuk tempat pemakaman umum	
Kriteria Performa	Tersedianya ruang untuk tempat pemakaman umum	
a. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah :	
	T	B
	1) Kegiatan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, hortikultura dan perkebunan diizinkan terbatas dengan batasan: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi zona/menyebabkan erosi • Tidak memiliki lahan lain di sekitar blok yang dimaksud untuk dibangun • Hanya berlaku untuk salah satu fungsi 	1) Kegiatan sempadan penyangga diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh izin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang • Tetap memiliki fasilitas untuk mendukung fungsi 2) Kegiatan perdagangan tanaman, jasa pemakaman diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi • Tidak diperbolehkan membangun lapak secara permanen 3) Kegiatan pengambilan air tanah diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah atau ketentuan yang berlaku

SUB-ZONA PEMAKAMAN (RTH-7)		
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN	
	2) Kegiatan daur ulang sampah/bank sampah diizinkan secara terbatas. Dengan Batasan: <ul style="list-style-type: none"> Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. Memiliki pagar/pembatas fungsi Memiliki mekanisme pengurangan polusi 	<ul style="list-style-type: none"> Memperoleh izin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang Dilarang penggunaan air tanah untuk kegiatan industri dan pertambangan 4) Kegiatan bangunan cadangan air/reservoir/retensi diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> Memiliki pagar/pembatas fungsi Memiliki mekanisme pengurangan polusi Menyesuaikan dengan aturan dan kebijakan terkait Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis.
b. Intensitas Pemanfaatan Ruang	<input type="checkbox"/> KDB maksimum 30% <input type="checkbox"/> KLB maksimum 1,0 <input type="checkbox"/> KDH minimal 70%	
c. Tata Bangunan	<input type="checkbox"/> Tinggi bangunan maksimum 5 meter <input type="checkbox"/> Garis sempadan bangunan (GSB) minimum: <ul style="list-style-type: none"> Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija <input type="checkbox"/> Jarak bebas antar bangunan minimal 3 meter <input type="checkbox"/> Jarak bebas samping dan jarak bebas belakang minimum 2 meter	

Sumber: Hasil Rencana, 2022

F. KETENTUAN TEKNIS ZONA PERTANIAN SUB-ZONA TANAMAN PANGAN (P-1)

SUB-ZONA TANAMAN PANGAN (P-1)		
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN	
Definisi	Peruntukan ruang usaha pertanian tanaman pangan yang disatukan oleh faktor alamiah, sosial budaya dan infrastruktur fisik buatan, serta dibatasi oleh kesamaan tipologi agroekosistem untuk mencapai skala ekonomi dan efektifitas manajemen usaha tanaman pangan	
Tujuan Penetapan	Peruntukan lahan untuk usaha pertanian	
Kriteria Performa	Tersedianya lahan untuk usaha pertanian	
a. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Kegiatan dan penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah :	
	T	B
	Kegiatan pertanian lahan kering, hortikultura, perkebunan dan kolam diizinkan terbatas dengan batasan: <ul style="list-style-type: none"> Hanya dapat diusahakan pada lahan dengan kegiatan eksisting di luar lahan sawah dan/atau diusahakan secara tumpangsari tanpa mengurangi areal potensi padi 	1) Kegiatan taman kota, pemakaman, pasar tradisional, kantor pemerintah, polsek, koramil, SD, SMP, SMA/SMK, perguruan tinggi/akademi, terminal tipe C, rumah sakit tipe B, rumah sakit tipe C, rumah sakit tipe D, rumah sakit bersalin, laboratorium kesehatan, puskesmas, pustu, posyandu, balai kesehatan/pengobatan, poliklinik, pusat rehabilitasi, gedung olahraga, stadion, pengambilan air tanah, gardu induk, dan menara telekomunikasi, diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> Tidak ada lahan lain yang bisa diusahakan disusun rencana alih fungsi lahan dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik. Disediakan lahan pengganti terhadap lahan LP2B yang dialihfungsikan. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Dilarang penggunaan air tanah untuk kegiatan industri dan pertambangan 2) Kegiatan wisata alam dan wisata buatan diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> Tidak melakukan perubahan fungsi kawasan Tidak melakukan perkerasan permukaan lahan

SUB-ZONA TANAMAN PANGAN (P-1)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
b. Intensitas Pemanfaatan Ruang	Hanya untuk bangunan pendukung zona dengan ketentuan <input type="checkbox"/> KDB maksimum 10% <input type="checkbox"/> KLB maksimum 1,0 <input type="checkbox"/> KDH minimal 10%
c. Tata Bangunan	<input type="checkbox"/> Tinggi bangunan maksimum 5 meter <input type="checkbox"/> Garis sempadan bangunan (GSB) minimum: - Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 - Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija <input type="checkbox"/> Jarak bebas antar bangunan minimal 3 meter <input type="checkbox"/> Jarak bebas samping dan jarak bebas belakang minimum 2 meter

Sumber: Hasil Rencana, 2022

G. KETENTUAN TEKNIS ZONA PERTANIAN SUB-ZONA HORTIKULTURA (P-2)

SUB-ZONA HORTIKULTURA (P-2)					
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN				
Definisi	peruntukan ruang usaha pertanian hortikultura yang disatukan oleh faktor alamiah, sosial budaya dan infrastruktur fisik buatan, serta dibatasi oleh kesamaan tipologi agroekosistem untuk mencapai skala ekonomi dan efektifitas manajemen usaha hortikultura				
Tujuan Penetapan	Peruntukan lahan untuk usaha hortikultura				
Kriteria Performa	Tersedianya lahan untuk usaha hortikultura				
a. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	<p>Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>T</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kegiatan pertanian lahan kering, perkebunan dan kolam diizinkan terbatas dengan batasan: <input type="checkbox"/> Luasan tidak melebihi fungsi dominan</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan jalur hijau, rimba kota, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, taman RW, taman tematik, pemakaman, sempadan penyangga, diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada lahan lain yang bisa diusahakan 2) Kegiatan rumah deret, rumah tunggal, rumah dinas, dan asrama/pondok karyawan/kost diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada lahan lain yang bisa diusahakan • Sedapatnya mendukung zona 3) Kegiatan warung, rumah toko, toko eceran makanan minuman, toko rumah tangga, toko peralatan dan pasokan pertanian, perdagangan tanaman, jasa lembaga keuangan, jasa riset dan pengembangan iptek, sentra kuliner/PKL, rumah potong hewan, diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan tempat parkir atau dapat berupa tempat parkir bersama • Sedapatnya mendukung pengembangan hortikultura 4) Kegiatan pasar tradisional, supermarket, minimarket, minimarket berjaringan, bisnis lapangan olahraga, toko bangunan dan perkakas, toko besar/grosir makanan dan minuman, reparasi peralatan rumah tangga, toko hewan peliharaan, toko alat dan bahan farmasi, toko pakaian dan aksesoris, perdagangan kendaraan bermotor dan perlengkapannya, jasa komunikasi/warnet, dll, jasa pemakaman, jasa bengkel, jasa penyediaan ruang pertemuan, jasa travel/pengiriman barang, jasa perkantoran/bisnis lainnya, taman hiburan, taman perkemahan, studio keterampilan, panti pijat, klub malam dan bar, karaoke/hiburan dewasa lain, bioskop, restoran/rumah makan, salon/pangkas rambut, penatu/laundry, percetakan, jasa pencucian kendaraan, pusat kebugaran/tempat fitnes/sanggar senam, SPBU/SPBE, hotel melati, rumah penginapan diizinkan dengan syarat: </td> </tr> </tbody> </table>	T	B	Kegiatan pertanian lahan kering, perkebunan dan kolam diizinkan terbatas dengan batasan: <input type="checkbox"/> Luasan tidak melebihi fungsi dominan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan jalur hijau, rimba kota, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, taman RW, taman tematik, pemakaman, sempadan penyangga, diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada lahan lain yang bisa diusahakan 2) Kegiatan rumah deret, rumah tunggal, rumah dinas, dan asrama/pondok karyawan/kost diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada lahan lain yang bisa diusahakan • Sedapatnya mendukung zona 3) Kegiatan warung, rumah toko, toko eceran makanan minuman, toko rumah tangga, toko peralatan dan pasokan pertanian, perdagangan tanaman, jasa lembaga keuangan, jasa riset dan pengembangan iptek, sentra kuliner/PKL, rumah potong hewan, diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan tempat parkir atau dapat berupa tempat parkir bersama • Sedapatnya mendukung pengembangan hortikultura 4) Kegiatan pasar tradisional, supermarket, minimarket, minimarket berjaringan, bisnis lapangan olahraga, toko bangunan dan perkakas, toko besar/grosir makanan dan minuman, reparasi peralatan rumah tangga, toko hewan peliharaan, toko alat dan bahan farmasi, toko pakaian dan aksesoris, perdagangan kendaraan bermotor dan perlengkapannya, jasa komunikasi/warnet, dll, jasa pemakaman, jasa bengkel, jasa penyediaan ruang pertemuan, jasa travel/pengiriman barang, jasa perkantoran/bisnis lainnya, taman hiburan, taman perkemahan, studio keterampilan, panti pijat, klub malam dan bar, karaoke/hiburan dewasa lain, bioskop, restoran/rumah makan, salon/pangkas rambut, penatu/laundry, percetakan, jasa pencucian kendaraan, pusat kebugaran/tempat fitnes/sanggar senam, SPBU/SPBE, hotel melati, rumah penginapan diizinkan dengan syarat:
T	B				
Kegiatan pertanian lahan kering, perkebunan dan kolam diizinkan terbatas dengan batasan: <input type="checkbox"/> Luasan tidak melebihi fungsi dominan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan jalur hijau, rimba kota, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, taman RW, taman tematik, pemakaman, sempadan penyangga, diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada lahan lain yang bisa diusahakan 2) Kegiatan rumah deret, rumah tunggal, rumah dinas, dan asrama/pondok karyawan/kost diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada lahan lain yang bisa diusahakan • Sedapatnya mendukung zona 3) Kegiatan warung, rumah toko, toko eceran makanan minuman, toko rumah tangga, toko peralatan dan pasokan pertanian, perdagangan tanaman, jasa lembaga keuangan, jasa riset dan pengembangan iptek, sentra kuliner/PKL, rumah potong hewan, diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan tempat parkir atau dapat berupa tempat parkir bersama • Sedapatnya mendukung pengembangan hortikultura 4) Kegiatan pasar tradisional, supermarket, minimarket, minimarket berjaringan, bisnis lapangan olahraga, toko bangunan dan perkakas, toko besar/grosir makanan dan minuman, reparasi peralatan rumah tangga, toko hewan peliharaan, toko alat dan bahan farmasi, toko pakaian dan aksesoris, perdagangan kendaraan bermotor dan perlengkapannya, jasa komunikasi/warnet, dll, jasa pemakaman, jasa bengkel, jasa penyediaan ruang pertemuan, jasa travel/pengiriman barang, jasa perkantoran/bisnis lainnya, taman hiburan, taman perkemahan, studio keterampilan, panti pijat, klub malam dan bar, karaoke/hiburan dewasa lain, bioskop, restoran/rumah makan, salon/pangkas rambut, penatu/laundry, percetakan, jasa pencucian kendaraan, pusat kebugaran/tempat fitnes/sanggar senam, SPBU/SPBE, hotel melati, rumah penginapan diizinkan dengan syarat: 				

SUB-ZONA HORTIKULTURA (P-2)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan tempat parkir sendiri • Menyediakan lahan terbuka untuk tata hijau, dapat berupa tanaman ataupun dalam pot • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. <p>5) Kegiatan kantor pemerintah, kantor swasta, polsek, koramil diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan perkantoran untuk pelayanan kepentingan umum. <p>6) Kegiatan PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, perguruan tinggi/ akademi, yayasan pendidikan lainnya, pondok pesantren, perpustakaan umum, terminal tipe C, parkir umum/ pangkalan parkir barang, rumah sakit tipe B, rumah sakit tipe C, rumah sakit tipe D, rumah sakit bersalin, laboratorium Kesehatan, puskesmas, pustu, posyandu, balai kesehatan/ pengobatan, praktek dokter, praktek bidan, poliklinik, klinik dan/atau rumah sakit hewan, pusat rehabilitasi, praktek pengobatan alternatif, lapangan olah raga, gedung olahraga, kolam renang, stadion, gedung serba guna, lembaga sosial/ organisasi kemasyarakatan, pusat kajian agama, masjid, gereja, klenteng, langar, mushola, pura, wihara diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan tempat parkir atau dapat berupa tempat parkir bersama • Untuk kepentingan umum <p>7) Kegiatan wisata alam, wisata buatan, peternakan diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak melakukan perubahan fungsi kawasan • Tidak melakukan perkerasan permukaan lahan <p>8) Kegiatan pengambilan air tanah dan pertambangan diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah atau ketentuan yang berlaku (untuk pertambangan) • Memperoleh izin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang • Dilarang penggunaan air tanah untuk kegiatan industri dan pertambangan <p>9) Kegiatan Daur ulang sampah/bank sampah, TPA/TPS, IPAL, bangunan cadangan air/reservoi/retensi, penimbunan barang bekas, Lembaga masyarakat diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyesuaikan dengan aturan dan kebijakan terkait • Memiliki pagar/pembatas fungsi • Memiliki mekanisme pengurangan polusi • Untuk bangunan TPA/TPS dibuat tertutup dan sesuai dengan ketentuan teknis; • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. <p>10) Menara Telekomunikasi diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk pendirian menara mengacu pada cell plan • Menyesuaikan dengan aturan dan kebijakan terkait • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. <p>11) Kegiatan pergudangan diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh ijin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang • Menyediakan lahan parkir jika diperlukan.
b. Intensitas Pemanfaatan Ruang	<p>Hanya untuk bangunan pendukung zona dengan ketentuan</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> KDB maksimum 10% <input type="checkbox"/> KLB maksimum 1,0 <input type="checkbox"/> KDH minimal 10%
c. Tata Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tinggi bangunan maksimum 5 meter <input type="checkbox"/> Garis sempadan bangunan (GSB) minimum: <ul style="list-style-type: none"> - Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 - Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija <input type="checkbox"/> Jarak bebas antar bangunan minimal 3 meter <input type="checkbox"/> Jarak bebas samping dan jarak bebas belakang minimum 2 meter

Sumber: Hasil Rencana, 2022

H. KETENTUAN TEKNIS ZONA PERTANIAN SUB-ZONA PETERNAKAN (P-4)

SUB-ZONA PETERNAKAN (P-4)					
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN				
Definisi	peruntukan ruang usaha peternakan eksisting atau lokasi baru yang memiliki sumber daya alam yang sesuai kebutuhan agroekosistem untuk budidaya peternakan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pengembangan ternak secara memadai dengan didukung ketersediaan lahan padang penggembalaan dan atau ketersediaan hijauan makanan ternak				
Tujuan Penetapan	Peruntukan lahan untuk usaha peternakan				
Kriteria Performa	Tersedianya lahan untuk usaha peternakan				
a. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	<p>Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran</p> <p>Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; background-color: #D3D3D3;">T</th> <th style="width: 50%; background-color: #D3D3D3;">B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <p>Kegiatan pertanian lahan kering, horikultura perkebunan dan kolamizinkan terbatas dengan batasan:</p> <p><input type="checkbox"/> Luasan tidak melebihi fungsi dominan</p> </td> <td style="vertical-align: top;"> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan jalur hijau, rimba kota, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, taman RW, taman tematik, pemakaman, sempadan penyangga, diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada lahan lain yang bisa diusahakan 2) Kegiatan rumah deret, rumah tunggal, rumah dinas, asrama/pondok karyawan/kost, perumahan umum/real estat diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada lahan lain yang bisa diusahakan • Sedapatnya mendukung zona 3) Kegiatan warung, rumah toko, toko eceran makanan minuman, toko rumah tangga, toko peralatan dan pasokan pertanian, perdagangan tanaman, jasa lembaga keuangan, jasa riset dan pengembangan iptek, sentra kuliner/PKL, rumah potong hewan, diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan tempat parkir atau dapat berupa tempat parkir bersama 4) Kegiatan pasar tradisional, supermarket, minimarket, minimarket berjaringan, bisnis lapangan olahraga, toko bangunan dan perkakas, toko besar/grosir makanan dan minuman, reparasi peralatan rumah tangga, toko hewan peliharaan, toko alat dan bahan farmasi, toko pakaian dan aksesoris, perdagangan kendaraan bermotor dan perlengkapannya, jasa komunikasi/warnet, dll, jasa pemakaman, jasa bengkel, jasa penyediaan ruang pertemuan, jasa travel/pengiriman barang, jasa perkantoran/bisnis lainnya, taman hiburan, taman perkemahan, studio keterampilan, panti pijat, klub malam dan bar, karaoke/hiburan dewasa lain, bioskop, restoran/rumah makan, salon/pangkas rambut, penatu/laundry, percetakan, jasa pencucian kendaraan, pusat kebugaran/tempat fitnes/sanggar, SPBU/SPBE, hotel melati, rumah penginapan diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan tempat parkir sendiri • Menyediakan lahan terbuka untuk tata hijau, dapat berupa tanaman ataupun dalam pot 5) Kegiatan kantor pemerintah, kantor swasta, polsek, koramil diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi utama zona; • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. • Merupakan bagian fasilitas pendukung kegiatan di dalam zona. 6) Kegiatan PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, perguruan tinggi/ akademi, yayasan pendidikan lainnya, pondok pesantren, perpustakaan umum, terminal tipe C, parkir umum/ pangkalan parkir barang, rumah sakit tipe B, rumah sakit tipe C, rumah sakit tipe D, rumah sakit bersalin, laboratorium Kesehatan, puskesmas, pustu, posyandu, balai kesehatan/ pengobatan, praktek dokter, praktek bidan, poliklinik, klinik dan/atau rumah sakit hewan, pusat rehabilitasi, praktek pengobatan alternatif, lapangan olah raga, gedung olahraga, kolam renang, stadion, gedung serba guna, lembaga sosial/ organisasi kemasyarakatan, pusat kajian agama, masjid, gereja, klenteng, langar, mushola, pura, wihara diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan tempat parkir atau dapat berupa tempat parkir bersama • Untuk kepentingan umum 7) Kegiatan wisata alam dan wisata buatan diizinkan dengan syarat: </td> </tr> </tbody> </table>	T	B	<p>Kegiatan pertanian lahan kering, horikultura perkebunan dan kolamizinkan terbatas dengan batasan:</p> <p><input type="checkbox"/> Luasan tidak melebihi fungsi dominan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan jalur hijau, rimba kota, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, taman RW, taman tematik, pemakaman, sempadan penyangga, diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada lahan lain yang bisa diusahakan 2) Kegiatan rumah deret, rumah tunggal, rumah dinas, asrama/pondok karyawan/kost, perumahan umum/real estat diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada lahan lain yang bisa diusahakan • Sedapatnya mendukung zona 3) Kegiatan warung, rumah toko, toko eceran makanan minuman, toko rumah tangga, toko peralatan dan pasokan pertanian, perdagangan tanaman, jasa lembaga keuangan, jasa riset dan pengembangan iptek, sentra kuliner/PKL, rumah potong hewan, diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan tempat parkir atau dapat berupa tempat parkir bersama 4) Kegiatan pasar tradisional, supermarket, minimarket, minimarket berjaringan, bisnis lapangan olahraga, toko bangunan dan perkakas, toko besar/grosir makanan dan minuman, reparasi peralatan rumah tangga, toko hewan peliharaan, toko alat dan bahan farmasi, toko pakaian dan aksesoris, perdagangan kendaraan bermotor dan perlengkapannya, jasa komunikasi/warnet, dll, jasa pemakaman, jasa bengkel, jasa penyediaan ruang pertemuan, jasa travel/pengiriman barang, jasa perkantoran/bisnis lainnya, taman hiburan, taman perkemahan, studio keterampilan, panti pijat, klub malam dan bar, karaoke/hiburan dewasa lain, bioskop, restoran/rumah makan, salon/pangkas rambut, penatu/laundry, percetakan, jasa pencucian kendaraan, pusat kebugaran/tempat fitnes/sanggar, SPBU/SPBE, hotel melati, rumah penginapan diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan tempat parkir sendiri • Menyediakan lahan terbuka untuk tata hijau, dapat berupa tanaman ataupun dalam pot 5) Kegiatan kantor pemerintah, kantor swasta, polsek, koramil diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi utama zona; • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. • Merupakan bagian fasilitas pendukung kegiatan di dalam zona. 6) Kegiatan PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, perguruan tinggi/ akademi, yayasan pendidikan lainnya, pondok pesantren, perpustakaan umum, terminal tipe C, parkir umum/ pangkalan parkir barang, rumah sakit tipe B, rumah sakit tipe C, rumah sakit tipe D, rumah sakit bersalin, laboratorium Kesehatan, puskesmas, pustu, posyandu, balai kesehatan/ pengobatan, praktek dokter, praktek bidan, poliklinik, klinik dan/atau rumah sakit hewan, pusat rehabilitasi, praktek pengobatan alternatif, lapangan olah raga, gedung olahraga, kolam renang, stadion, gedung serba guna, lembaga sosial/ organisasi kemasyarakatan, pusat kajian agama, masjid, gereja, klenteng, langar, mushola, pura, wihara diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan tempat parkir atau dapat berupa tempat parkir bersama • Untuk kepentingan umum 7) Kegiatan wisata alam dan wisata buatan diizinkan dengan syarat:
T	B				
<p>Kegiatan pertanian lahan kering, horikultura perkebunan dan kolamizinkan terbatas dengan batasan:</p> <p><input type="checkbox"/> Luasan tidak melebihi fungsi dominan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan jalur hijau, rimba kota, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, taman RW, taman tematik, pemakaman, sempadan penyangga, diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada lahan lain yang bisa diusahakan 2) Kegiatan rumah deret, rumah tunggal, rumah dinas, asrama/pondok karyawan/kost, perumahan umum/real estat diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada lahan lain yang bisa diusahakan • Sedapatnya mendukung zona 3) Kegiatan warung, rumah toko, toko eceran makanan minuman, toko rumah tangga, toko peralatan dan pasokan pertanian, perdagangan tanaman, jasa lembaga keuangan, jasa riset dan pengembangan iptek, sentra kuliner/PKL, rumah potong hewan, diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan tempat parkir atau dapat berupa tempat parkir bersama 4) Kegiatan pasar tradisional, supermarket, minimarket, minimarket berjaringan, bisnis lapangan olahraga, toko bangunan dan perkakas, toko besar/grosir makanan dan minuman, reparasi peralatan rumah tangga, toko hewan peliharaan, toko alat dan bahan farmasi, toko pakaian dan aksesoris, perdagangan kendaraan bermotor dan perlengkapannya, jasa komunikasi/warnet, dll, jasa pemakaman, jasa bengkel, jasa penyediaan ruang pertemuan, jasa travel/pengiriman barang, jasa perkantoran/bisnis lainnya, taman hiburan, taman perkemahan, studio keterampilan, panti pijat, klub malam dan bar, karaoke/hiburan dewasa lain, bioskop, restoran/rumah makan, salon/pangkas rambut, penatu/laundry, percetakan, jasa pencucian kendaraan, pusat kebugaran/tempat fitnes/sanggar, SPBU/SPBE, hotel melati, rumah penginapan diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan tempat parkir sendiri • Menyediakan lahan terbuka untuk tata hijau, dapat berupa tanaman ataupun dalam pot 5) Kegiatan kantor pemerintah, kantor swasta, polsek, koramil diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi utama zona; • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. • Merupakan bagian fasilitas pendukung kegiatan di dalam zona. 6) Kegiatan PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, perguruan tinggi/ akademi, yayasan pendidikan lainnya, pondok pesantren, perpustakaan umum, terminal tipe C, parkir umum/ pangkalan parkir barang, rumah sakit tipe B, rumah sakit tipe C, rumah sakit tipe D, rumah sakit bersalin, laboratorium Kesehatan, puskesmas, pustu, posyandu, balai kesehatan/ pengobatan, praktek dokter, praktek bidan, poliklinik, klinik dan/atau rumah sakit hewan, pusat rehabilitasi, praktek pengobatan alternatif, lapangan olah raga, gedung olahraga, kolam renang, stadion, gedung serba guna, lembaga sosial/ organisasi kemasyarakatan, pusat kajian agama, masjid, gereja, klenteng, langar, mushola, pura, wihara diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan tempat parkir atau dapat berupa tempat parkir bersama • Untuk kepentingan umum 7) Kegiatan wisata alam dan wisata buatan diizinkan dengan syarat: 				

SUB-ZONA PETERNAKAN (P-4)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak melakukan perubahan fungsi kawasan • Tidak melakukan perkerasan permukaan lahan <p>8) Kegiatan pengambilan air tanah diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah atau ketentuan yang berlaku (untuk pertambangan) • Memperoleh izin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang • Dilarang penggunaan air tanah untuk kegiatan industri dan pertambangan <p>9) Daur ulang sampah/bank sampah, TPA/TPS, IPAL, bangunan cadangan air/reservoi/retensi, penimbunan barang bekas, Lembaga pemasyarakatan diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyesuaikan dengan aturan dan kebijakan terkait • Memiliki pagar/pembatas fungsi • Memiliki mekanisme pengurangan polusi • Untuk bangunan TPA/TPS dibuat tertutup dan sesuai dengan ketentuan teknis; • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. <p>10) Menara Telekomunikasi diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk pendirian menara mengacu pada cell plan • Menyesuaikan dengan aturan dan kebijakan terkait • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. <p>11) Kegiatan pergudangan diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh ijin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang • Menyediakan lahan parkir jika diperlukan.
b. Intensitas Pemanfaatan Ruang	Hanya untuk bangunan pendukung zona dengan ketentuan <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> KDB maksimum 40% <input type="checkbox"/> KLB maksimum 1,0 <input type="checkbox"/> KDH minimal 10%
c. Tata Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tinggi bangunan maksimum 5 meter <input type="checkbox"/> Garis sempadan bangunan (GSB) minimum: <ul style="list-style-type: none"> - Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 - Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija <input type="checkbox"/> Jarak bebas antar bangunan minimal 3 meter <input type="checkbox"/> Jarak bebas samping dan jarak bebas belakang minimum 2 meter

Sumber: Hasil Rencana, 2022

I. KETENTUAN TEKNIS ZONA PERIKANAN SUB-ZONA PERIKANAN BUDI DAYA (IK-2)

SUB-ZONA PERIKANAN BUDIDAYA (IK-2)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
Definisi	peruntukan ruang usaha peternakan eksisting atau lokasi baru yang memiliki sumber daya alam yang sesuai kebutuhan agroekosistem untuk budidaya peternakan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pengembangan ternak secara memadai dengan didukung ketersediaan lahan padang penggembalaan dan atau ketersediaan hijauan makanan ternak
Tujuan Penetapan	Peruntukan lahan untuk usaha peternakan
Kriteria Performa	Tersedianya lahan untuk usaha peternakan
	Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah :

SUB-ZONA PERIKANAN BUDIDAYA (IK-2)

SUB-ZONA PERIKANAN BUDIDAYA (IK-2)		
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN	
a. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	T	B
<p>Kegiatan pertanian lahan kering, horikultura perkebunan dan kolamizinkan terbatas dengan batasan:</p> <p>□ Luasan tidak melebihi fungsi dominan</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan jalur hijau, rimba kota, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, taman RW, taman tematik, pemakaman, sempadan penyangga, diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada lahan lain yang bisa diusahakan 2) Kegiatan rumah deret, rumah tunggal, rumah dinas, dan asrama/pondok karyawan/kost, perumahan umum/real estat diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada lahan lain yang bisa diusahakan • Sedapatnya mendukung zona 3) Kegiatan warung, rumah toko, toko eceran makanan minuman, toko rumah tangga, toko peralatan dan pasokan pertanian, perdagangan tanaman, jasa lembaga keuangan, jasa riset dan pengembangan iptek, sentra kuliner/PKL, rumah potong hewan diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan tempat parkir atau dapat berupa tempat parkir bersama 4) Kegiatan pasar tradisional, supermarket, minimarket, minimarket berjaringan, bisnis lapangan olahraga, toko bangunan dan perkakas, toko besar/grosir makanan dan minuman, reparasi peralatan rumah tangga, toko hewan peliharaan, toko alat dan bahan farmasi, toko pakaian dan aksesoris, perdagangan kendaraan bermotor dan perlengkapannya, jasa komunikasi/warnet, dll, jasa pemakaman, jasa bengkel, jasa penyediaan ruang pertemuan, jasa travel/pengiriman barang, jasa perkantoran/bisnis lainnya, taman hiburan, taman perkemahan, studio keterampilan, panti pijat, klub malam dan bar, karaoke/hiburan dewasa lain, bioskop, restoran/rumah makan, salon/pangkas rambut, penatu/laundry, percetakan, jasa pencucian kendaraan, pusat kebugaran/tempat fitnes/sanggar senam, SPBU/SPBE, hotel melati, rumah penginapan diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan tempat parkir sendiri • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. • Menyediakan lahan terbuka untuk tata hijau, dapat berupa tanaman ataupun dalam pot 5) Kegiatan kantor pemerintah, kantor swasta, polsek, koramil diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan perkantoran untuk pelayanan umum 6) Kegiatan PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, perguruan tinggi/ akademi, yayasan pendidikan lainnya, pondok pesantren, perpustakaan umum, terminal tipe C, parkir umum/ pangkalan parkir barang, rumah sakit tipe B, rumah sakit tipe C, rumah sakit tipe D, rumah sakit bersalin, laboratorium Kesehatan, puskesmas, pustu, posyandu, balai kesehatan/ pengobatan, praktek dokter, praktek bidan, poliklinik, klinik dan/atau rumah sakit hewan, pusat rehabilitasi, praktek pengobatan alternatif, lapangan olah raga, gedung olahraga, kolam renang, stadion, gedung serba guna, lembaga sosial/ organisasi kemasyarakatan, pusat kajian agama, masjid, gereja, klenteng, langar, mushola, pura, wihara diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan tempat parkir atau dapat berupa tempat parkir bersama • Untuk kepentingan umum 7) Kegiatan wisata alam dan wisata buatan diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak melakukan perubahan fungsi kawasan • Tidak melakukan perkerasan permukaan lahan 8) Kegiatan pengambilan air tanah diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah atau ketentuan yang berlaku (untuk pertambangan) • Memperoleh izin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang • Dilarang penggunaan air tanah untuk kegiatan industri dan pertambangan 9) Daur ulang sampah/bank sampah, TPA/TPS, IPAL, bangunan cadangan air/reservoir/retensi, penimbunan barang bekas, Lembaga pemasyarakatan diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Menyesuaikan dengan aturan dan kebijakan terkait • Memiliki pagar/pembatas fungsi

SUB-ZONA PERIKANAN BUDIDAYA (IK-2)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki mekanisme pengurangan polusi • Untuk bangunan TPA/TPS dibuat tertutup dan sesuai dengan ketentuan teknis; • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. 10) Menara Telekomunikasi diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Untuk pendirian menara mengacu pada cell plan • Menyesuaikan dengan aturan dan kebijakan terkait • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. 11) Kegiatan pergudangan diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh ijin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang • Menyediakan lahan parkir jika diperlukan.
b. Intensitas Pemanfaatan Ruang	Hanya untuk bangunan pendukung zona dengan ketentuan <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> KDB maksimum 50% <input type="checkbox"/> KLB maksimum 1,0 <input type="checkbox"/> KDH minimal 20%
c. Tata Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tinggi bangunan maksimum 5 meter <input type="checkbox"/> Garis sempadan bangunan (GSB) minimum: <ul style="list-style-type: none"> - Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 - Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija <input type="checkbox"/> Jarak bebas antar bangunan minimal 3 meter <input type="checkbox"/> Jarak bebas samping dan jarak bebas belakang minimum 2 meter

Sumber: Hasil Rencana, 2022

J. KETENTUAN TEKNIS ZONA PERUMAHAN SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG (R-3)

SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG (R-3)					
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN				
Definisi	peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan				
Tujuan Penetapan	menyediakan zona untuk pembangunan unit hunian dengan tingkat kepadatan sedang				
Kriteria Performa	tersedianya unit hunian dengan tingkat kepadatan sedang				
a. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah :				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>T</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> 1) Kegiatan toko besar/grosir makanan dan minuman, reparasi peralatan rumah tangga, jasa lembaga keuangan, jasa riset dan pengembangan iptek, dizinkan terbatas dengan batasan: <ul style="list-style-type: none"> • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. • Menyediakan tempat parkir 2) Kegiatan kantor pemerintah, kantor swasta, polsek, koramil, SD, SMP, SMA/SMK, perguruan tinggi/ akademi, yayasan pendidikan lainnya, pondok pesantren, perpustakaan umum diizinkan dengan batasan: </td> <td> 1) Kegiatan pemakaman, taman hiburan, taman perkemahan, diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. 2) Kegiatan warung, toko eceran makanan minuman, toko rumah tangga, toko hewan peliharaan, perdagangan tanaman, perdagangan kendaraan bermotor dan perlengkapannya, restoran/rumah makan, penitipan hewan, penitipan anak, toko pakaian dan aksesoris diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan tempat parkir atau dapat berupa tempat parkir bersama 3) Kegiatan rumah toko, minimarket, minimarket berjaringan, toko bangunan dan perkakas, toko alat dan bahan farmasi, toko peralatan dan pasokan pertanian, jasa penyediaan ruang pertemuan, jasa travel/pengiriman barang, jasa perkantoran/bisnis lainnya, karaoke/hiburan dewasa lain, hotel bintang, hotel melati, rumah penginapan, sentra kuliner/PKL, toko/ruang pamer (showroom) mobil, jasa pencucian </td> </tr> </tbody> </table>	T	B	1) Kegiatan toko besar/grosir makanan dan minuman, reparasi peralatan rumah tangga, jasa lembaga keuangan, jasa riset dan pengembangan iptek, dizinkan terbatas dengan batasan: <ul style="list-style-type: none"> • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. • Menyediakan tempat parkir 2) Kegiatan kantor pemerintah, kantor swasta, polsek, koramil, SD, SMP, SMA/SMK, perguruan tinggi/ akademi, yayasan pendidikan lainnya, pondok pesantren, perpustakaan umum diizinkan dengan batasan:	1) Kegiatan pemakaman, taman hiburan, taman perkemahan, diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. 2) Kegiatan warung, toko eceran makanan minuman, toko rumah tangga, toko hewan peliharaan, perdagangan tanaman, perdagangan kendaraan bermotor dan perlengkapannya, restoran/rumah makan, penitipan hewan, penitipan anak, toko pakaian dan aksesoris diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan tempat parkir atau dapat berupa tempat parkir bersama 3) Kegiatan rumah toko, minimarket, minimarket berjaringan, toko bangunan dan perkakas, toko alat dan bahan farmasi, toko peralatan dan pasokan pertanian, jasa penyediaan ruang pertemuan, jasa travel/pengiriman barang, jasa perkantoran/bisnis lainnya, karaoke/hiburan dewasa lain, hotel bintang, hotel melati, rumah penginapan, sentra kuliner/PKL, toko/ruang pamer (showroom) mobil, jasa pencucian
T	B				
1) Kegiatan toko besar/grosir makanan dan minuman, reparasi peralatan rumah tangga, jasa lembaga keuangan, jasa riset dan pengembangan iptek, dizinkan terbatas dengan batasan: <ul style="list-style-type: none"> • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. • Menyediakan tempat parkir 2) Kegiatan kantor pemerintah, kantor swasta, polsek, koramil, SD, SMP, SMA/SMK, perguruan tinggi/ akademi, yayasan pendidikan lainnya, pondok pesantren, perpustakaan umum diizinkan dengan batasan:	1) Kegiatan pemakaman, taman hiburan, taman perkemahan, diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. 2) Kegiatan warung, toko eceran makanan minuman, toko rumah tangga, toko hewan peliharaan, perdagangan tanaman, perdagangan kendaraan bermotor dan perlengkapannya, restoran/rumah makan, penitipan hewan, penitipan anak, toko pakaian dan aksesoris diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan tempat parkir atau dapat berupa tempat parkir bersama 3) Kegiatan rumah toko, minimarket, minimarket berjaringan, toko bangunan dan perkakas, toko alat dan bahan farmasi, toko peralatan dan pasokan pertanian, jasa penyediaan ruang pertemuan, jasa travel/pengiriman barang, jasa perkantoran/bisnis lainnya, karaoke/hiburan dewasa lain, hotel bintang, hotel melati, rumah penginapan, sentra kuliner/PKL, toko/ruang pamer (showroom) mobil, jasa pencucian				

SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG (R-3)

KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN	
	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi zona • Menyediakan tempat parkir <p>3) Kegiatan posyandu diizinkan terbatas dengan batasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi zona • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. <p>4) Kegiatan pergudangan diizinkan terbatas dengan batasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. • Tidak mengganggu fungsi zona <p>5) Kegiatan penimbunan barang bekas diizinkan terbatas dengan batasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi zona • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. <p>6) Kegiatan masjid, gereja, klenteng, langar, mushola, pura, wihara diizinkan dengan batasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi zona • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. 	<p>kendaraan, pusat kebugaran/tempat fitnes/sanggar senam, bisnis lapangan olahraga diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan tempat parkir sendiri • Menyediakan lahan terbuka untuk tata hijau, dapat berupa tanaman ataupun dalam pot <p>4) Kegiatan jasa bangunan, jasa komunikasi/warnet, dll, jasa pemakaman, jasa perawatan/perbaikan/renovasi barang, jasa bengkel, jasa penyediaan makanan dan minuman, katering, studio keterampilan, panti pijat, salon/pangkas rambut, penatu/laundry, percetakan, jasa kursus, jasa lainnya, jasa tata rias pengantin, butik/jasa penjahitan diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan tempat parkir atau dapat berupa tempat parkir bersama <p>5) Kegiatan SPBU/SPBE diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hanya berupa pertamini/SPBU mini • Menyediakan proteksi kebakaran mandiri <p>6) Kegiatan terminal tipe C, parkir umum/pangkalan parkir barang, Rumah sakit tipe B, rumah sakit tipe C, rumah sakit tipe D, rumah sakit bersalin, laboratorium kesehatan, puskesmas, pustu, balai kesehatan/pengobatan, praktek dokter, praktek bidan, poliklinik, klinik dan/atau rumah sakit hewan, pusat rehabilitasi, praktek pengobatan alternatif, lapangan olahraga, gedung olahraga, kolam renang, stadion, gedung serba guna, lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan, pusat kajian agama diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan tempat parkir atau dapat berupa tempat parkir Bersama • Tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitar. <p>7) Kegiatan industri pengolahan dan pengawetan daging, industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air, industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran, industri minyak dan lemak nabati dan hewani, industri pengolahan susu, produk dari susu dan eskrim, industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati, industri makanan lainnya, industri makanan hewan, industri minuman, industri pengolahan tembakau, industri pemintalan, penununan dan penyelesaian akhir tekstil, industri tekstil lainnya, industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu, industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu, industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir, industri kulit dan barang dari kulit termasuk kulit buatan, industri alas kaki, industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya, industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya, industri kertas dan barang dari kertas, industri pencetakan dan kegiatan ybdi, industri karet dan barang dari karet, industri barang dari plastik, industri peralatan rumah tangga, industri alat olahraga, industri alat permainan dan mainan anak-anak, industri pengolahan lainnya ytdl, sentra/industri rumah tangga diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan kegiatan industri skala kecil dan menengah; • Tidak menghasilkan limbah B3; • Memiliki IPAL untuk limbah <p>8) Kegiatan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, hortikultura, perkebunan, kolam, peternakan diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh izin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang • Tidak mengganggu fungsi zona • Perkebunan bukan tegakan tinggi yang mengganggu • Peternakan sedapatnya tidak menimbulkan polusi dan limbah <p>9) Kegiatan wisata alam dan wisata buatan diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi zona • Menyediakan lahan parkir privat <p>10) Kegiatan pengambilan air tanah diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah atau ketentuan yang berlaku

SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG (R-3)

KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN	
		<ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh izin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang • Dilarang penggunaan air tanah untuk kegiatan industri dan pertambangan 11) Daur ulang sampah/bank sampah, rumah potong hewan, TPA/TPS, IPAL, bangunan cadangan air/reservoir/retensi, Lembaga pemasyarakatan diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki pagar/pembatas fungsi • Memiliki mekanisme pengurangan polusi • Untuk bangunan TPA/TPS dibuat tertutup dan sesuai dengan ketentuan teknis; • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. • Menyesuaikan dengan aturan dan kebijakan terkait 12) Menara Telekomunikasi diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Untuk pendirian menara mengacu pada cell plan • Menyesuaikan dengan aturan dan kebijakan terkait • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis.
b. Intensitas Pemanfaatan Ruang	<input type="checkbox"/> KDB maksimum 60% <input type="checkbox"/> KLB maksimum 3,0 <input type="checkbox"/> KDH minimal 20%	
c. Tata Bangunan	<input type="checkbox"/> Tinggi bangunan maksimum 20 meter <input type="checkbox"/> Garis sempadan bangunan (GSB) minimum: <ul style="list-style-type: none"> - Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 - Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija <input type="checkbox"/> Jarak bebas antar bangunan minimal 4 meter <input type="checkbox"/> Jarak bebas samping dan jarak bebas belakang minimum 2 meter	

Sumber: Hasil Rencana, 2022

K. KETENTUAN TEKNIS ZONA PERUMAHAN SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH (R-4)

SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH (R-4)

KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN	
Definisi	peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan	
Tujuan Penetapan	menyediakan zona untuk pembangunan unit hunian dengan tingkat kepadatan rendah	
Kriteria Performa	tersedianya unit hunian dengan tingkat kepadatan rendah	
a. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah :	
	T	B
	1) Kegiatan toko besar/grosir makanan dan minuman, reparasi peralatan rumah tangga, jasa lembaga keuangan, jasa riset dan pengembangan iptek, dizinkan terbatas dengan batasan: <ul style="list-style-type: none"> • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. • Menyediakan tempat parkir 	1) Kegiatan pemakaman, taman hiburan, taman perkemahan, diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. 2) Kegiatan warung, toko eceran makanan minuman, toko rumah tangga, toko hewan peliharaan, perdagangan tanaman, perdagangan kendaraan bermotor dan perlengkapannya, restoran/rumah makan, penitipan hewan, penitipan anak, toko pakaian dan aksesoris diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan tempat parkir atau dapat berupa tempat parkir Bersama • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis.

SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH (R-4)

KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN	
	<p>2) Kegiatan kantor pemerintah, kantor swasta, polsek, koramil, SD, SMP, SMA/SMK, perguruan tinggi/ akademi, yayasan pendidikan lainnya, pondok pesantren, perpustakaan umum diizinkan dengan batasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi zona • Menyediakan tempat parkir <p>3) Kegiatan posyandu diizinkan terbatas dengan batasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi zona • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. <p>4) Kegiatan pergudangan diizinkan terbatas dengan batasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. • Tidak mengganggu fungsi zona <p>5) Kegiatan penimbunan barang bekas diizinkan terbatas dengan batasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi zona • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. <p>6) Kegiatan masjid, gereja, klenteng, langar, mushola, pura, wihara diizinkan dengan batasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi zona • GSB ditambah 1 meter dari ketentuan • Tersedia tempat parkir privat 	<p>3) Kegiatan rumah kantor, minimarket, minimarket berjaringan, toko bangunan dan perkakas, toko alat dan bahan farmasi, toko peralatan dan pasokan pertanian, jasa penyediaan ruang pertemuan, jasa travel/pengiriman barang, jasa perkantoran/bisnis lainnya, karaoke/hiburan dewasa lain, hotel bintang, hotel melati, rumah penginapan, sentra kuliner/PKL, toko/ruang pameran (showroom) mobil, jasa pencucian kendaraan, pusat kebugaran/tempat fitness/sanggar senam, bisnis lapangan olahraga diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan tempat parkir sendiri • Menyediakan lahan terbuka untuk tata hijau, dapat berupa tanaman ataupun dalam pot • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. <p>4) Kegiatan jasa bangunan, jasa komunikasi/warnet, dll, jasa pemakaman, jasa perawatan/perbaikan/renovasi barang, jasa bengkel, jasa penyediaan makanan dan minuman, katering, studio keterampilan, panti pijat, salon/pangkas rambut, penatu/laundry, percetakan, jasa kursus, jasa lainnya, jasa tata rias pengantin, butik/jasa penjahitan diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan tempat parkir atau dapat berupa tempat parkir Bersama • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. <p>5) Kegiatan SPBU/SPBE diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hanya berupa pertamini/SPBU mini • Menyediakan proteksi kebakaran mandiri • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. <p>6) Kegiatan terminal tipe C, parkir umum/pangkalan parkir barang, rumah sakit tipe B, rumah sakit tipe C, rumah sakit tipe D, rumah sakit bersalin, laboratorium kesehatan, puskesmas, pustu, balai kesehatan/pengobatan, praktek dokter, praktek bidan, poliklinik, klinik dan/atau rumah sakit hewan, pusat rehabilitasi, praktek pengobatan alternatif, lapangan olahraga, gedung olahraga, kolam renang, stadion, gedung serba guna, lembaga social/organisasi kemasyarakatan, pusat kajian agama diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan tempat parkir atau dapat berupa tempat parkir Bersama • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. <p>7) Kegiatan industri pengolahan dan pengawetan daging, industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air, industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran, industri minyak dan lemak nabati dan hewani, industri pengolahan susu, produk dari susu dan es krim, industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati, industri makanan lainnya, industri makanan hewan, industri minuman, industri pengolahan tembakau, industri pemintalan, penununan dan penyelesaian akhir tekstil, industri tekstil lainnya, industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu, industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu, industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir, industri kulit dan barang dari kulit termasuk kulit buatan, industri alas kaki, industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya, industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya, industri kertas dan barang dari kertas, industri pencetakan dan kegiatan ybdi, industri karet dan barang dari karet, industri barang dari plastik, industri peralatan rumah tangga, industri alat olahraga, industri alat permainan dan mainan anak-anak, industri pengolahan lainnya ytdl, sentra/industri rumah tangga diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan kegiatan industri skala kecil dan menengah; • Tidak menghasilkan limbah B3; • Memiliki IPAL untuk limbah <p>8) Kegiatan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, hortikultura, perkebunan, kolam, peternakan diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh izin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang • Tidak mengganggu fungsi zona • Perkebunan bukan tegakan tinggi yang mengganggu • Tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitar

SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH (R-4)

KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN	
		<ul style="list-style-type: none"> • Bukan merupakan kegiatan yang diusahakan (hanya untuk pemenuhan kebutuhan pribadi). <p>9) Kegiatan wisata alam dan wisata buatan diizinkan terbatas dengan batasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi kawasan • Menyediakan lahan parkir privat <p>10) Kegiatan pengambilan air tanah diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah atau ketentuan yang berlaku • Memperoleh izin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang • Dilarang penggunaan air tanah untuk kegiatan industri dan pertambangan <p>11) Daur ulang sampah/bank sampah, rumah potong hewan, TPA/TPS, IPAL, bangunan cadangan air/reservoir/retensi, Lembaga pemasyarakatan diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki pagar/pembatas fungsi • Memiliki mekanisme pengurangan polusi • Untuk bangunan TPA/TPS dibuat tertutup dan sesuai dengan ketentuan teknis; • Menyesuaikan dengan aturan dan kebijakan terkait • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. <p>12) Menara Telekomunikasi diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk pendirian menara mengacu pada cell plan • Menyesuaikan dengan aturan dan kebijakan terkait • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis.
b. Intensitas Pemanfaatan Ruang	<input type="checkbox"/> KDB maksimum 60% <input type="checkbox"/> KLB maksimum 2,4 <input type="checkbox"/> KDH minimal 20%	
c. Tata Bangunan	<input type="checkbox"/> Tinggi bangunan maksimum 16 meter <input type="checkbox"/> Garis sempadan bangunan (GSB) minimum: <ul style="list-style-type: none"> - Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 - Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija <input type="checkbox"/> Jarak bebas antar bangunan minimal 4 meter <input type="checkbox"/> Jarak bebas samping dan jarak bebas belakang minimum 2 meter	

Sumber: Hasil Rencana, 2022

L. KETENTUAN TEKNIS ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SUB-ZONA SPU SKALA KOTA (SPU-1)

SUB-ZONA SPU SKALA KOTA (SPU-1)		
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN	
Definisi	peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan	
Tujuan Penetapan	menyediakan sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga, peribadatan, transportasi, dan sosial budaya untuk kebutuhan penduduk skala kecamatan	
Kriteria Performa	Tersedianya sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga, peribadatan, transportasi, dan sosial budaya untuk kebutuhan penduduk skala kecamatan	
a. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah :	
	T	B
	1) Kegiatan rumah tunggal, rumah deret, panti asuhan dan panti jompo diizinkan terbatas dengan batasan:	1) Kegiatan pemakaman, diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. 2) Kegiatan rumah dinas, perumahan umum/real estat, diizinkan dengan syarat:

SUB-ZONA SPU SKALA KOTA (SPU-1)		
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN	
	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mendominasi zona • KDB mengikuti zona <p>2) Kegiatan warung, toko eceran makanan minuman, toko rumah tangga, jasa lembaga keuangan, jasa penyediaan makanan dan minuman, katering, jasa perkantoran/bisnis lainnya, taman hiburan, taman perkemahan, jasa lainnya diizinkan terbatas dengan batasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • KDB mengikuti zona • Apabila dimungkinkan mendukung zona • Menyediakan tempat parkir sendiri/bersama <p>3) Kegiatan terminal tipe C, parkir umum/pangkalan parkir barang, Balai Kesehatan/pengobatan, praktek dokter, praktek bidan diizinkan terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • KDB mengikuti zona • Tersedia tempat parkir privat <p>4) Kegiatan masjid, gereja, klenteng, langar, mushola, pura, wihara, lembaga sosial/ organisasi kemasyarakatan, pusat kajian agama diizinkan dengan batasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi zona • GSB ditambah 1 meter dari ketentuan • Tersedia tempat parkir privat <p>5) Kegiatan Daur ulang sampah/bank sampah, TPA/TPS, IPAL diizinkan terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. • Memiliki pagar/pembatas fungsi • Memiliki mekanisme pengurangan polusi • Untuk bangunan TPA/TPS dibuat tertutup dan sesuai dengan ketentuan teknis; 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan intensitas dan tata bangunan mengikuti ketentuan perdagangan jasa • Untuk perumahan umum/developer, rumah susun dan asrama menyediakan RTH publik <p>3) Kegiatan pasar tradisional, supermarket, minimarket, minimarket berjaringan, bisnis lapangan olahraga, toko bangunan dan perkakas, toko besar/grosir makanan dan minuman, toko peralatan dan pasokan pertanian, SPBU/SPBE, jasa penyediaan ruang pertemuan, sentra kuliner/PKL diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan tempat parkir sendiri • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. <p>4) Kegiatan kantor pemerintah, kantor swasta, polsek, koramil diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan lahan parkir privat • Tidak mengganggu fungsi zona <p>5) Kegiatan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, hortikultura diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi zona <p>6) Kegiatan wisata alam dan wisata buatan diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi Kawasan • Menyediakan lahan parkir privat <p>7) Kegiatan pengambilan air tanah diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah atau ketentuan yang berlaku • Memperoleh izin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang • Dilarang penggunaan air tanah untuk kegiatan industri dan pertambangan <p>8) Bangunan cadangan air/reservoir/retensi dan Lembaga pemasyarakatan diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyesuaikan dengan aturan dan kebijakan terkait • Memiliki pagar/pembatas fungsi • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. <p>9) Menara Telekomunikasi diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk pendirian menara mengacu pada cell plan • Menyesuaikan dengan aturan dan kebijakan terkait • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. <p>10) Kegiatan PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, perguruan tinggi/ akademi, yayasan pendidikan lainnya, pondok pesantren, perpustakaan umum, terminal tipe C, parkir umum/ pangkalan parkir barang, rumah sakit tipe B, rumah sakit tipe C, rumah sakit tipe D, rumah sakit bersalin, laboratorium Kesehatan, puskesmas, pustu, posyandu, balai kesehatan/ pengobatan, praktek dokter, praktek bidan, poliklinik, klinik dan/atau rumah sakit hewan, pusat rehabilitasi, praktek pengobatan alternatif, lapangan olah raga, gedung olahraga, kolam renang, stadion, gedung serba guna diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan tempat parkir atau dapat berupa tempat parkir bersama • Untuk kepentingan umum
b. Intensitas Pemanfaatan Ruang	<input type="checkbox"/> KDB maksimum 60% <input type="checkbox"/> KLB maksimum 3,0 <input type="checkbox"/> KDH minimal 20%	
c. Tata Bangunan	<input type="checkbox"/> Tinggi bangunan maksimum 40 meter <input type="checkbox"/> Garis sempadan bangunan (GSB) minimum: <ul style="list-style-type: none"> - Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 - Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija <input type="checkbox"/> Jarak bebas antar bangunan minimal 4 meter <input type="checkbox"/> Jarak bebas samping dan jarak bebas belakang minimum 2 meter	

Sumber: Hasil Rencana, 2022

M. KETENTUAN TEKNIS ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SUB-ZONA SPU SKALA KECAMATAN (SPU-2)

SUB-ZONA SPU SKALA KECAMATAN (SPU-2)				
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN			
Definisi	peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan			
Tujuan Penetapan	menyediakan sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga, peribadatan, transportasi, dan sosial budaya untuk kebutuhan penduduk skala kecamatan			
Kriteria Performa	Tersedianya sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga, peribadatan, transportasi, dan sosial budaya untuk kebutuhan penduduk skala kecamatan			
d. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah :			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>T</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan rumah tunggal, rumah deret, panti asuhan dan panti jompo diizinkan terbatas dengan batasan: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mendominasi zona • KDB mengikuti zona 2) Kegiatan warung, toko eceran makanan minuman, toko rumah tangga, jasa lembaga keuangan, jasa penyediaan makanan dan minuman, katering, jasa perkantoran/bisnis lainnya, taman hiburan, taman perkemahan, jasa lainnya diizinkan terbatas dengan batasan: <ul style="list-style-type: none"> • KDB mengikuti zona • Apabila dimungkinkan mendukung zona • Menyediakan tempat parkir sendiri/bersama 3) Kegiatan terminal tipe C, parkir umum/pangkalan parkir barang, Balai Kesehatan/pengobatan, praktek dokter, praktek bidan diizinkan terbatas: <ul style="list-style-type: none"> • KDB mengikuti zona • Tersedia tempat parkir privat 4) Kegiatan masjid, gereja, klenteng, langar, mushola, pura, wihara, lembaga sosial/ organisasi kemasyarakatan, pusat kajian agama diizinkan dengan batasan: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi zona • GSB ditambah 1 meter dari ketentuan • Tersedia tempat parkir privat 5) Kegiatan daur ulang sampah/bank sampah, TPA/TPS, IPAL diizinkan terbatas: <ul style="list-style-type: none"> • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. • Memiliki pagar/pembatas fungsi • Memiliki mekanisme pengurangan polusi • Untuk bangunan TPA/TPS dibuat tertutup dan sesuai dengan ketentuan teknis; </td> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan pemakaman, diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. 2) Kegiatan rumah dinas, perumahan umum/real estat, diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan intensitas dan tata bangunan mengikuti ketentuan perdagangan jasa • Untuk perumahan umum/developer, rumah susun dan asrama menyediakan RTH publik 3) Kegiatan pasar tradisional, supermarket, minimarket, minimarket berjangkauan, bisnis lapangan olahraga, toko bangunan dan perkakas, toko besar/grosir makanan dan minuman, toko peralatan dan pasokan pertanian, SPBU/SPBE, jasa penyediaan ruang pertemuan, sentra kuliner/PKL diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan tempat parkir sendiri • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. 4) Kegiatan kantor pemerintah, kantor swasta, polsek, koramil diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan lahan parkir privat • Tidak mengganggu fungsi zona 5) Kegiatan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, hortikultura diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi zona 6) Kegiatan wisata alam dan wisata buatan diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi Kawasan • Menyediakan lahan parkir privat 7) Kegiatan pengambilan air tanah diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah atau ketentuan yang berlaku • Memperoleh izin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang • Dilarang penggunaan air tanah untuk kegiatan industri dan pertambangan 8) Bangunan cadangan air/reservoir/retensi dan Lembaga pemasyarakatan diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Menyesuaikan dengan aturan dan kebijakan terkait • Memiliki pagar/pembatas fungsi • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. 9) Menara Telekomunikasi diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Untuk pendirian menara mengacu pada cell plan • Menyesuaikan dengan aturan dan kebijakan terkait • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. 10) Kegiatan PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, perguruan tinggi/ akademi, yayasan pendidikan lainnya, pondok pesantren, perpustakaan umum, terminal tipe C, parkir umum/ pangkalan parkir barang, rumah sakit tipe B, rumah sakit tipe C, rumah sakit tipe D, rumah sakit bersalin, laboratorium Kesehatan, puskesmas, pustu, posyandu, balai kesehatan/ pengobatan, praktek dokter, praktek bidan, poliklinik, klinik dan/atau rumah sakit hewan, pusat rehabilitasi, praktek pengobatan alternatif, lapangan olah raga, gedung olahraga, kolam renang, stadion, gedung serba guna diizinkan dengan syarat: </td> </tr> </tbody> </table>	T	B	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan rumah tunggal, rumah deret, panti asuhan dan panti jompo diizinkan terbatas dengan batasan: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mendominasi zona • KDB mengikuti zona 2) Kegiatan warung, toko eceran makanan minuman, toko rumah tangga, jasa lembaga keuangan, jasa penyediaan makanan dan minuman, katering, jasa perkantoran/bisnis lainnya, taman hiburan, taman perkemahan, jasa lainnya diizinkan terbatas dengan batasan: <ul style="list-style-type: none"> • KDB mengikuti zona • Apabila dimungkinkan mendukung zona • Menyediakan tempat parkir sendiri/bersama 3) Kegiatan terminal tipe C, parkir umum/pangkalan parkir barang, Balai Kesehatan/pengobatan, praktek dokter, praktek bidan diizinkan terbatas: <ul style="list-style-type: none"> • KDB mengikuti zona • Tersedia tempat parkir privat 4) Kegiatan masjid, gereja, klenteng, langar, mushola, pura, wihara, lembaga sosial/ organisasi kemasyarakatan, pusat kajian agama diizinkan dengan batasan: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi zona • GSB ditambah 1 meter dari ketentuan • Tersedia tempat parkir privat 5) Kegiatan daur ulang sampah/bank sampah, TPA/TPS, IPAL diizinkan terbatas: <ul style="list-style-type: none"> • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. • Memiliki pagar/pembatas fungsi • Memiliki mekanisme pengurangan polusi • Untuk bangunan TPA/TPS dibuat tertutup dan sesuai dengan ketentuan teknis;
T	B			
<ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan rumah tunggal, rumah deret, panti asuhan dan panti jompo diizinkan terbatas dengan batasan: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mendominasi zona • KDB mengikuti zona 2) Kegiatan warung, toko eceran makanan minuman, toko rumah tangga, jasa lembaga keuangan, jasa penyediaan makanan dan minuman, katering, jasa perkantoran/bisnis lainnya, taman hiburan, taman perkemahan, jasa lainnya diizinkan terbatas dengan batasan: <ul style="list-style-type: none"> • KDB mengikuti zona • Apabila dimungkinkan mendukung zona • Menyediakan tempat parkir sendiri/bersama 3) Kegiatan terminal tipe C, parkir umum/pangkalan parkir barang, Balai Kesehatan/pengobatan, praktek dokter, praktek bidan diizinkan terbatas: <ul style="list-style-type: none"> • KDB mengikuti zona • Tersedia tempat parkir privat 4) Kegiatan masjid, gereja, klenteng, langar, mushola, pura, wihara, lembaga sosial/ organisasi kemasyarakatan, pusat kajian agama diizinkan dengan batasan: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi zona • GSB ditambah 1 meter dari ketentuan • Tersedia tempat parkir privat 5) Kegiatan daur ulang sampah/bank sampah, TPA/TPS, IPAL diizinkan terbatas: <ul style="list-style-type: none"> • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. • Memiliki pagar/pembatas fungsi • Memiliki mekanisme pengurangan polusi • Untuk bangunan TPA/TPS dibuat tertutup dan sesuai dengan ketentuan teknis; 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan pemakaman, diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. 2) Kegiatan rumah dinas, perumahan umum/real estat, diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan intensitas dan tata bangunan mengikuti ketentuan perdagangan jasa • Untuk perumahan umum/developer, rumah susun dan asrama menyediakan RTH publik 3) Kegiatan pasar tradisional, supermarket, minimarket, minimarket berjangkauan, bisnis lapangan olahraga, toko bangunan dan perkakas, toko besar/grosir makanan dan minuman, toko peralatan dan pasokan pertanian, SPBU/SPBE, jasa penyediaan ruang pertemuan, sentra kuliner/PKL diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan tempat parkir sendiri • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. 4) Kegiatan kantor pemerintah, kantor swasta, polsek, koramil diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan lahan parkir privat • Tidak mengganggu fungsi zona 5) Kegiatan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, hortikultura diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi zona 6) Kegiatan wisata alam dan wisata buatan diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi Kawasan • Menyediakan lahan parkir privat 7) Kegiatan pengambilan air tanah diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah atau ketentuan yang berlaku • Memperoleh izin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang • Dilarang penggunaan air tanah untuk kegiatan industri dan pertambangan 8) Bangunan cadangan air/reservoir/retensi dan Lembaga pemasyarakatan diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Menyesuaikan dengan aturan dan kebijakan terkait • Memiliki pagar/pembatas fungsi • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. 9) Menara Telekomunikasi diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Untuk pendirian menara mengacu pada cell plan • Menyesuaikan dengan aturan dan kebijakan terkait • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. 10) Kegiatan PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, perguruan tinggi/ akademi, yayasan pendidikan lainnya, pondok pesantren, perpustakaan umum, terminal tipe C, parkir umum/ pangkalan parkir barang, rumah sakit tipe B, rumah sakit tipe C, rumah sakit tipe D, rumah sakit bersalin, laboratorium Kesehatan, puskesmas, pustu, posyandu, balai kesehatan/ pengobatan, praktek dokter, praktek bidan, poliklinik, klinik dan/atau rumah sakit hewan, pusat rehabilitasi, praktek pengobatan alternatif, lapangan olah raga, gedung olahraga, kolam renang, stadion, gedung serba guna diizinkan dengan syarat: 			

SUB-ZONA SPU SKALA KECAMATAN (SPU-2)

KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN	
		<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan tempat parkir atau dapat berupa tempat parkir bersama • Untuk kepentingan umum
e. Intensitas Pemanfaatan Ruang	<input type="checkbox"/> KDB maksimum 60% <input type="checkbox"/> KLB maksimum 3,0 <input type="checkbox"/> KDH minimal 20%	
f. Tata Bangunan	<input type="checkbox"/> Tinggi bangunan maksimum 25 meter <input type="checkbox"/> Garis sempadan bangunan (GSB) minimum: <ul style="list-style-type: none"> - Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 - Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija <input type="checkbox"/> Jarak bebas antar bangunan minimal 4 meter <input type="checkbox"/> Jarak bebas samping dan jarak bebas belakang minimum 2 meter	

Sumber: Hasil Rencana, 2022

N. KETENTUAN TEKNIS ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SUB-ZONA SPU SKALA KELURAHAN (SPU-3)

SUB-ZONA SPU SKALA KELURAHAN (SPU-3)

KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN	
Definisi	peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan	
Tujuan Penetapan	menyediakan sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga, peribadatan, transportasi, dan sosial budaya untuk kebutuhan penduduk skala kelurahan	
Kriteria Performa	Tersedianya sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga, peribadatan, transportasi, dan sosial budaya untuk kebutuhan penduduk skala kelurahan	
a. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah :	
	T	B
	1) Kegiatan rumah tunggal, rumah deret, panti asuhan dan panti jompoizinkan terbatas dengan batasan: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mendominasi zona • KDB mengikuti zona 2) Kegiatan warung, toko eceran makanan minuman, toko rumah tangga, jasa lembaga keuangan, jasa penyediaan makanan dan minuman, katering, jasa perkantoran/bisnis lainnya, taman hiburan, taman perkemahan, jasa lainnyaizinkan terbatas dengan batasan: <ul style="list-style-type: none"> • KDB mengikuti zona • Menyediakan tempat parkir sendiri/bersama 3) Kegiatan terminal tipe C, parkir umum/pangkalan parkir barang, Balai Kesehatan/pengobatan, praktek dokter, praktek bidan diizinkan terbatas: <ul style="list-style-type: none"> • KDB mengikuti zona • Tersedia tempat parkir privat 4) Kegiatan masjid, gereja, klenteng, langar, mushola, pura, wihara, lembaga sosial/	1) Kegiatan pemakaman, diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. 2) Kegiatan rumah dinas, perumahan umum/real estat, diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan intensitas dan tata bangunan mengikuti ketentuan perdagangan jasa • Untuk perumahan umum/developer, rumah susun dan asrama menyediakan RTH publik 3) Kegiatan pasar tradisional, supermarket, minimarket, minimarket berjarangan, bisnis lapangan olahraga, toko bangunan dan perkakas, toko besar/grosir makanan dan minuman, toko peralatan dan pasokan pertanian, SPBU/SPBE, jasa penyediaan ruang pertemuan, sentra kuliner/PKL diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan tempat parkir sendiri • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. 4) Kegiatan kantor pemerintah, kantor swasta, polsek, koramil diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan lahan parkir privat • Tidak mengganggu fungsi zona 5) Kegiatan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, hortikultura diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi zona 6) Kegiatan wisata alam dan wisata buatan diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi Kawasan • Menyediakan lahan parkir privat. 7) Kegiatan pengambilan air tanah diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah atau ketentuan yang berlaku

SUB-ZONA SPU SKALA KELURAHAN (SPU-3)

KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN	
	organisasi kemasyarakatan, pusat kajian agama diizinkan dengan batasan: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi zona • GSB ditambah 1 meter dari ketentuan • Tersedia tempat parkir privat 5) Kegiatan daur ulang sampah/bank sampah, TPA/TPS, IPAL diizinkan terbatas: <ul style="list-style-type: none"> • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. • Memiliki pagar/pembatas fungsi • Memiliki mekanisme pengurangan polusi • Untuk bangunan TPA/TPS dibuat tertutup dan sesuai dengan ketentuan teknis; 	<ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh izin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang • Dilarang penggunaan air tanah untuk kegiatan industri dan pertambangan 8) Bangunan cadangan air/reservoir/retensi dan Lembaga masyarakat diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Menyesuaikan dengan aturan dan kebijakan terkait • Memiliki pagar/pembatas fungsi • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. 9) Menara Telekomunikasi diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Untuk pendirian menara mengacu pada cell plan • Menyesuaikan dengan aturan dan kebijakan terkait • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. 10) Kegiatan PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, perguruan tinggi/ akademi, yayasan pendidikan lainnya, pondok pesantren, perpustakaan umum, terminal tipe C, parkir umum/ pangkalan parkir barang, rumah sakit tipe B, rumah sakit tipe C, rumah sakit tipe D, rumah sakit bersalin, laboratorium Kesehatan, puskesmas, pustu, posyandu, balai kesehatan/ pengobatan, praktek dokter, praktek bidan, poliklinik, klinik dan/atau rumah sakit hewan, pusat rehabilitasi, praktek pengobatan alternatif, lapangan olah raga, gedung olahraga, kolam renang, stadion, gedung serba guna diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan tempat parkir atau dapat berupa tempat parkir bersama • Untuk kepentingan umum
b. Intensitas Pemanfaatan Ruang	<input type="checkbox"/> KDB maksimum 60% <input type="checkbox"/> KLB maksimum 3,0 <input type="checkbox"/> KDH minimal 20%	
c. Tata Bangunan	<input type="checkbox"/> Tinggi bangunan maksimum 25 meter <input type="checkbox"/> Garis sempadan bangunan (GSB) minimum: <ul style="list-style-type: none"> - Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 - Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija <input type="checkbox"/> Jarak bebas antar bangunan minimal 4 meter <input type="checkbox"/> Jarak bebas samping dan jarak bebas belakang minimum 2 meter	

Sumber: Hasil Rencana, 2022

O. KETENTUAN TEKNIS ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP (K-2)

SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP (K-2)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
Definisi	peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan BWP
Tujuan Penetapan	menyediakan ruang untuk: <ul style="list-style-type: none"> • menampung tenaga kerja, pertokoan, jasa, rekreasi, dan pelayanan masyarakat • menyediakan fasilitas pelayanan perdagangan dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dalam skala pelayanan kota dan lokal
Kriteria Performa	tersedianya ruang untuk: <ul style="list-style-type: none"> • menampung tenaga kerja, pertokoan, jasa, rekreasi, dan pelayanan masyarakat • menyediakan fasilitas pelayanan perdagangan dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dalam skala pelayanan kota dan lokal
a. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah :
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> T B </div>

SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP (K-2)

KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
<p>1) Kegiatan panti asuhan dan panti jompo diizinkan terbatas dengan batasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. • Menyediakan lahan parkir <p>2) Kegiatan masjid, gereja, klenteng, langar, mushola, pura, wihara, pusat kajian agama diizinkan dengan batasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi zona • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. 	<p>1) Kegiatan pemakaman diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. • Tidak memiliki lahan pengembangan lain <p>2) Kegiatan rumah tunggal, rumah deret, rumah dinas, perumahan umum/real estat, rumah susun/apartemen, asrama/pondok karyawan//kost diizinkan dengan syarat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan intensitas mengikuti ketentuan perdagangan jasa • Untuk perumahan umum/developer, rumah susun dan asrama menyediakan RTH publik <p>3) Kegiatan minimarket, minimarket berjaringan diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan tempat parkir sendiri • Kegiatan mengakomodir perlindungan pasar tradisional diantaranya jarak minimal terhadap pasar tradisional untuk minimarket sejauh 500 M dan untuk minimarket berjaringan berjarak minimal 1.000 M. • Menyesuaikan dengan aturan dan kebijakan terkait <p>4) Kegiatan jasa pemakaman diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan tempat parkir atau dapat berupa tempat parkir Bersama • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. <p>5) Kegiatan rumah potong hewan diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. • Menyediakan tempat parkir atau dapat berupa tempat parkir bersama <p>6) Kegiatan kantor pemerintah, kantor swasta, polsek, koramil diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan lahan parkir privat • Tidak mengganggu fungsi zona <p>7) Kegiatan PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, perguruan tinggi/ akademi, yayasan pendidikan lainnya, pondok pesantren, perpustakaan umum, terminal tipe C, parkir umum/ pangkalan parkir barang, rumah sakit tipe B, rumah sakit tipe C, rumah sakit tipe D, rumah sakit bersalin, laboratorium Kesehatan, puskesmas, pustu, posyandu, balai kesehatan/ pengobatan, praktek dokter, praktek bidan, poliklinik, klinik dan/atau rumah sakit hewan, pusat rehabilitasi, praktek pengobatan alternatif, lapangan olah raga, gedung olahraga, kolam renang, stadion, gedung serba guna, lembaga sosial/ organisasi kemasyarakatan diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi zona • Menyediakan tempat parkir sendiri • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. • Untuk kegiatan SPU pendidikan menyediakan dropping area <p>8) Kegiatan industri pengolahan dan pengawetan daging, industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air, industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran, industri minyak dan lemak nabati dan hewani, industri pengolahan susu, produk dari susu dan eskrim, industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati, industri makanan lainnya, industri makanan hewan, industri minuman, industri pengolahan tembakau, industri pemintalan, penununan dan penyelesaian akhir tekstil, industri tekstil lainnya, industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu, industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu, industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir, industri kulit dan barang dari kulit termasuk kulit buatan, industri alas kaki, industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya, industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya, industri kertas dan barang dari kertas, industri pencetakan dan kegiatan ybdi, industri karet dan barang dari karet, industri barang dari plastik, industri peralatan rumah tangga, industri alat olahraga, industri alat permainan dan mainan anak-anak, industri pengolahan lainnya ytdl, sentra/industri rumah tangga diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan kegiatan industri skala kecil dan menengah; • Tidak menghasilkan limbah B3; • Memiliki IPAL untuk limbah

SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP (K-2)

KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN	
		9) Kegiatan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, hortikultura, perkebunan, wisata alam, wisata buatan diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi zona • Perkebunan bukan tegakan tinggi yang mengganggu 10) Kegiatan pengambilan air tanah diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah atau ketentuan yang berlaku • Memperoleh izin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang • Dilarang penggunaan air tanah untuk kegiatan industri dan pertambangan 11) Kegiatan daur ulang sampah/bank sampah, TPA/TPS, IPAL, penimbunan barang bekas, bangunan cadangan air/reservoir/retensi, Lembaga pemasyarakatan diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki pagar/pembatas fungsi • Memiliki mekanisme pengurangan polusi • Untuk bangunan TPA/TPS dibuat tertutup dan sesuai dengan ketentuan teknis; • Menyesuaikan dengan aturan dan kebijakan terkait • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. 12) Menara Telekomunikasi diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Untuk pendirian menara mengacu pada cell plan • Menyesuaikan dengan aturan dan kebijakan terkait • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. 13) Kegiatan pergudangan diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh ijin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang • Menyediakan lahan parkir jika diperlukan.
b. Intensitas Pemanfaatan Ruang	<input type="checkbox"/> KDB maksimum 60% <input type="checkbox"/> KLB maksimum 3,0 <input type="checkbox"/> KDH minimal 20%	
c. Tata Bangunan	<input type="checkbox"/> Tinggi bangunan maksimum 25 meter <input type="checkbox"/> Garis sempadan bangunan (GSB) minimum: <ul style="list-style-type: none"> - Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 - Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija <input type="checkbox"/> Jarak bebas antar bangunan minimal 4 meter <input type="checkbox"/> Jarak bebas samping dan jarak bebas belakang minimum 2 meter	

Sumber: Hasil Rencana, 2022

P. KETENTUAN TEKNIS ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP (K-3)

SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP (K-3)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
Definisi	peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan Sub BWP
Tujuan Penetapan	menyediakan ruang untuk: <ul style="list-style-type: none"> • menampung tenaga kerja, pertokoan, jasa, rekreasi, dan pelayanan masyarakat • menyediakan fasilitas pelayanan perdagangan dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dalam skala pelayanan kota dan lokal
Kriteria Performa	tersedianya ruang untuk: <ul style="list-style-type: none"> • menampung tenaga kerja, pertokoan, jasa, rekreasi, dan pelayanan masyarakat

SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP (K-3)

KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN	
	<ul style="list-style-type: none"> • menyediakan fasilitas pelayanan perdagangan dan jasa yang dibutuhkan • masyarakat dalam skala pelayanan kota dan lokal 	
<p>a. Kegiatan dan Penggunaan Lahan</p>	<p>Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah :</p>	
	<p align="center">T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan panti asuhan dan panti jompo diizinkan terbatas dengan batasan: <ul style="list-style-type: none"> • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. • Menyediakan lahan parkir 2) Kegiatan masjid, gereja, klenteng, langar, mushola, pura, wihara, pusat kajian agama diizinkan dengan batasan: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi zona • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. 	<p align="center">B</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan pemakaman diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. • Tidak memiliki lahan pengembangan lain 2) Kegiatan rumah tunggal, rumah deret, rumah dinas, perumahan umum/real estat, rumah susun/apartemen, asrama/pondok karyawan/kost diizinkan dengan syarat : <ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan intensitas mengikuti ketentuan perdagangan jasa • Untuk perumahan umum/developer, rumah susun dan asrama menyediakan RTH publik 3) Kegiatan minimarket, minimarket berjaringan diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan tempat parkir sendiri • Menyesuaikan dengan aturan dan kebijakan terkait • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. 4) Kegiatan jasa pemakaman diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan tempat parkir atau dapat berupa tempat parkir Bersama • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. 5) Kegiatan rumah potong hewan diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. • Menyediakan tempat parkir atau dapat berupa tempat parkir bersama 6) Kegiatan kantor pemerintah, kantor swasta, polsek, koramil diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan lahan parkir privat • Tidak mengganggu fungsi zona 7) Kegiatan PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, perguruan tinggi/ akademi, yayasan pendidikan lainnya, pondok pesantren, perpustakaan umum, terminal tipe C, parkir umum/ pangkalan parkir barang, rumah sakit tipe B, rumah sakit tipe C, rumah sakit tipe D, rumah sakit bersalin, laboratorium Kesehatan, puskesmas, pustu, posyandu, balai kesehatan/ pengobatan, praktek dokter, praktek bidan, poliklinik, klinik dan/atau rumah sakit hewan, pusat rehabilitasi, praktek pengobatan alternatif, lapangan olah raga, gedung olahraga, kolam renang, stadion, gedung serba guna, lembaga sosial/ organisasi kemasyarakatan diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi zona • Menyediakan tempat parkir sendiri • Untuk kegiatan SPU pendidikan menyediakan dropping area • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. 8) Kegiatan industri pengolahan dan pengawetan daging, industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air, industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran, industri minyak dan lemak nabati dan hewani, industri pengolahan susu, produk dari susu dan eskrim, industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati, industri makanan lainnya, industri makanan hewan, industri minuman, industri pengolahan tembakau, industri pemintalan, penununan dan penyelesaian akhir tekstil, industri tekstil lainnya, industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu, industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu, industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir, industri kulit dan barang dari kulit termasuk kulit buatan, industri alas kaki, industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya, industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya, industri kertas dan barang dari kertas, industri pencetakan dan kegiatan ybdi, industri karet dan barang dari karet, industri barang dari plastik, industri peralatan rumah tangga, industri

SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP (K-3)

KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN	
		alat olahraga, industri alat permainan dan mainan anak-anak, industri pengolahan lainnya ytdl, sentra/industri rumah tangga diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan kegiatan industri skala kecil dan menengah; • Tidak menghasilkan limbah B3; • Memiliki IPAL untuk limbah 9) Kegiatan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, hortikultura, perkebunan, wisata alam, wisata buatan diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi zona • Perkebunan bukan tegakan tinggi yang mengganggu 10) Kegiatan pengambilan air tanah diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah atau ketentuan yang berlaku • Memperoleh izin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang • Dilarang penggunaan air tanah untuk kegiatan industri dan pertambangan 11) Kegiatan daur ulang sampah/Bank sampah, TPA/TPS, IPAL, penimbunan barang bekas, bangunan cadangan air/reservoir/retensi, Lembaga pemasyarakatan diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki pagar/pembatas fungsi • Memiliki mekanisme pengurangan polusi • Untuk bangunan TPA/TPS dibuat tertutup dan sesuai dengan ketentuan teknis; • Menyesuaikan dengan aturan dan kebijakan terkait • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. 12) Menara Telekomunikasi diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Untuk pendirian menara mengacu pada cell plan • Menyesuaikan dengan aturan dan kebijakan terkait • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. 13) Kegiatan pergudangan diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh ijin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang • Menyediakan lahan parkir jika diperlukan.
b. Intensitas Pemanfaatan Ruang	<input type="checkbox"/> KDB maksimum 60% <input type="checkbox"/> KLB maksimum 3,0 <input type="checkbox"/> KDH minimal 20%	
c. Tata Bangunan	<input type="checkbox"/> Tinggi bangunan maksimum 15 meter <input type="checkbox"/> Garis sempadan bangunan (GSB) minimum: <ul style="list-style-type: none"> - Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 - Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija <input type="checkbox"/> Jarak bebas antar bangunan minimal 4 meter <input type="checkbox"/> Jarak bebas samping dan jarak bebas belakang minimum 2 meter	

Sumber: Hasil Rencana, 2022

Q. KETENTUAN TEKNIS ZONA PERKANTORAN (KT)

ZONA PERKANTORAN (KT)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
Definisi	peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya

ZONA PERKANTORAN (KT)					
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN				
Tujuan Penetapan	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan lahan untuk menampung tenaga kerja dalam wadah berupa perkantoran, pemerintah dan/atau swasta; Menyediakan ruang yang cukup bagi penempatan kelengkapan dasar fisik berupa sarana-sarana penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan perkantoran yang produktif sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya; Menyediakan ruang yang cukup bagi sarana-sarana umum, terutama untuk melayani kegiatan-kegiatan perkantoran, yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. 				
Kriteria Performa	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya lahan untuk menampung tenaga kerja dalam wadah berupa perkantoran, pemerintah dan/atau swasta; Tersedianya ruang yang cukup bagi penempatan kelengkapan dasar fisik berupa sarana-sarana penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan perkantoran yang produktif sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya; Tersedianya ruang yang cukup bagi sarana-sarana umum, terutama untuk melayani kegiatan-kegiatan perkantoran, yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. 				
a. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	<p>Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; width: 50%;">T</th> <th style="text-align: center; width: 50%;">B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ol style="list-style-type: none"> Kegiatan rumah tunggal, rumah deret dan perumahan umum/real estatizinkan terbatas dengan batasan: <ul style="list-style-type: none"> Ketentuan tata bangunan dan intensitas mengikuti ketentuan zona perkantoran Untuk perumahan umum/developer, rumah susun dan asrama menyediakan RTH publik Kegiatan warung, toko eceran makanan minuman, toko rumah tanggaizinkan terbatas dengan batasan: <ul style="list-style-type: none"> KDB mengikuti zona perkantoran Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. </td> <td style="vertical-align: top;"> <ol style="list-style-type: none"> Kegiatan pemakaman, rimba kota, diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> Mendukung fungsi zona Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. Kegiatan rumah dinas, rumah susun/apartemen, asrama/pondok karyawan/kost, panti asuhan dan panti jompo diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> Ketentuan intensitas dan tata bangunan mengikuti ketentuan perkantoran Untuk rumah susun dan asrama menyediakan RTH publik Mendukung dan atau tidak mengganggu zona Kegiatan rumah toko, pasar tradisional, supermarket, minimarket berjaringan, minimarket, bisnis lapangan olahraga, toko bangunan dan perkakas, toko besar/ grosir makanan dan minuman, reparasi peralatan rumah tangga, toko hewan peliharaan, toko alat dan bahan farmasi, toko pakaian dan aksesoris, toko peralatan dan pasokan pertanian, perdagangan tanaman, perdagangan kendaraan bermotor dan perlengkapannya, jasa bangunan, jasa lembaga keuangan, jasa komunikasi/warnet, dll, jasa pemakaman, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa bengkel, SPBU/ SPBE, jasa penyediaan makanan dan minuman, catering, jasa travel/ pengiriman barang, jasa pemasaran properti, taman hiburan, taman perkemahan, studio keterampilan, panti pijat, klub malam dan bar, karaoke/ hiburan dewasa lain, bioskop, restoran/rumah makan, hotel bintang, hotel melati, rumah penginapan, salon/ pangkas rambut, penatu/ laundry, percetakan, sentra kuliner/ PKL, toko/ ruang pameran (showroom) mobil, jasa pencucian kendaraan, penitipan hewan, penitipan anak, pusat kebugaran/ tempat fitness/ sanggar senam, rumah potong hewan, jasa kursus, jasa lainnya, jasa tata rias pengantin, butik/ jasa penjahitan diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> Menyediakan tempat parkir sendiri Menyediakan lahan terbuka untuk tata hijau, dapat berupa tanaman ataupun dalam pot Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. Kegiatan PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, perguruan tinggi/ akademi, yayasan pendidikan lainnya, pondok pesantren, perpustakaan umum, terminal tipe C, parkir umum/ pangkalan parkir barang, rumah sakit tipe B, rumah sakit tipe C, rumah sakit tipe D, rumah sakit bersalin, laboratorium Kesehatan, puskesmas, pustu, posyandu, balai kesehatan/ pengobatan, praktek dokter, praktek bidan, poliklinik, klinik dan/atau rumah sakit hewan, pusat rehabilitasi, praktek pengobatan alternatif, lapangan olah raga, gedung olahraga, kolam renang, stadion, gedung serba guna, lembaga sosial/ organisasi kemasyarakatan, pusat kajian agama, masjid, gereja, klenteng, langar, mushola, pura, wihara diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> Menyediakan tempat parkir atau dapat berupa tempat parkir bersama KDB mengikuti aturan zona </td> </tr> </tbody> </table>	T	B	<ol style="list-style-type: none"> Kegiatan rumah tunggal, rumah deret dan perumahan umum/real estatizinkan terbatas dengan batasan: <ul style="list-style-type: none"> Ketentuan tata bangunan dan intensitas mengikuti ketentuan zona perkantoran Untuk perumahan umum/developer, rumah susun dan asrama menyediakan RTH publik Kegiatan warung, toko eceran makanan minuman, toko rumah tanggaizinkan terbatas dengan batasan: <ul style="list-style-type: none"> KDB mengikuti zona perkantoran Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. 	<ol style="list-style-type: none"> Kegiatan pemakaman, rimba kota, diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> Mendukung fungsi zona Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. Kegiatan rumah dinas, rumah susun/apartemen, asrama/pondok karyawan/kost, panti asuhan dan panti jompo diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> Ketentuan intensitas dan tata bangunan mengikuti ketentuan perkantoran Untuk rumah susun dan asrama menyediakan RTH publik Mendukung dan atau tidak mengganggu zona Kegiatan rumah toko, pasar tradisional, supermarket, minimarket berjaringan, minimarket, bisnis lapangan olahraga, toko bangunan dan perkakas, toko besar/ grosir makanan dan minuman, reparasi peralatan rumah tangga, toko hewan peliharaan, toko alat dan bahan farmasi, toko pakaian dan aksesoris, toko peralatan dan pasokan pertanian, perdagangan tanaman, perdagangan kendaraan bermotor dan perlengkapannya, jasa bangunan, jasa lembaga keuangan, jasa komunikasi/warnet, dll, jasa pemakaman, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa bengkel, SPBU/ SPBE, jasa penyediaan makanan dan minuman, catering, jasa travel/ pengiriman barang, jasa pemasaran properti, taman hiburan, taman perkemahan, studio keterampilan, panti pijat, klub malam dan bar, karaoke/ hiburan dewasa lain, bioskop, restoran/rumah makan, hotel bintang, hotel melati, rumah penginapan, salon/ pangkas rambut, penatu/ laundry, percetakan, sentra kuliner/ PKL, toko/ ruang pameran (showroom) mobil, jasa pencucian kendaraan, penitipan hewan, penitipan anak, pusat kebugaran/ tempat fitness/ sanggar senam, rumah potong hewan, jasa kursus, jasa lainnya, jasa tata rias pengantin, butik/ jasa penjahitan diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> Menyediakan tempat parkir sendiri Menyediakan lahan terbuka untuk tata hijau, dapat berupa tanaman ataupun dalam pot Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. Kegiatan PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, perguruan tinggi/ akademi, yayasan pendidikan lainnya, pondok pesantren, perpustakaan umum, terminal tipe C, parkir umum/ pangkalan parkir barang, rumah sakit tipe B, rumah sakit tipe C, rumah sakit tipe D, rumah sakit bersalin, laboratorium Kesehatan, puskesmas, pustu, posyandu, balai kesehatan/ pengobatan, praktek dokter, praktek bidan, poliklinik, klinik dan/atau rumah sakit hewan, pusat rehabilitasi, praktek pengobatan alternatif, lapangan olah raga, gedung olahraga, kolam renang, stadion, gedung serba guna, lembaga sosial/ organisasi kemasyarakatan, pusat kajian agama, masjid, gereja, klenteng, langar, mushola, pura, wihara diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> Menyediakan tempat parkir atau dapat berupa tempat parkir bersama KDB mengikuti aturan zona
T	B				
<ol style="list-style-type: none"> Kegiatan rumah tunggal, rumah deret dan perumahan umum/real estatizinkan terbatas dengan batasan: <ul style="list-style-type: none"> Ketentuan tata bangunan dan intensitas mengikuti ketentuan zona perkantoran Untuk perumahan umum/developer, rumah susun dan asrama menyediakan RTH publik Kegiatan warung, toko eceran makanan minuman, toko rumah tanggaizinkan terbatas dengan batasan: <ul style="list-style-type: none"> KDB mengikuti zona perkantoran Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. 	<ol style="list-style-type: none"> Kegiatan pemakaman, rimba kota, diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> Mendukung fungsi zona Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. Kegiatan rumah dinas, rumah susun/apartemen, asrama/pondok karyawan/kost, panti asuhan dan panti jompo diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> Ketentuan intensitas dan tata bangunan mengikuti ketentuan perkantoran Untuk rumah susun dan asrama menyediakan RTH publik Mendukung dan atau tidak mengganggu zona Kegiatan rumah toko, pasar tradisional, supermarket, minimarket berjaringan, minimarket, bisnis lapangan olahraga, toko bangunan dan perkakas, toko besar/ grosir makanan dan minuman, reparasi peralatan rumah tangga, toko hewan peliharaan, toko alat dan bahan farmasi, toko pakaian dan aksesoris, toko peralatan dan pasokan pertanian, perdagangan tanaman, perdagangan kendaraan bermotor dan perlengkapannya, jasa bangunan, jasa lembaga keuangan, jasa komunikasi/warnet, dll, jasa pemakaman, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa bengkel, SPBU/ SPBE, jasa penyediaan makanan dan minuman, catering, jasa travel/ pengiriman barang, jasa pemasaran properti, taman hiburan, taman perkemahan, studio keterampilan, panti pijat, klub malam dan bar, karaoke/ hiburan dewasa lain, bioskop, restoran/rumah makan, hotel bintang, hotel melati, rumah penginapan, salon/ pangkas rambut, penatu/ laundry, percetakan, sentra kuliner/ PKL, toko/ ruang pameran (showroom) mobil, jasa pencucian kendaraan, penitipan hewan, penitipan anak, pusat kebugaran/ tempat fitness/ sanggar senam, rumah potong hewan, jasa kursus, jasa lainnya, jasa tata rias pengantin, butik/ jasa penjahitan diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> Menyediakan tempat parkir sendiri Menyediakan lahan terbuka untuk tata hijau, dapat berupa tanaman ataupun dalam pot Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. Kegiatan PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, perguruan tinggi/ akademi, yayasan pendidikan lainnya, pondok pesantren, perpustakaan umum, terminal tipe C, parkir umum/ pangkalan parkir barang, rumah sakit tipe B, rumah sakit tipe C, rumah sakit tipe D, rumah sakit bersalin, laboratorium Kesehatan, puskesmas, pustu, posyandu, balai kesehatan/ pengobatan, praktek dokter, praktek bidan, poliklinik, klinik dan/atau rumah sakit hewan, pusat rehabilitasi, praktek pengobatan alternatif, lapangan olah raga, gedung olahraga, kolam renang, stadion, gedung serba guna, lembaga sosial/ organisasi kemasyarakatan, pusat kajian agama, masjid, gereja, klenteng, langar, mushola, pura, wihara diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> Menyediakan tempat parkir atau dapat berupa tempat parkir bersama KDB mengikuti aturan zona 				

ZONA PERKANTORAN (KT)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. <p>5) Kegiatan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, hortikultura, perkebunan, kolam, pergudangan, diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi zona • Perkebunan bukan tegakan tinggi yang mengganggu <p>6) Kegiatan wisata alam dan wisata buatan diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi Kawasan • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. <p>7) Kegiatan pengambilan air tanah diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah atau ketentuan yang berlaku • Memperoleh izin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang • Dilarang penggunaan air tanah untuk kegiatan industri dan pertambangan <p>8) Kegiatan daur ulang sampah/bank sampah, TPA/TPS, IPAL, bangunan cadangan air/reservoir/retensi, Lembaga pemasyarakatan diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyesuaikan dengan aturan dan kebijakan terkait • Memiliki pagar/pembatas fungsi • Memiliki mekanisme pengurangan polusi • Untuk bangunan TPA/TPS dibuat tertutup dan sesuai dengan ketentuan teknis; • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. <p>9) Menara Telekomunikasi diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk pendirian menara mengacu pada cell plan • Menyesuaikan dengan aturan dan kebijakan terkait • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis.
b. Intensitas Pemanfaatan Ruang	<input type="checkbox"/> KDB maksimum 60% <input type="checkbox"/> KLB maksimum 3,0 <input type="checkbox"/> KDH minimal 20%
c. Tata Bangunan	<input type="checkbox"/> Tinggi bangunan maksimum 40 meter <input type="checkbox"/> Garis sempadan bangunan (GSB) minimum: <ul style="list-style-type: none"> - Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 - Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija <input type="checkbox"/> Jarak bebas antar bangunan minimal 4 meter <input type="checkbox"/> Jarak bebas samping dan jarak bebas belakang minimum 2 meter

Sumber: Hasil Rencana, 2022

R. KETENTUAN TEKNIS ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (PP)

Zona Pengelolaan Persampahan (PP)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
Definisi	peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pengelolaan persampahan.
Tujuan Penetapan	menyediakan ruang untuk: <ul style="list-style-type: none"> □ Penyediaan pengelolaan persampahan di seluruh kawasan
Kriteria Performa	Tersedianya ruang untuk: <ul style="list-style-type: none"> □ Pengelolaan persampahan di seluruh kawasan
	Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran

Zona Pengelolaan Persampahan (PP)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
a. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah:
	T
	-
b. Intensitas Pemanfaatan Ruang	Hanya untuk bangunan pendukung zona dengan ketentuan <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> KDB maksimum 40% <input type="checkbox"/> KLB maksimum 3,0 <input type="checkbox"/> KDH minimal 20%
c. Tata Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tinggi bangunan maksimum 10 meter <input type="checkbox"/> Garis sempadan bangunan (GSB) minimum: <ul style="list-style-type: none"> - Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 - Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija <input type="checkbox"/> Jarak bebas antar bangunan minimal 4 meter <input type="checkbox"/> Jarak bebas samping dan jarak bebas belakang minimum 2 meter

Sumber: Hasil Rencana, 2022

S. KETENTUAN TEKNIS ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN

ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)			
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN		
Definisi	peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pertahanan dan keamanan		
Tujuan Penetapan	<ul style="list-style-type: none"> • menyediakan sarana pelayanan pertahanan dan keamanan untuk kebutuhan penduduk kawasan perkotaan 		
Kriteria Performa	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya sarana pelayanan pertahanan dan keamanan untuk kebutuhan penduduk kawasan perkotaan 		
a. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah:		
	T	B	
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan Rumah tunggal, Rumah deret, Rumah dinas dibatasi dengan batasan: <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah dibatasi sesuai standar teknis. • Merupakan fasilitas pendukung zona 2) Kegiatan Rumah toko, Warung, Toko eceran makanan minuman, Toko rumah tangga, Jasa lembaga keuangan, Jasa penyediaan ruang pertemuan, Jasa perkantoran/bisnis lainnya dibatasi dengan batasan: <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah dibatasi sesuai standar teknis. • Merupakan fasilitas pendukung zona 3) Kegiatan Parkir umum/Pangkalan parkir barang, Lapangan olahraga, Gedung olahraga, Kolam renang, Gedung serba guna, Lembaga sosial/Organisasi kemasyarakatan, Pusat kajian agama, Masjid, Gereja, Klenteng, Langgar/mushola, Pura, Wihara diizinkan terbatas dengan batasan: <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah dibatasi sesuai standar teknis. </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan pemakaman diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Mendukung fungsi zona. • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. • mempertimbangkan risiko konflik dengan kegiatan sekitarnya dan/atau konflik sosial. 2) Kegiatan Rumah susun/Apartemen, Asrama/Pondok karyawan/Kost diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Untuk rumah susun dan asrama menyediakan RTH public • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. • Mendukung dan atau tidak mengganggu zona 3) Kegiatan PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, Perguruan tinggi/Akademi, Yayasan pendidikan lainnya diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • pembatasan jumlah kegiatan berdasarkan standart pelayanan; • mempertimbangkan secara spesifik kemampuan layanan prasarana dan sarana, seperti: sediaan energi, telekomunikasi, akses jalan, persampahan, air minum, drainase, ruang parkir; • menyediakan fasilitas pengolah dan/atau penyimpan bahan sisa kegiatan (untuk kegiatan yang operasionalnya menghasilkan sisa bahan yang dapat mempengaruhi kondisi ruang disekitarnya). 4) Kegiatan Rumah sakit tipe B, Rumah sakit tipe C, Rumah sakit tipe D, Laboratorium kesehatan, Puskesmas, Pustu, Posyandu, Balai kesehatan/pengobatan, Praktek dokter, Praktek bidan, Poliklinik, dan Pusat rehabilitasi diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • pembatasan jumlah kegiatan berdasarkan standart pelayanan; </td> </tr> </table>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan Rumah tunggal, Rumah deret, Rumah dinas dibatasi dengan batasan: <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah dibatasi sesuai standar teknis. • Merupakan fasilitas pendukung zona 2) Kegiatan Rumah toko, Warung, Toko eceran makanan minuman, Toko rumah tangga, Jasa lembaga keuangan, Jasa penyediaan ruang pertemuan, Jasa perkantoran/bisnis lainnya dibatasi dengan batasan: <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah dibatasi sesuai standar teknis. • Merupakan fasilitas pendukung zona 3) Kegiatan Parkir umum/Pangkalan parkir barang, Lapangan olahraga, Gedung olahraga, Kolam renang, Gedung serba guna, Lembaga sosial/Organisasi kemasyarakatan, Pusat kajian agama, Masjid, Gereja, Klenteng, Langgar/mushola, Pura, Wihara diizinkan terbatas dengan batasan: <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah dibatasi sesuai standar teknis. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan pemakaman diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Mendukung fungsi zona. • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. • mempertimbangkan risiko konflik dengan kegiatan sekitarnya dan/atau konflik sosial. 2) Kegiatan Rumah susun/Apartemen, Asrama/Pondok karyawan/Kost diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Untuk rumah susun dan asrama menyediakan RTH public • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. • Mendukung dan atau tidak mengganggu zona 3) Kegiatan PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, Perguruan tinggi/Akademi, Yayasan pendidikan lainnya diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • pembatasan jumlah kegiatan berdasarkan standart pelayanan; • mempertimbangkan secara spesifik kemampuan layanan prasarana dan sarana, seperti: sediaan energi, telekomunikasi, akses jalan, persampahan, air minum, drainase, ruang parkir; • menyediakan fasilitas pengolah dan/atau penyimpan bahan sisa kegiatan (untuk kegiatan yang operasionalnya menghasilkan sisa bahan yang dapat mempengaruhi kondisi ruang disekitarnya). 4) Kegiatan Rumah sakit tipe B, Rumah sakit tipe C, Rumah sakit tipe D, Laboratorium kesehatan, Puskesmas, Pustu, Posyandu, Balai kesehatan/pengobatan, Praktek dokter, Praktek bidan, Poliklinik, dan Pusat rehabilitasi diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • pembatasan jumlah kegiatan berdasarkan standart pelayanan;
<ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan Rumah tunggal, Rumah deret, Rumah dinas dibatasi dengan batasan: <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah dibatasi sesuai standar teknis. • Merupakan fasilitas pendukung zona 2) Kegiatan Rumah toko, Warung, Toko eceran makanan minuman, Toko rumah tangga, Jasa lembaga keuangan, Jasa penyediaan ruang pertemuan, Jasa perkantoran/bisnis lainnya dibatasi dengan batasan: <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah dibatasi sesuai standar teknis. • Merupakan fasilitas pendukung zona 3) Kegiatan Parkir umum/Pangkalan parkir barang, Lapangan olahraga, Gedung olahraga, Kolam renang, Gedung serba guna, Lembaga sosial/Organisasi kemasyarakatan, Pusat kajian agama, Masjid, Gereja, Klenteng, Langgar/mushola, Pura, Wihara diizinkan terbatas dengan batasan: <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah dibatasi sesuai standar teknis. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan pemakaman diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Mendukung fungsi zona. • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. • mempertimbangkan risiko konflik dengan kegiatan sekitarnya dan/atau konflik sosial. 2) Kegiatan Rumah susun/Apartemen, Asrama/Pondok karyawan/Kost diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Untuk rumah susun dan asrama menyediakan RTH public • Jumlahnya dibatasi sesuai standar teknis. • Mendukung dan atau tidak mengganggu zona 3) Kegiatan PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, Perguruan tinggi/Akademi, Yayasan pendidikan lainnya diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • pembatasan jumlah kegiatan berdasarkan standart pelayanan; • mempertimbangkan secara spesifik kemampuan layanan prasarana dan sarana, seperti: sediaan energi, telekomunikasi, akses jalan, persampahan, air minum, drainase, ruang parkir; • menyediakan fasilitas pengolah dan/atau penyimpan bahan sisa kegiatan (untuk kegiatan yang operasionalnya menghasilkan sisa bahan yang dapat mempengaruhi kondisi ruang disekitarnya). 4) Kegiatan Rumah sakit tipe B, Rumah sakit tipe C, Rumah sakit tipe D, Laboratorium kesehatan, Puskesmas, Pustu, Posyandu, Balai kesehatan/pengobatan, Praktek dokter, Praktek bidan, Poliklinik, dan Pusat rehabilitasi diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • pembatasan jumlah kegiatan berdasarkan standart pelayanan; 		

ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)

KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN	
	<ul style="list-style-type: none"> • Merupakan fasilitas pendukung zona <p>4) Kegiatan Pertanian lahan basah, Pertanian lahan kering, Hortikultura, Perkebunan, Kolam, Pergudangan, Peternakan, Wisata alam, Wisata buatan, Bangunan cadangan air/reservoir/retensi diizinkan terbatas dengan batasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah dibatasi sesuai standar teknis. • Merupakan fasilitas pendukung zona 	<ul style="list-style-type: none"> • mempertimbangkan secara spesifik kemampuan layanan prasarana dan sarana, seperti: sediaan energi, telekomunikasi, akses jalan, persampahan, air minum, drainase, ruang parkir; • menyediakan fasilitas pengolah dan/atau penyimpan bahan sisa kegiatan (untuk kegiatan yang operasionalnya menghasilkan sisa bahan yang dapat mempengaruhi kondisi ruang sekitarnya). • mempertimbangkan risiko konflik dengan kegiatan sekitarnya dan/atau konflik sosial. <p>5) Kegiatan Daur ulang sampah/Bank sampah, TPA/TPS, IPAL, diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pembatasan jumlah kegiatan berdasarkan standart pelayanan; • mempertimbangkan secara spesifik kemampuan layanan prasarana dan sarana, seperti: sediaan energi, telekomunikasi, akses jalan, persampahan, air minum, drainase, ruang parkir; • menyediakan fasilitas pengolah dan/atau penyimpan bahan sisa kegiatan (untuk kegiatan yang operasionalnya menghasilkan sisa bahan yang dapat mempengaruhi kondisi ruang sekitarnya). <p>6) Kegiatan Gardu induk, Menara telekomunikasi diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pembatasan jumlah kegiatan berdasarkan standart pelayanan; • mempertimbangkan secara spesifik kemampuan layanan prasarana dan sarana, seperti: sediaan energi, telekomunikasi, akses jalan, persampahan, air minum, drainase, ruang parkir; • menyediakan fasilitas pengolah dan/atau penyimpan bahan sisa kegiatan (untuk kegiatan yang operasionalnya menghasilkan sisa bahan yang dapat mempengaruhi kondisi ruang sekitarnya). • Untuk pendirian menara mengacu pada <i>cell plan</i>.
<p>b. Intensitas Pemanfaatan Ruang</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> KDB maksimum 60% <input type="checkbox"/> KLB maksimum 3,0 <input type="checkbox"/> KDH minimal 20% 	
<p>c. Tata Bangunan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tinggi bangunan maksimum 40 meter <input type="checkbox"/> Garis sempadan bangunan (GSB) minimum: <ul style="list-style-type: none"> - Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 - Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija <input type="checkbox"/> Jarak bebas antar bangunan minimal 4 meter <input type="checkbox"/> Jarak bebas samping dan jarak bebas belakang minimum 2 meter 	

Sumber: Hasil Rencana, 2022

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

LAMPIRAN XVI
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 13 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN LIMPUNG TAHUN 2023-2043

KETENTUAN TATA BANGUNAN WILAYAH PERENCANAAN LIMPUNG

Ketentuan Tata Bangunan	Fungsi Jalan	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau			
		PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7
KETENTUAN TINGGI BANGUNAN MAKSIMUM (TB) (40m//maks 8lt)	Kolektor Primer	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
	Kolektor Sekunder	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
	Lokal Primer	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
	Lokal Sekunder	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
	Lingkungan Primer	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
	Lingkungan Sekunder	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
GARIS SEMPADAN BANGUNAN (GSB) MINIMUM (m)	Kolektor Primer	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket
	Kolektor Sekunder	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket
	Lokal Primer	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket
	Lokal Sekunder	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket
	Lingkungan Primer	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket
	Lingkungan Sekunder	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket
JARAK BEBAS ANTAR BANGUNAN MINIMAL (m)	Kolektor Primer	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m
	Kolektor Sekunder	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m
	Lokal Primer	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m
	Lokal Sekunder	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m
	Lingkungan Primer	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m
	Lingkungan Sekunder	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m
JARAK BEBAS SAMPING DAN JARAK BEBAS BELAKANG MINIMUM (m)	Kolektor Primer	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m
	Kolektor Sekunder	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m
	Lokal Primer	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m
	Lokal Sekunder	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m
	Lingkungan Primer	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m
	Lingkungan Sekunder	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m

Ketentuan Tata Bangunan	Fungsi Jalan	Zona Pertanian			Zona Perikanan	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan
		P-1	P-2	P-4	IK-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	KT	PP	HK
KETENTUAN TINGGI BANGUNAN MAKSIMUM (TB) (40m//maks 8lt)	Kolektor Primer	5 m	5 m	5 m	5 m	20 m	16 m	40 m	25 m	25 m	25 m	15 m	40 m	10 m	40 m
	Kolektor Sekunder	5 m	5 m	5 m	5 m	20 m	16 m	40 m	25 m	25 m	25 m	15 m	40 m	10 m	40 m
	Lokal Primer	5 m	5 m	5 m	5 m	20 m	16 m	40 m	25 m	25 m	25 m	15 m	40 m	10 m	40 m
	Lokal Sekunder	5 m	5 m	5 m	5 m	20 m	16 m	40 m	25 m	25 m	25 m	15 m	40 m	10 m	40 m
	Lingkungan Primer	5 m	5 m	5 m	5 m	20 m	16 m	40 m	25 m	25 m	25 m	15 m	40 m	10 m	40 m
	Lingkungan Sekunder	5 m	5 m	5 m	5 m	20 m	16 m	40 m	25 m	25 m	25 m	15 m	40 m	10 m	40 m
GARIS SEMPADAN BANGUNAN (GSB) MINIMUM (m)	Kolektor Primer	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket
	Kolektor Sekunder	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket
	Lokal Primer	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket
	Lokal Sekunder	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket
	Lingkungan Primer	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket
	Lingkungan Sekunder	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket	*) Ket
JARAK BEBAS ANTAR BANGUNAN MINIMAL (m)	Kolektor Primer	3 m	3 m	3 m	3 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m
	Kolektor Sekunder	3 m	3 m	3 m	3 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m
	Lokal Primer	3 m	3 m	3 m	3 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m
	Lokal Sekunder	3 m	3 m	3 m	3 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m
	Lingkungan Primer	3 m	3 m	3 m	3 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m
	Lingkungan Sekunder	3 m	3 m	3 m	3 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m
JARAK BEBAS SAMPING DAN JARAK BEBAS BELAKANG MINIMUM (m)	Kolektor Primer	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m
	Kolektor Sekunder	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m
	Lokal Primer	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m
	Lokal Sekunder	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m
	Lingkungan Primer	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m
	Lingkungan Sekunder	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m

*) Ket:

- Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1
- Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija


Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI


LAMPIRAN XVII
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 13 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN LIMPUNG TAHUN 2023-2043

KETENTUAN KHUSUS




LAMPIRAN XVIII
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 13 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN
 LIMPUNG TAHUN 2023-2043

KETENTUAN KHUSUS



LAMPIRAN XIX
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 13 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN
 LIMPUNG TAHUN 2023-2043

KETENTUAN KHUSUS



LAMPIRAN XX
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 13 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN
 LIMPUNG TAHUN 2023-2043

KETENTUAN KHUSUS

